



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 82 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang : a. bahwa sebagai acuan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Brawijaya, diperlukan adanya pedoman penyelenggaraan pendidikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Majelis Wali Amanat, Peraturan Rektor, dan Peraturan Senat Akademik Universitas (Lembaran Universitas Tahun 2023 Nomor 41);
8. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2024 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UB.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Sekolah Pascasarjana UB yang selanjutnya disebut SPUB adalah penyelenggaraan pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin.
5. Penyelenggaraan Pendidikan adalah pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi pelaksanaan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.

7. Sistem Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah suatu sistem kredit yang diselenggarakan dalam satuan waktu semester.
8. *Outcome Based Education* yang selanjutnya disingkat OBE adalah pendekatan dalam sistem pendidikan yang bertujuan agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
9. Model Interaksi Sinkron adalah interaksi pembelajaran dosen dan mahasiswa dalam waktu yang sama.
10. Model Interaksi Asinkron adalah interaksi pembelajaran dosen dan mahasiswa yang dilaksanakan tidak dalam waktu yang sama.
11. Pembelajaran dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Pembelajaran Daring adalah pembelajaran yang terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya tanpa tatap muka secara langsung dengan menggunakan dua model interaksi antara dosen dan mahasiswa berdasar waktu proses pembelajaran, yaitu Model Interaksi Sinkron dan Model Interaksi Asinkron.
12. Merdeka Belajar adalah hak belajar mahasiswa di luar program studi paling singkat dilaksanakan selama 1 (satu) semester dan paling lama 3 (tiga) semester.
13. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
14. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
15. Laboratorium adalah perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan di lingkungan Fakultas.
16. Unit Pelaksana Akademik adalah seluruh pihak yang memiliki tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan kegiatan akademik baik di tingkat UB maupun tingkat Fakultas.
17. Kalender Kegiatan Akademik adalah dasar pengaturan waktu penyelenggaraan kegiatan akademik di UB selama 1 (satu) tahun akademik.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pendidikan dilaksanakan sesuai pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 3

- (1) Peraturan Rektor ini mulai berlaku bagi mahasiswa yang diterima pada Tahun Akademik 2024/2025 dan tahun akademik setelahnya.
- (2) Produk hukum UB yang mengatur Penyelenggaraan Pendidikan UB yang telah ada sebelum Peraturan Rektor ini ditetapkan dinyatakan tetap berlaku bagi mahasiswa sesuai dengan tahun akademik mahasiswa terdaftar di UB.

Pasal 5

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 1 Agustus 2024

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



WIDODO

Diundangkan di Malang
pada tanggal 1 Agustus 2024

KEPALA DIVISI HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2024 NOMOR 99

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 82 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

PEDOMAN PENDIDIKAN

PEDOMAN PENDIDIKAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Jl. Veteran, Malang 65145, Indonesia
Telp. (0341) 551611, 575777 psw 117 dan 118
Email: akademik.center@ub.ac.id Website: www.ub.ac.id

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan peningkatan mutu pendidikan tinggi, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; serta sinkronisasi dan harmonisasi pengaturan mengenai penjaminan mutu pendidikan tinggi, dan integrasi sistem penjaminan mutu, standar nasional, dan penyelenggaraan akreditasi di lingkungan Universitas Brawijaya, maka diterbitkan Pedoman Pendidikan untuk Tahun 2024/2025.

Pedoman Pendidikan ini merupakan penjabaran pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan Permendikbud Ristek nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Pedoman Pendidikan diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran secara jelas kepada pimpinan, mahasiswa, dosen serta seluruh pemangku kepentingan mengenai dasar-dasar ketentuan proses belajar mengajar di Universitas Brawijaya. Mengingat permasalahan pendidikan serta peraturan pemerintah yang ada selalu berkembang, maka pedoman pendidikan diberlakukan per tahun akademik, sehingga penyesuaian dan pembaharuan pedoman pendidikan akan selalu dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi.

Demikian, kami berharap pedoman pendidikan ini dapat memenuhi fungsinya sebagai acuan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar, dan dipergunakan sesuai aturan dan prosedur yang berlaku di Universitas Brawijaya.

Universitas Brawijaya

Rektor,

ttd.

Prof. Widodo, S.Si., M.Si., Ph.D.Med.Sc.

NIP. 197308112000031002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	7
DAFTAR GAMBAR.....	8
BAB I PENDAHULUAN	9
1.1 SEJARAH.....	9
1.2 PERKEMBANGAN (KELEMBAGAAN) BIDANG AKADEMIK.....	11
1.3 VISI, MISI, DAN DASAR PENDIDIKAN	18
1.3.1 Visi	18
1.3.2 Misi.....	18
1.3.3 Dasar Pendidikan.....	19
1.4 DASAR, ASAS DAN PRINSIP PENDIDIKAN.....	19
1.4.1 Dasar dan Asas.....	19
1.4.2 Fungsi dan Tujuan Pendidikan	20
1.4.3 Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan	20
1.5 SIVITAS AKADEMIKA	22
BAB II DEPARTEMEN, PROGRAM STUDI DAN MINAT	24
2.1 Program Pendidikan Vokasi.....	24
2.2 Program Pendidikan Akademik Sarjana.....	24
2.3 Program Pendidikan Profesi dan Spesialis.....	29
2.4 Pendidikan Akademik Magister.....	30
2.5 Pendidikan Akademik Doktor.....	35
BAB III SISTEM PEMBELAJARAN	38
3.1 PENDAHULUAN	38
3.1.1 Tujuan Umum	38
3.1.2 Tujuan Khusus.....	38
3.2 PENGERTIAN DASAR SISTEM KREDIT SEMESTER (SKS).....	39
3.2.1 Sistem Kredit Semester (SKS)	39
3.2.2 Pelaksanaan Proses Sistem Kredit Semester (SKS).....	39
3.3 NILAI KREDIT DAN BEBAN STUDI	40
3.3.1 Nilai Kredit Semester untuk Perkuliahan, Responsi, dan Tutorial (adopsi Permendikbud 53/2023).....	40
3.3.2 Nilai Kredit Semester untuk Seminar atau Bentuk Lain yang Sejenis	41
3.3.3 Nilai Kredit Semester untuk Praktikum, Studi Lapangan, Magang Kerja, Penelitian dan Sejenisnya	41
3.3.4 Nilai Kredit Semester untuk Sistem Blok dan Modul atau Bentuk Lain	42
3.3.5 Beban Studi dalam Semester	42
3.4 REKOGNISI PENGALAMAN BELAJAR.....	43
3.4.1 Rekognisi Prestasi Mahasiswa	43
3.4.2 Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)	43
3.5 PENILAIAN KEMAMPUAN AKADEMIK.....	43



3.5.1	Ketentuan Umum.....	43
3.5.2	Nilai Akhir	44
3.5.3	Ujian Perbaikan (Remidi) dan Ujian Khusus	45
3.5.4	Ujian Susulan.....	46
3.5.5	Predikat kelulusan.....	46
3.6	PENANGANAN KELUHAN NILAI MAHASISWA (<i>GRADE APPEAL</i>)	46
3.7	SANKSI AKADEMIK.....	46
BAB IV PEDOMAN PENERAPAN <i>OUTCOME BASED EDUCATION</i> (OBE)....		48
4.1	PENDAHULUAN	48
4.2	KONSEP PENDIDIKAN OBE.....	48
4.3	KARAKTERISTIK DAN PERENCANAAN PROSES PEMBELAJARAN OBE.....	49
4.4	PELAKSANAAN PEMBELAJARAN OBE	50
4.5	ASESMEN OBE.....	51
4.6	DOKUMEN PORTOFOLIO OBE.....	53
BAB V MERDEKA BELAJAR.....		54
BAB VI PEDOMAN PEMBELAJARAN DARING, HYBRID DAN BAURAN.....		55
6.1	PEMBELAJARAN DARING UB.....	55
6.1.1	Fasilitas Pembelajaran Daring.....	56
6.1.2	Mekanisme Pembelajaran Daring Sinkron.....	56
6.1.3	Mekanisme Pembelajaran Asinkron	56
6.1.4	Durasi Pembelajaran Daring.....	57
6.2	PEMBELAJARAN HYBRID UB.....	57
6.3	PEMBELAJARAN BAURAN UB BERBASIS LMS.....	58
6.3.1	Mekanisme Pembelajaran Bauran	59
6.3.2	Standar Modul Pembelajaran Bauran Berbasis LMS.....	62
6.4	MEKANISME PRESENSI DARING	63
6.5	ETIKA DALAM PEMBELAJARAN DARING	63
6.5.1	Etika Komunikasi Pembelajaran Daring.....	63
6.5.2	Etika Pelaksanaan Pembelajaran Daring.....	64
6.6	PELAKSANAAN SEMINAR DAN UJIAN SECARA DARING.....	65
BAB VII SISTEM PENDIDIKAN FAKULTAS VOKASI AHLI MADYA/DIPLOMA III DAN SARJANA TERAPAN/DIPLOMA IV		67
7.1	KOMPETENSI LULUSAN.....	67
7.1.1	Program Pendidikan Ahli Madya/Diploma Tiga	67
7.1.2	Program Pendidikan Sarjana Terapan/Diploma Empat	67
7.2	BEBAN BELAJAR PROGRAM PENDIDIKAN.....	67
7.2.1	Program Ahli Madya/Diploma Tiga	67
7.2.2	Program Sarjana Terapan/Diploma Empat	67
7.3	CAPAIAN PEMBELAJARAN DAN MUATAN KURIKULUM	68
7.3.1	Kelompok Mata Kuliah Wajib Umum (Nasional)	68
7.3.2	Kelompok Mata Kuliah Wajib Universitas.....	68
7.3.3	Kelompok Mata Kuliah Pilihan Universitas.....	68
7.3.4	Kelompok Mata Kuliah Keahlian Program Studi	68
7.4	EVALUASI KEBERHASILAN STUDI.....	69
7.5	PENDALAMAN MATERI PRAKTIS	69
7.6	TUGAS AKHIR FAKULTAS VOKASI	69



7.7	YUDISIUM.....	70
7.8	PREDIKAT KELULUSAN VOKASI	70
BAB VIII SISTEM PENDIDIKAN PROGRAM AKADEMIK SARJANA.....		72
8.1	KOMPETENSI LULUSAN.....	72
8.2	BEBAN BELAJAR PROGRAM PENDIDIKAN.....	72
8.3	MUATAN KURIKULUM.....	72
8.3.1	Kelompok Mata Kuliah Wajib Umum.....	73
8.3.2	Kelompok Mata Kuliah Wajib Universitas.....	73
8.3.3	Kelompok Mata Kuliah Pilihan Universitas.....	73
8.3.4	Kelompok Mata Kuliah Muatan Fakultas/Program Studi.....	73
8.3.5	Kelompok Mata Kuliah Pilihan Lintas Fakultas.....	73
8.4	EVALUASI KEBERHASILAN STUDI.....	74
8.4.1	Evaluasi Keberhasilan Studi Akhir Semester	74
8.4.2	Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Pertama	74
8.4.3	Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Kedua	74
8.4.4	Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Ketiga	74
8.4.5	Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Keempat.....	75
8.4.6	Evaluasi Keberhasilan Studi pada Akhir Studi Program Sarjana	75
8.5	TUGAS AKHIR PROGRAM SARJANA.....	76
8.5.1	Batasan dan Bentuk Tugas Akhir.....	76
8.5.2	Syarat-syarat membuat Tugas Akhir	76
8.5.3	Tata cara dan metode pembuatan Tugas Akhir.....	77
8.6	YUDISIUM PROGRAM SARJANA.....	80
8.7	PREDIKAT KELULUSAN SARJANA.....	80
8.8	PROGRAM SEMESTER ANTARA PADA PROGRAM SARJANA.....	81
BAB IX SISTEM PENDIDIKAN PROGRAM PROFESI DAN SPESIALIS		82
9.1	KOMPETENSI LULUSAN.....	82
9.2	BEBAN BELAJAR.....	82
9.3	MUATAN KURIKULUM.....	83
9.4	EVALUASI KEBERHASILAN STUDI.....	84
9.5	TUGAS AKHIR PROGRAM PROFESI, SPESIALIS DAN SUBSPESIALIS	84
9.6	YUDISIUM PROGRAM PROFESI, SPESIALIS DAN SUBSPESIALIS	86
9.7	PREDIKAT KELULUSAN PROFESI, SPESIALIS DAN SUBSPESIALIS	86
BAB X SISTEM PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER.....		88
10.1	KOMPETENSI LULUSAN.....	88
10.2	BEBAN BELAJAR.....	88
10.3	MUATAN KURIKULUM.....	88
10.4	EVALUASI KEBERHASILAN STUDI.....	89
10.4.1	Evaluasi Studi	89
10.4.2	Gagal Studi.....	89
10.5	TUGAS AKHIR MAGISTER.....	89
10.5.1	Pengertian	89
10.5.2	Batasan dan Bentuk Tugas Akhir Magister.....	90
10.5.3	Beban Belajar Tugas Akhir.....	91
10.5.4	Ujian Proposal Penelitian Tesis	91
10.5.5	Penelitian dan Penulisan Tesis.....	92



10.5.6	Seminar Hasil Penelitian Tesis (SHP Tesis)	92
10.5.7	Ujian Akhir Tesis	93
10.5.8	Kualifikasi, Penentuan, Hak dan Kewajiban Dosen Pembimbing	94
10.5.9	Kesetaraan Nilai Angka, Huruf Mutu dan Angka Mutu	94
10.6	YUDISIUM PROGRAM MAGISTER	94
10.7	PREDIKAT KELULUSAN MAGISTER	95
BAB XI SISTEM PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR		96
11.1	KOMPETENSI LULUSAN	96
11.2	BEBAN BELAJAR	96
11.3	MUATAN KURIKULUM	97
11.4	EVALUASI KEBERHASILAN STUDI	97
11.5	GAGAL STUDI	98
11.6	UJIAN KUALIFIKASI	98
11.7	DISERTASI	98
11.7.1	Pengertian	98
11.7.2	Batasan dan Bentuk Tugas Akhir	99
11.7.3	Proposal Penelitian Disertasi	100
11.7.4	Pelaksanaan Penelitian Disertasi	101
11.7.5	Supervisi Pelaksanaan Penelitian	102
11.7.6	Seminar Hasil Penelitian Disertasi	103
11.7.7	Ujian Disertasi	104
11.7.8	Ujian Disertasi: Terbuka (Opsional)	105
11.7.9	Sistem Penilaian Disertasi	106
11.8	YUDISIUM PROGRAM DOKTOR	107
11.9	PREDIKAT KELULUSAN DOKTOR	107
BAB XII SISTEM PENDIDIKAN PROGRAM KELAS INTERNASIONAL, DUAL DEGREE, DOUBLE DEGREE, DAN JOINT DEGREE		109
12.1	LANDASAN HUKUM	109
12.2	PROGRAM KELAS INTERNASIONAL	109
12.2.1	Pengertian	109
12.2.2	Peserta Didik	109
12.2.3	Persyaratan	109
12.2.4	Kurikulum	110
12.2.5	Yudisium	110
12.2.6	Ijazah dan Gelar	110
12.3	PROGRAM <i>DOUBLE DEGREE</i>	110
12.3.1	Pengertian	110
12.3.2	Peserta Didik	110
12.3.3	Persyaratan	110
12.3.4	Kurikulum	111
12.3.5	Yudisium	111
12.3.6	Ijazah dan Gelar	111
12.4	PROGRAM <i>JOINT DEGREE</i>	112
12.4.1	Pengertian	112
12.4.2	Peserta Didik	112
12.4.3	Persyaratan	112
12.4.4	Kurikulum	112
12.4.5	Yudisium	112



12.4.6	Ijazah dan Gelar.....	113
BAB XIII PROGRAM <i>FAST TRACK</i> , PPDU-UB, DAN PMDSU		114
13.1	PROGRAM <i>FAST-TRACK</i>	114
12.4.7	Pendaftaran, Seleksi, dan Penerimaan Pendaftaran program Fast-Track	114
12.4.8	Seleksi	115
12.4.9	Penerimaan	115
12.4.10	Beban Belajar.....	115
12.4.11	Muatan Kurikulum	115
12.4.12	Perkuliahan dan Pembimbingan Perkuliahan.....	115
12.4.13	Pembimbing dan Pembimbingan	116
12.4.14	Tugas Akhir dan Publikasi Tugas Akhir	116
12.4.15	Publikasi	116
12.4.16	Monitoring dan Evaluasi Keberhasilan Studi.....	117
12.4.17	Cuti Akademik, Gagal Studi dan Sanksi Akademik.....	117
12.4.18	Gagal Studi dan Sanksi Akademik	117
13.2	Program Percepatan Doktor Unggul Universitas Brawijaya (PPDU- UB) dan PMDSU (Program Magister Menuju Doktor Sarjana Unggul)	118
13.2.1	Peserta Didik	118
13.2.2	Kriteria dan ketentuan Promotor dan Mahasiswa	119
	Promotor PPDU	119
13.2.3	Kurikulum	120
13.2.4	Beban dan Masa Studi.....	120
13.2.5	Mekanisme penyelenggaraan PPDU-UB	121
13.2.6	Registrasi Administrasi dan Akademik.....	122
13.2.7	Evaluasi Hasil Belajar, Cuti Akademik, dan Sanksi	122
BAB XIV ADMINISTRASI AKADEMIK.....		124
14.1	STATUS AKADEMIK.....	124
14.2	PERPINDAHAN MAHASISWA.....	126
14.2.1	Perpindahan Mahasiswa di lingkungan Universitas Brawijaya	126
14.2.2	Perpindahan Mahasiswa dari PTN lain ke Universitas Brawijaya.....	127
14.3	ADMINISTRASI SISTEM KREDIT	129
14.3.1	Syarat-Syarat Administrasi Sistem Kredit	129
14.3.2	Pelaksanaan Administrasi Sistem Kredit.....	129
14.4	SYARAT WISUDA FAKULTAS VOKASI, SARJANA, PROFESI, SPESIALIS DAN PASCASARJANA	132
BAB XV TATA TERTIB DAN KODE ETIK MAHASISWA.....		133
BAB XVI PENASIHAT AKADEMIK (PA) SERTA BIMBINGAN DAN KONSELING (BK).....		134
16.1	PENASIHAT AKADEMIK.....	134
16.2	BIMBINGAN DAN KONSELING	135
16.2.1	Tugas.....	135
16.2.2	Fungsi	135
16.2.3	Program Layanan.....	135
16.2.4	Lain-Lain	136



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penetapan beban studi mahasiswa untuk semester berikutnya ditetapkan dengan IP yang dicapai pada semester sebelumnya	45
Tabel 2. Hasil penilaian akhir mata kuliah dinyatakan dengan Huruf Mutu (HM) dan angka mutu (AM)	47
Tabel 3. Konversi Kisaran Nilai ke Huruf Mutu	48
Tabel 4. Jenis Kegiatan Pembelajaran berdasarkan Moda Sinkron dan Moda Asinkron	58
Tabel 5. Kesetaraan nilai angka, huruf mutu dan angka mutu di UB	95
Tabel 6. Kesetaraan nilai angka, huruf mutu dan angka mutu di UB	107



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Ilustrasi *Blended Learning* sebagai kombinasi antara Pembelajaran Tatap muka di Kelas dengan Pembelajaran Digital (E-Learning) 62



BAB I PENDAHULUAN

1.1 SEJARAH

Universitas Brawijaya berkedudukan di Kota Malang, Jawa Timur, didirikan pada tanggal 5 Januari 1963 dengan Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor 1 Tahun 1963, dan kemudian dikukuhkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 196 Tahun 1963 bertanggal 23 September 1963.

Universitas ini semula berstatus swasta, dengan embrio sejak tahun 1957, yaitu berupa Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi yang merupakan cabang Universitas Swasta Sawerigading, Makassar. Kedua fakultas itu perkembangannya nampak kurang menggembirakan, sehingga di kalangan mahasiswa timbul keresahan. Beberapa orang dan tokoh mahasiswa yang menyadari hal ini kemudian mengadakan pendekatan-pendekatan kepada para pemuka masyarakat. Akhirnya, pada suatu pertemuan yang dilakukan di Balai Kota Malang pada tanggal 10 Mei 1957, tercetus gagasan untuk mendirikan sebuah Universitas kotapraja (*Gemeentelijke Universiteit*) yang diharapkan lebih dapat menjamin masa depan para mahasiswa.

Sebagai langkah pertama ke arah itu, dibentuklah Yayasan Perguruan Tinggi Malang pada tanggal 28 Mei 1957, yayasan ini kemudian membuka Perguruan Tinggi Hukum dan Pengetahuan Masyarakat (PTHPM) pada tanggal 1 Juli 1957. Mahasiswa dan dosen PTHPM terdiri dari mahasiswa dan dosen Fakultas Hukum Universitas Sawerigading. Hampir bersamaan dengan itu, pada tanggal 15 Agustus 1957 sebuah yayasan lain, yakni Yayasan Tinggi Ekonomi Malang mendirikan Perguruan Tinggi Ekonomi Malang (PTTEM). Pada perkembangan berikutnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapraja Malang dengan sebuah keputusan bertanggal 19 Juli 1958 mengakui PTHPM sebagai milik Kotapraja Malang. Pada peringatan Dies Natalis III PTHPM tanggal 1 Juli 1960, diresmikan pemakaian nama Universitas Kotapraja Malang. Universitas itu kemudian mendirikan Fakultas Administrasi Niaga (FAN) pada tanggal 10 November 1960. Pada acara Peringatan Dies Natalis IV Universitas Kotapraja Malang, nama universitas ini diganti menjadi Universitas Brawijaya. Nama ini diberikan oleh Presiden Republik Indonesia melalui kawat nomor: 258/K/1961 tanggal 11 Juli 1961. Selanjutnya pada tanggal 3 Oktober 1961 diadakan penggabungan antara Yayasan Perguruan Tinggi Ekonomi Malang yang mengasuh PTTEM ke dalam sebuah yayasan baru yang bernama Yayasan Universitas Malang.

Atas dasar penggabungan ini Universitas Brawijaya memiliki 4 fakultas, yakni Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat (FHPM) yang semula PTHPM, Fakultas Ekonomi (FE) yang semula bernama PTTEM, Fakultas Administrasi Niaga (FAN) dan Fakultas Pertanian (FP). Penggabungan tersebut adalah salah satu usaha yang harus ditempuh untuk memperoleh

status negeri bagi Universitas Brawijaya, karena sebelum itu walaupun diakui sebagai milik Kotapraja Malang, semua pembiayaan universitas masih menjadi tanggung jawab yayasan. Guna memenuhi syarat menjadi perguruan tinggi negeri, maka pada tanggal 26 Oktober 1961 Universitas Brawijaya mendirikan sebuah fakultas baru yakni Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan (FKHP).

Dalam sebuah pertemuan antara Panglima Daerah Militer VIII Brawijaya, Presiden Universitas Brawijaya, Presiden Universitas Tawang Alun (Jember) serta Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan pada tanggal 7 Juli 1962, akhirnya usaha yang dirintis selama beberapa tahun tersebut menemui titik terang dengan disetujuinya perubahan Universitas Brawijaya menjadi perguruan tinggi negeri oleh Menteri PTIP secara bertahap dimulai dari fakultas-fakultas ilmu eksakta, sedangkan Fakultas Ilmu Sosial masih dalam pertimbangan. Melalui Surat keputusan Menteri PTIP Nomor 92 per tanggal 1 Agustus 1962 Fakultas Pertanian dan Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan memperoleh status negeri, terhitung sejak tanggal 1 Juli 1962 dan berada di bawah naungan Universitas Airlangga. Sambil menunggu proses selanjutnya, pada tanggal 30 September 1962, Fakultas Administrasi Niaga diubah namanya menjadi Fakultas Ketatanegaraan dan Ketataniagaan (FKK), untuk menyesuaikan diri dengan Undang-Undang Perguruan Tinggi Nomor 22 Tahun 1961. Dalam perkembangan selanjutnya, sesuai dengan dinamika keilmuan dan regulasi di bidang Pendidikan Tinggi, pada tahun 1982 FKK secara resmi berubah menjadi Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1982 tentang Penataan Fakultas pada Universitas/Institut Negeri. Sementara itu di Probolinggo pada tanggal 28 Oktober 1961 dibuka sebuah Perguruan Tinggi Jurusan Perikanan Laut oleh Yayasan Pendidikan Tinggi Probolinggo. Jurusan ini kemudian menjadi salah satu jurusan dari Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan, yakni berdasarkan Surat Keputusan Menteri PTIP Nomor 163 Tahun 1963 Tanggal 25 Mei 1963.

Pada tanggal 5 Januari 1963, Universitas Brawijaya dengan seluruh fakultasnya dinegerikan dengan Keputusan Menteri PTIP Nomor 1 Tahun 1963. Fakultas Pertanian serta Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan yang semula berada di bawah naungan Universitas Airlangga dikembalikan ke Universitas Brawijaya. Selain itu diresmikan pula cabang-cabang Universitas Brawijaya di Jember, yaitu Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Pendidikan, dan Fakultas Kedokteran. Cabang di Jember ini semula adalah fakultas-fakultas dari Universitas Tawangalun. Dengan Surat Keputusan Menteri PTIP Nomor 97 Tahun 1963 Fakultas Ketatanegaraan dan Ketataniagaan di Kediri, terhitung sejak tanggal 15 Agustus 1963 ditetapkan sebagai cabang Fakultas Ketatanegaraan dan Ketataniagaan Universitas Brawijaya.

Surat Keputusan Menteri PTIP tentang penergian itu telah dikukuhkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 196 Tahun 1963

yang berlaku sejak tanggal 5 Januari 1963. Tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai hari lahir (Dies Natalis) Universitas Brawijaya.

Sesuai dengan keinginan UB untuk mendapatkan otonomi yang lebih luas, UB mengajukan diri menjadi Perguruan tinggi berbadan hukum dan akhirnya mendapatkan persetujuan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2021 tertanggal 18 Oktober 2021, Universitas Brawijaya telah ditetapkan menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) dan telah di implementasi mulai tanggal 3 Januari 2022.

1.2 PERKEMBANGAN (KELEMBAGAAN) BIDANG AKADEMIK

Pada awal berdirinya tahun 1963 Universitas Brawijaya membuka lagi satu fakultas, yakni Fakultas Teknik berdasarkan Surat Keputusan Menteri PTIP Nomor 167 Tahun 1963 tanggal 3 Oktober 1963. Pada tahun 1964 cabang-cabang di Jember memisahkan diri untuk kemudian membentuk Universitas Jember. Sedangkan Fakultas Kedokteran dibubarkan dengan Surat Keputusan Menteri PTIP Nomor 54 tahun 1964 tanggal 23 Mei 1964. Dengan demikian Universitas Brawijaya pada saat itu memiliki 6 (enam) fakultas dengan dua cabang di Probolinggo dan Kediri.

Universitas ini terus berkembang, sementara situasi nasional semakin memburuk dan mencapai klimaksnya pada tanggal 30 September 1965 dengan meletusnya Pemberontakan G30S/PKI. Seluruh Perguruan Tinggi bergolak, termasuk Universitas Brawijaya sehingga aktivitasnya terhenti secara total sejak April 1966. Untuk mengatasi keadaan ini, PU Peplrada/Komandan Korem 083 dengan Surat Keputusan Menteri Nomor 012/IV/66 menetapkan pimpinan Universitas Brawijaya yang berupa sebuah Presidium, di samping juga menetapkan para Caretaker Dekan untuk memimpin fakultas-fakultas. Keputusan ini kemudian disahkan oleh Deputy Menteri PTIP dengan Surat Keputusan Nomor 4358 Tahun 1966. Presidium itu mulai bekerja pada tanggal 7 April 1966 dan membuka kembali Universitas Brawijaya pada tanggal 12 April 1966. Setelah mengalami proses penggantian Ketua Presidium dan kemudian dipimpin oleh Pejabat Rektor selama 3 tahun, akhirnya secara berangsur-angsur keadaan menjadi normal kembali. Universitas Brawijaya kembali dipimpin oleh seorang rektor definitif melalui proses penggantian yang wajar pada tahun 1966. Seterusnya proses itu berlangsung secara periodik setiap 4 tahun.

Perkembangan sarana fisik, penambahan dan pembinaan staf pengajar maupun administratif serta usaha-usaha peningkatan mutu ilmiah, sejak jaman orde baru terus dilaksanakan secara intensif. Guna memudahkan manajemen dan pengembangannya, yang berada di Probolinggo dan Kediri secara berangsur-angsur dipindahkan ke Malang.

Adapun Jurusan Kedokteran Hewan dari Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan yang didirikan pada akhir tahun 1970 di Surabaya, sejak bulan Agustus 1973 bergabung dengan Universitas Airlangga. Sementara itu Surat



Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 220/1973 tanggal 3 Desember 1973, Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan terhitung sejak tanggal 1 Januari 1973 namanya diubah menjadi Fakultas Peternakan. Fakultas ini kemudian disempurnakan lagi menjadi Fakultas Peternakan dan Perikanan (FPP) dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51/Surat Keputusan Menteri PTIP/77 tanggal 5 Juli 1977. Selanjutnya pada tahun 1982 Fakultas Peternakan dan Perikanan ini dipecah menjadi 2 yakni Fakultas Peternakan dan Fakultas Perikanan dengan PP No. 27 Tahun 1981.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 001/0/1974, Sekolah Tinggi Kedokteran Malang (STKM) yang didirikan pada tanggal 14 September 1963 diresmikan menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Dengan Keputusan Dirjen Dikti Nomor 045/DIKTI/Kep/1991 tanggal 29 Juli 1991 dengan resmi Fakultas Kedokteran telah membuka Program Studi Ilmu Bedah yang merupakan program pendidikan Dokter Spesialis I. Dengan Keputusan Dirjen Dikti Nomor 036/U/1993 tanggal 9 Februari 1993, diakuinya Sarjana Kedokteran (S.Ked), maka program pendidikan Fakultas Kedokteran menjadi Program Pendidikan Akademik (Sarjana Kedokteran) dan program pendidikan profesi (dokter). Selain Program Spesialis Bedah, sejak tahun 2000 Fakultas Kedokteran telah membuka program spesialis: Ilmu Penyakit Paru, Ilmu Penyakit Dalam, Patologi Klinik dan Obstetri & Ginekologi, dan pada tahun 2003 bertambah Program Spesialis Ilmu Penyakit Mata dan Telinga Hidung Tenggorokan (THT).

Dalam perkembangan lebih lanjut, Universitas Brawijaya memiliki fakultas-fakultas yang masing-masing adalah Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Administrasi, Fakultas Pertanian, Fakultas Peternakan, Fakultas Teknik, Fakultas Kedokteran, Fakultas Perikanan, dan Politeknik. Sedangkan untuk Program Diploma III (DIII) meliputi Akuntansi, Koperasi, Kesekretariatan, Perkebunan dan Pertanian, Bahasa Inggris.

Pada tahun akademik 1984/1985 telah dibuka Program Studi Teknologi Pertanian pada Fakultas Pertanian. Program studi ini pada akhirnya menjadi Fakultas Teknologi Pertanian. Pada tahun 1981, Universitas Brawijaya merintis penyelenggaraan Program Pascasarjana dengan cara bekerja sama dengan Universitas Gajah Mada dan dikenal dengan nama Program Kegiatan Pengumpulan Kredit (KPK) UGM-UNIBRAW. Selanjutnya Program Pascasarjana tersebut disahkan oleh Menteri Pendidikan Nomor 325/DIII/1982 (Program Studi Ilmu Tanaman) dan nomor 1872/DK/1985 (Program Studi Pengelolaan Tanah dan Air).

Berdasarkan Keputusan Dirjen Dikti Nomor 104/DIKTI/Kep/1993, 105/DIKTI/Kep/1993 dan 105/DIKTI/Kep/1993 tanggal 27 Februari 1993 Universitas Brawijaya telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Program Pascasarjana dengan Program Studi Pengelolaan Tanah dan Air, Ekonomi Pertanian, dan Ilmu Tanaman secara Mandiri.

Pada tanggal 11 September 1993 bertempat di Gedung Widyaloka

Universitas Brawijaya, Rektor UGM menyerahkan pengelolaan Program Pascasarjana KPK UGM-UNIBRAW kepada Rektor Universitas Brawijaya, maka nama Program Pascasarjana KPK UGM UNIBRAW diubah menjadi Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, yang mengelola 3 Program Studi seperti tersebut di atas.

Pada tahun 1995 Program Pascasarjana membuka lagi 7 program studi Magister yaitu Teknologi Pasca Panen, Ilmu Ternak, Manajemen, Ilmu Administrasi, Ilmu Biomedik, Biologi Molekuler, dan Teknik Sumber Daya Air. Pada bulan Oktober 1995, Program Studi Ilmu Administrasi Niaga mendapat Surat Keputusan penyelenggaraannya dari Dirjen Dikti dengan Nomor 479/DIKTI/Kep/95. Dalam perkembangan selanjutnya pada tahun akademik 1997/ 1998 telah dibuka Program Studi Doktor Ilmu Pertanian dengan Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor 208/DIKTI/Kep/1997 tanggal 21 Juli 1997. Pada tanggal 5 Juni 2000 atas dasar SK Dirjen DIKTI nomor 173/DIKTI/KEP/2000 Program Studi S3 Ilmu Kedokteran dibuka, sedangkan Program Doktor Ilmu Administrasi dan Program Doktor Ilmu Hukum dibuka tahun 2001 sehingga sejak tahun akademik 2003/2004 Program PPSUB menyelenggarakan 20 Program Studi S2 dan lima Program Studi S3

Pada tahun akademik 1995/1996 Universitas Brawijaya membuka beberapa program, yaitu program Magister Administrasi Publik (Negara), Program Magister Administrasi Bisnis (Niaga), Program Diploma III Perpajakan, Peternakan, Agribisnis Perikanan, Manajemen Informatika, dan Teknik Komputer dengan minat Manajemen Informatika dan Minat Teknik Komputer.

Pada tahun akademik 1997/1998, dengan telah dikukuhkannya 4 program studi, dengan keputusan Dirjen Dikti Nomor 21, 22, 23, dan 28 Tahun 1989 yaitu Program Studi Biologi dan Kimia yang berada di bawah Fakultas Pertanian serta Program Studi Matematika dan Fisika yang berada di bawah Fakultas Teknik. Sesuai yang direncanakan, keempat Program Studi tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0371/0/ 1993 tanggal 21 Oktober 1993 diresmikan menjadi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.

Pada tahun 1997 melalui Surat Keputusan Dirjen Dikti Dekdikbud Nomor 78/DIKTI/ Kep/1997 dibuka program studi baru di Fakultas Pertanian yaitu Program Studi Pemuliaan Tanaman. Pada tahun akademik 1997/1998 Universitas Brawijaya membuka Program Diploma Keuangan dan Perbankan, Pariwisata, Agribisnis Pertanian, Arsitektur Pertamanan, Teknologi Industri Pertanian dan Analisis Kimia. Program Diploma III ini berkembang terus dengan bertambahnya Program Studi Bahasa Jepang, Perancis, dan Bahasa Arab pada tahun 2003.

Dalam perkembangan selanjutnya, Universitas Brawijaya pada tahun akademik 1998/1999 menambah fakultas dan program studi baru yaitu



Fakultas Teknologi Pertanian yang merupakan pemisahan dari Fakultas Pertanian dengan Program Studi Teknik Pertanian, Teknologi Hasil Pertanian dan Teknologi Industri Pertanian dengan Surat Keputusan Mendikbud Nomor 012a/0/1998 tanggal 6 Januari 1998, sedangkan Program Studi baru adalah Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota pada Fakultas Teknik serta Program Studi Statistika pada Jurusan Matematika Fakultas MIPA, masing-masing berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Nomor 69/Dikti/Kep/1998 tanggal 2 Maret 1998 dan Nomor 54/Dikti/ Kep/ 1998 tanggal 23 Februari 1998. Pada tahun akademik 2000/2001 telah dibuka Program Studi baru S1 Sastra Inggris dengan Surat Keputusan Nomor 448/DIKTI/Kep/1999 tanggal 17 Desember 1999. Pada tahun 2001 dibuka Program Doktor Ilmu Administrasi (PDIA) melalui Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor 265/D/T/2001. Pada tahun 2002 dengan Surat Keputusan Nomor 1594/D/T/2002 dibuka Program Studi Ilmu Komputer, sedangkan pada tahun 2004 dibuka Program Studi Sosiologi dan Ilmu Komunikasi dengan SK Nomor 3545/D/T/2003, serta Ilmu Gizi dengan SK Nomor 1031/D/T/2004 tanggal 27 Februari 2004.

Berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 2004/D/T/2005 tanggal 24 Juni 2005 Program Studi Teknik Industri sudah mendapat izin penyelenggaraan dan pada awal tahun ajaran 2005/2006 sudah menerima mahasiswa baru dan dengan Surat Keputusan Nomor 109/ Dikti/Kep/2005 tanggal 15 Agustus 2005 Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota telah menjadi Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota. Sedangkan dengan Surat Keputusan nomor 226/D/0/2006 tanggal 2 Oktober 2006 terjadi pembentukan Jurusan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan pada Fakultas Perikanan.

Pada tahun 2007 dengan Izin Penyelenggaraan Dirjen Dikti No. 1504/D/T/2005 tanggal 22 Juni 2007 telah dibuka Program Sarjana (S1) untuk Program Studi Sastra Jepang dan Program Studi Psikologi; Program Magister (S2) untuk Program Studi Teknologi Industri Pertanian dan Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Lingkungan dan Pembangunan; serta Program Doktor (S3) untuk Program Studi Ilmu Ekonomi. Hal ini berkembang lagi dengan terbitnya Izin Penyelenggaraan Dirjen Dikti No. 1575/D/T/2007 tanggal 29 Juni 2007 telah dibuka Program Studi Ilmu Akuntansi untuk jenjang Doktor. Program Studi Elektro untuk jenjang magister dan Program Studi Teknik Perangkat Lunak untuk jenjang sarjana dan dengan Izin Penyelenggaraan Dirjen Dikti No. 1621/D/T/2007 tanggal 6 Juli 2007 telah dibuka Program Studi Hubungan Internasional untuk jenjang sarjana.

Pada tahun akademik 2008/2009 dengan Izin Penyelenggaraan Dirjen Dikti No. 4017/D/ T/2007 tanggal 29 November 2007 telah dibuka program studi Bahasa dan Sastra Perancis untuk jenjang sarjana dan Izin Penyelenggaraan Dirjen Dikti 1614/D/T/2008 tanggal 15 Mei 2008 telah dibuka Program Studi



Kenotariatan untuk jenjang magister serta Izin Penyelenggaraan Dirjen Dikti Nomor 550/D/T/2008 tanggal 5 Maret 2008 telah dibuka Program Studi Ilmu Ternak untuk jenjang Program Doktor. Sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor 163/DIKTI/ Kep/2007 tentang Penataan dan Kodifikasi Program Studi maka di Fakultas Pertanian hanya ada 2 (dua) Program Studi yaitu Program Studi Agribisnis dan Program Studi Agroekoteknologi dan di Fakultas Peternakan hanya ada 1 (satu) Program Studi yaitu Program Studi Peternakan. Pada tahun akademik ini pula Universitas Brawijaya menerima mahasiswa baru program sarjana untuk Program Studi Kedokteran Gigi, Kedokteran Hewan, Ilmu Kelautan, dan Ilmu Politik. Sedangkan di Fakultas Teknik dibuka Program Doktor Ilmu Sipil dan Program Doktor Ilmu Teknik Mesin.

Dalam perkembangannya dengan Surat persetujuan dari Dirjen Dikti Nomor 536/D/T/2008 tentang izin pembukaan Fakultas Ilmu Sosial, maka dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Brawijaya No. 090/SK/2008 dengan resmi berdiri Fakultas Ilmu Sosial di Universitas Brawijaya. Sedangkan Fakultas Ilmu Budaya (FIB) disahkan melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 0279A/SK/ 2009. Pendirian fakultas ini merupakan jawaban terhadap tuntutan untuk mengimbangi perkembangan ilmu budaya, bahasa dan sastra dalam pembangunan masyarakat Indonesia. Pada tahun akademik 2009/2010 di Program Magister Fakultas Teknik dibuka Program Studi Teknik Pengairan dan Program Studi Arsitektur Lingkungan Binaan.

Selain program S1 reguler di atas, sejak tahun akademik 1995/1996 telah dibuka program S1 non reguler pada Fakultas Hukum dan untuk tahun akademik berikutnya dibuka pada Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Administrasi, Fakultas Pertanian, Fakultas Peternakan, Fakultas Teknik, dan Fakultas Teknologi Pertanian. Maka mulai tahun 2003 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Nomor 28/DIKTI/Kep/2002 tidak ada lagi status mahasiswa non reguler. Berdasarkan Surat Keputusan Rektor No. 246A/SK/2009 Penyelenggaraan Program Diploma I, II, III, dan IV, diselenggarakan dan dikelola secara terpusat di universitas yang pengelolaannya dilakukan oleh Program Pendidikan Vokasi.

Pada Fakultas Ilmu Administrasi di tahun akademik 2010/2011 telah dibuka beberapa Program Studi (Prodi) baru untuk program sarjana (S1) berdasarkan SK Rektor Universitas Brawijaya Nomor 245/SK/2010. Pada Jurusan Administrasi Publik telah dibuka Prodi S1 Administrasi Pemerintahan dan Prodi S1 Perencanaan Pembangunan; sedangkan di Jurusan Administrasi Bisnis telah dibuka Prodi S1 Perpajakan dan Prodi S1 Bisnis Internasional. Dalam tahun akademik 2011/2012 juga telah dibuka beberapa Prodi S1, S2, dan S3 berdasarkan SK Rektor Universitas Brawijaya Nomor 233-237/SK/2011. Pada Jurusan Administrasi Publik telah dibuka Prodi S1 Ilmu Perpustakaan dan Prodi S2 Manajemen Pendidikan Tinggi, sedangkan di



Jurusan Administrasi Bisnis telah dibuka Prodi S1 Hospitality dan Kepariwisata, dan Prodi S3 Ilmu Administrasi Bisnis.

Pada tahun 2011 dibuka Unit Sumber Belajar Jarak Jauh (USBJJ) Kediri dengan sebelas (11) program studi S1 yaitu: Ilmu Hukum, Manajemen, Ilmu Komunikasi, Ilmu Administrasi Publik, Ilmu Administrasi Bisnis, Agroekoteknologi, Agribisnis, Teknik Informatika, Teknologi Industri Pertanian, Ilmu Keperawatan, dan Agrobisnis Perikanan.

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor No. 516/SK/2011 tanggal 27 Oktober 2011 telah dibentuk Program Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer Universitas Brawijaya dengan 4 Program Studi S1 yaitu Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Komputer dan Program Studi Sistem Informasi. Sebelumnya Program studi Teknik Informatika, Teknik Komputer dan Sistem informasi merupakan Program Studi yang berada di bawah Fakultas Teknik, sedangkan Program Studi Ilmu Komputer berada di bawah Fakultas MIPA.

Pada tahun 2014, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 595/E/O/2014, Tanggal 17 Oktober 2014 Universitas Brawijaya mendapatkan izin Penyelenggaraan Program Studi untuk 14 program studi sarjana yaitu Ilmu Perpustakaan, Pariwisata, Teknik Kimia, Teknik Geofisika, Teknik Lingkungan, Bioteknologi, Seni Rupa Murni, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Jepang, Pendidikan Bahasa Inggris, Antropologi, Administrasi Pendidikan, Sastra Cina, Pendidikan Teknologi Informasi dan 3 Program Studi Magister yaitu Agribisnis, Ilmu Komputer dan Ilmu Linguistik.

Pada kurun waktu 2015-2016 telah diberikan izin oleh Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi berdasarkan SK Pendirian Nomor 35/KPT/I/2015 yaitu Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota serta Program Studi Sarjana Instrumentasi. Berdasarkan SK Nomor 53/KPT/ I/2016 adalah Program Studi Sarjana Kewirausahaan, Sarjana Teknologi Informasi, dan Sarjana Terapan (D4) Manajemen Perhotelan. Pada Tahun 2016 juga terdapat beberapa program studi baru antara lain Sarjana Ekonomi, Keuangan dan Perbankan, Sarjana Teknologi Bioproses dan Sarjana Teknik Komputer (SK Nomor 63/KPT/I/2016); dan dengan yaitu: Program Studi Spesialis 1 Patologi Anatomi, Doktor Kimia, Doktor Fisika, dan Doktor Matematika (SK Nomor 69/KPT/I/2016); Sarjana Kewirausahaan, Sarjana Teknologi Informasi, D-4 Manajemen Perhotelan (SK Nomor 53/KPT/ I/2016); Profesi Apoteker (SK Nomor 243/KPT/I/2016); D-4 Desain Grafis (SK Nomor 397/KPT/ I/2016) Profesi Dietisien (SK Nomor 407/KPT/I/2016); Profesi Dokter Hewan (SK Nomor 444/ KPT/I/2016).

Pada Tahun 2016 berdasarkan Peraturan Menristekdikti Nomor 4 Tahun 2016 tentang OTK Universitas Brawijaya menetapkan ada tiga program studi menjadi fakultas yaitu Fakultas Kedokteran Hewan (FKH), Kedokteran Gigi (FKG), dan Ilmu Komputer (FILKOM). Berdasarkan Permen Nomor 4

Tahun 2016 ini pula, Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan Universitas Brawijaya disingkat LP3 yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor UB Nomor 020/SK/1998 tanggal 12 Maret 1998 telah digabung (*merger*) dengan Pusat Penjaminan Mutu (PJM) menjadi Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M).

Selain lembaga tersebut di atas, guna menunjang pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Brawijaya telah dibentuk unit-unit pelaksana teknis (UPT), yaitu: Perpustakaan, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pelayanan Karir dan Kewirausahaan, Laboratorium Sentral Ilmu Hayati dan Laboratorium Sentral Sains dan Rekayasa. Saat ini arah pengembangan Universitas Brawijaya adalah menuju *World Class Entrepreneurial University*.

Pada tahun 2017 telah diturunkan kembali beberapa izin program studi baru antara lain: Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya 2018/2019 Doktor Ilmu Manajemen Luar Domisili di Jakarta, Doktor Ilmu Hukum Luar Domisili di Jakarta (SK Nomor 7/KPT/I/2017); Doktor Teknik Sumber Daya Air (SK Nomor 448/KPT/I/2017); Doktor Ilmu Pangan (SK No. 448/KPT/I/2017); Doktor Ilmu Lingkungan (SK Nomor 341/KPT/I/2018); Magister Patologi Tumbuhan (SK Nomor 322/KPT/I/2017); Magister Entomologi Pertanian (SK Nomor 383/KPT/I/2017); Spesialis I Mikrobiologi Klinik (SK Nomor 380/KPT/I/2017); Spesialis I Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi (SK Nomor 112/KPT/I/2018); Profesi Bidan Profesi (SK Nomor 599/KPT/I/2017); Profesi Insinyur (SK Nomor 595/KPT/I/2017)

Pada tahun 2018, berdasarkan SK Menristekdikti Nomor 944/KPT/I/2018 tanggal 30 Oktober 2018, Universitas Brawijaya mendapat izin membuka Program Studi Di Luar Kampus Utama (PSDKU) di Kota Kediri. Terdapat 5 (lima) program studi S1, yaitu Program Sarjana Agroekoteknologi, Agribisnis, Peternakan, Akuakultur dan Sosial Ekonomi Perikanan.

Pada tahun 2020 di Fakultas Pertanian telah disetujui pendirian PS sarjana Kehutanan berdasarkan Kepmendikbud No. 9/M/2020. Pada tahun yang sama PS S1 Ilmu Aktuaria telah disetujui berdasarkan Kepmendikbud Nomor 70/M/2020 tentang izin pembukaan PS Ilmu Aktuaria pada program sarjana.

Dalam menghadapi persaingan global dan peningkatan reputasi Universitas di tingkat nasional dan internasional Universitas Brawijaya berusaha untuk memantapkan diri pengajuan menjadi perguruan tinggi Berbadan Hukum (PTNBH) dengan otonomi pengelolaan lebih luas daripada PTN Badan Layanan Umum (BLU) dengan adanya persetujuan Presiden sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tertanggal 18 Oktober 2021. Dengan adanya PP Nomor 108 ini struktur Organisasi baik tingkat Universitas dan Fakultas menyesuaikan dengan ketentuan dalam PP tersebut.

Sebagai implementasi PP No. 108 dengan adanya otonomi bidang Pendidikan pada akhir tahun 2021, UB telah membuka dua Fakultas baru yaitu



Fakultas Vokasi dan Fakultas Ilmu Kesehatan juga Sekolah Pascasarjana berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang berada di bawah Rektor Universitas Brawijaya. Pada Peraturan Rektor ini LP3M dipisah menjadi Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) dan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Peraturan Rektor ini diperbarui dengan Peraturan Rektor Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur Yang Berada Di Bawah Rektor. Pada tahun 2024 terbit Peraturan Rektor Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur Yang Berada Di Bawah Rektor. Pada Peraturan Rektor ini LPP berubah menjadi Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan (DIPP).

Pada tahun 2023 terdapat 8 PS telah mendapatkan persetujuan pembukaan operasional meliputi Pendidikan Profesi Arsitek, S2 Teknik Industri, dan S3 Teknik Elektro berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 2606 Tahun 2023, S1 Sains Data berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 3388 Tahun 2023, S2 Ilmu Hukum PSDKU Jakarta dan S2 Kenotariatan PSDKU Jakarta berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 2566 Tahun 2023, S2 Manajemen PSDKU Jakarta berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 2748 Tahun 2023, dan S3 Ilmu Akuntansi PSDKU Jakarta berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 4801 Tahun 2023.

Pada tahun 2024 terdapat 5 PS telah mendapatkan izin penyelenggaraan, yaitu S3 Ilmu Ketahanan Nasional berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 2613 Tahun 2024, S2 Sains Psikologi berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 2614 Tahun 2024, S1 Bioinformatika berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 2615 Tahun 2024, Sp-2 Sub Spesialis Penyakit Dalam berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 2616 Tahun 2024, dan S3 Ilmu Komputer berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 6433 Tahun 2024.

1.3 VISI, MISI, DAN DASAR PENDIDIKAN

1.3.1 Visi

“Menjadi perguruan tinggi pelopor dan pembaharu dengan reputasi internasional dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama yang menunjang industri berbasis budaya untuk kesejahteraan masyarakat”

1.3.2 Misi

Misi UB adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan berstandar internasional yang menghasilkan lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta memiliki moral dan akhlak yang luhur, mandiri, serta profesional, dan berjiwa kewirausahaan;
2. Menyelenggarakan penelitian untuk menghasilkan ilmu pengetahuan

- dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan peran perguruan tinggi sebagai agen pembaruan, pelopor dan penyebar ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sebagai agen pembangunan ekonomi bangsa dengan berdasar pada nilai kearifan lokal yang luhur; dan
 4. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dan mengelola perguruan tinggi yang unggul, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1.3.3 Dasar Pendidikan

Pendidikan Tinggi dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Sesuai dengan undang-undang tersebut, pendidikan tinggi di UB terdiri atas:

- a. Pendidikan vokasi adalah program pendidikan diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan. Program ini dapat dikembangkan sampai program magister terapan atau program doktor terapan. Untuk di UB saat ini masih diselenggarakan program diploma.
- b. Pendidikan profesi / spesialis/sub spesialis merupakan pendidikan di UB setelah program sarjana yang diarahkan menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus. Pendidikan profesi diselenggarakan oleh UB dan bekerja sama dengan Kementerian, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.
- c. Pendidikan akademik yang terdiri atas program sarjana, program magister, dan program doktor, adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memfasilitasi Perguruan Tinggi untuk mewujudkan tujuan nasional pendidikan sebagai amanah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 melalui kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Permendikbud Ristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,

1.4 DASAR, ASAS DAN PRINSIP PENDIDIKAN

1.4.1 Dasar dan Asas

Pendidikan di UB berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Adapun asas pendidikan di UB adalah:

- a. Kebenaran ilmiah;
- b. Penalaran;
- c. Kejujuran;
- d. Keadilan;
- e. Manfaat;
- f. Kebajikan;
- g. Tanggung jawab;
- h. Kebhinekaan; dan
- i. Keterjangkauan.

1.4.2 Fungsi dan Tujuan Pendidikan

Pendidikan di UB berfungsi:

- a. Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. Mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan tridharma; dan
- c. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora.

Pendidikan di UB bertujuan:

- a. Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
- b. Menghasilkan lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;
- c. Menghasilkan IPTEK melalui Penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan
- d. Mewujudkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

1.4.3 Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan

Pendidikan di UB diselenggarakan dengan prinsip:

- a. Pencarian kebenaran ilmiah oleh sivitas akademika;
- b. Demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa;

- c. Pengembangan budaya akademik dan pembudayaan kegiatan baca tulis bagi sivitas akademika
- d. Pembudayaan dan pemberdayaan bangsa yang berlangsung sepanjang hayat;
- e. Keteladanan, kemauan, dan pengembangan kreativitas mahasiswa dalam pembelajaran;
- f. Pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dengan memperhatikan lingkungan secara selaras dan seimbang;
- g. Kebebasan dalam memilih program studi berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan mahasiswa;
- h. Satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna;
- i. Keberpihakan pada kelompok masyarakat kurang mampu secara ekonomi;
- j. Pemberdayaan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan di UB;
- k. Menyediakan fasilitas pilihan untuk mengambil s di luar program studi meliputi kegiatan-kegiatan: magang/praktek kerja, proyek di desa, mengajar di sekolah, pertukaran pelajar, penelitian, kegiatan kewirausahaan, studi/proyek independen, dan proyek kemanusiaan.

Sesuai Peraturan Rektor nomor 99 Tahun 2023, dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan IPTEK berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dilakukan oleh sivitas akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di UB merupakan tanggung jawab pribadi sivitas akademika yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan UB. Kebebasan akademik merupakan kebebasan sivitas akademika dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan IPTEK secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan tridharma. Kebebasan mimbar akademik merupakan wewenang Guru Besar dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya. Otonomi keilmuan merupakan otonomi sivitas akademika pada suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya



akademik.

1.5 SIVITAS AKADEMIKA

Sivitas akademika merupakan komunitas yang memiliki tradisi ilmiah dengan mengembangkan budaya akademik. Budaya akademik merupakan seluruh sistem nilai, gagasan, norma, tindakan, dan karya yang bersumber dari IPTEK sesuai dengan asas pendidikan tinggi. Pengembangan budaya akademik dilakukan dengan interaksi sosial tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan, jenis kelamin, kedudukan sosial, tingkat kemampuan ekonomi, dan aliran politik. Interaksi sosial dilakukan dalam pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, penguasaan dan/atau pengembangan IPTEK serta pengembangan UB sebagai lembaga ilmiah. Sivitas akademika berkewajiban memelihara dan mengembangkan budaya akademik dengan memperlakukan IPTEK sebagai proses dan produk serta sebagai amal dan paradigma moral.

Dosen sebagai anggota sivitas akademika memiliki tugas mentransformasikan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang dikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga mahasiswa aktif mengembangkan potensinya melalui Kurikulum Perguruan Tinggi dengan capaian pembelajaran mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi kekinian melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkannya. Dosen secara perseorangan atau berkelompok wajib menulis buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan oleh UB atau Perguruan Tinggi/ penerbit lain dan/atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi sivitas akademika.

Mahasiswa sebagai anggota sivitas akademika diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di UB untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau profesional. Mahasiswa secara aktif mengembangkan potensinya dengan melakukan pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, dan/atau penguasaan, pengembangan, dan pengamalan suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk menjadi ilmuwan, intelektual, praktisi, dan/atau profesional yang berbudaya.

Mahasiswa berhak mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kemampuannya. Mahasiswa dapat menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak melebihi ketentuan batas waktu yang ditetapkan oleh UB. Mahasiswa berkewajiban menjaga etika dan menaati norma pendidikan tinggi untuk menjamin terlaksananya tridharma dan pengembangan budaya akademik.



Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses pendidikan. Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan. Ketentuan lain mengenai kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler diatur dalam statuta UB.

Sivitas akademika memiliki Otonomi Keilmuan dalam: a. membahas keilmuan sebagai bahan pembelajaran; b. menyatakan pendapat yang berbeda selama masih dalam batas-batas bidang Otonomi Keilmuan dan profesi; dan/atau c. menyatakan pendapat ilmiah dalam perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah. (Pertor nomor 100 tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Operasional Otonomi Keilmuan).



BAB II DEPARTEMEN, PROGRAM STUDI DAN MINAT

Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.

Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

Dibawah ini adalah daftar nama departemen, program studi, dan peminatan.

2.1 Program Pendidikan Vokasi

Pendidikan vokasi merupakan jenjang pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik memiliki kompetensi terapan pada bidang keahlian tertentu. Universitas Brawijaya menyelenggarakan program pendidikan vokasi di Fakultas Vokasi. Program studi dan bidang minat yang diselenggarakan di Fakultas Vokasi adalah:

a. **Departemen Bisnis dan *Hospitality***

- D-3 Administrasi Bisnis
- D-3 Keuangan dan Perbankan
- D-4 Manajemen Perhotelan

b. **Departemen Industri Kreatif dan Digital**

- D-3 Teknologi Informasi
- D-4 Desain Grafis

2.2 Program Pendidikan Akademik Sarjana

Pendidikan Akademik Sarjana merupakan pendidikan tinggi program sarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu.

Universitas Brawijaya menyelenggarakan pendidikan Akademik Sarjana di Kampus Utama dan Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) Kediri sebagai berikut:

a. ***Fakultas Hukum***

Departemen Ilmu Hukum.

- Program Studi Ilmu Hukum.
 - Minat Hukum Ekonomi Bisnis
 - Minat Hukum Keluarga
 - Minat Hukum Agraria
 - Minat Hukum Perburuhan



- Minat Hukum Tata Negara
- Minat Hukum Administrasi Negara
- Minat Hukum Pidana
- Minat Hukum Internasional
- Minat Hukum Islam

b. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis*

Departemen Ilmu Ekonomi.

- Program Studi Ekonomi Pembangunan.
- Program Studi Ekonomi Islam.
- Program Studi Ekonomi, Keuangan dan Perbankan.

Departemen Manajemen.

- Program Studi Manajemen.
- Program Studi Kewirausahaan.

Departemen Akuntansi.

- Program Studi Akuntansi.

c. *Fakultas Ilmu Administrasi*

Departemen Administrasi Bisnis.

- Program Studi Administrasi Bisnis.
- Program Studi Pariwisata.
- Program Studi Perpajakan.

Departemen Administrasi Publik.

- Program Studi Administrasi Publik.
- Program Studi Ilmu Perpustakaan.
- Program Studi Administrasi Pendidikan.

d. *Fakultas Pertanian*

Departemen Sosial Ekonomi Pertanian

- Program Studi Agribisnis.
- Program Studi Agribisnis. (PSDKU Kediri)

Departemen Budidaya Pertanian

- Program Studi Agroekoteknologi.
Minat Agronomi
Minat Manajemen Sumberdaya Lahan.
Minat Perlindungan Tanaman.
- Program Studi Agroekoteknologi. (PSDKU Kediri)
Minat Agronomi.

Departemen Tanah

- Program Studi Kehutanan.

Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan

- Program Studi Agroekoteknologi
Minat Hama dan Penyakit Tumbuhan



e. Fakultas Peternakan

Departemen Peternakan

- Program Studi Peternakan.
Minat Produksi Ternak.
Minat Nutrisi dan Makanan Ternak.
Minat Teknologi Hasil Ternak.
Minat Sosial Ekonomi Peternakan.
Minat Reproduksi dan Pemuliaan Ternak
- Program Studi Peternakan. (PSDKU Kediri)

f. Fakultas Teknik

Departemen Teknik Sipil.

- Program Studi Teknik Sipil.

Departemen Teknik Mesin

- Program Studi Teknik Mesin.
Minat Teknik Konstruksi
Minat Teknik Manufaktur
Minat Teknik Konversi Energi
Minat Teknik Material

Departemen Teknik Elektro.

- Program Studi Teknik Elektro
Minat Dasar Teknik Elektro
Minat Energi Elektrik
Minat Sinyal Elektrik
Minat Piranti Elektrik
Minat Desain Teknik Elektro

Departemen Teknik Pengairan

- Program Studi Teknik Pengairan

Departemen Arsitektur

- Program Studi Arsitektur

Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota.

- Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota.

Departemen Teknik Industri.

- Program Studi Teknik Industri.

Departemen Teknik Kimia

- Program Studi Teknik Kimia.

g. Fakultas Kedokteran

Departemen Kedokteran.

- Program Studi Kedokteran.

Departemen Farmasi.

- Program Studi Farmasi.



Departemen Kebidanan.

- Program Studi Kebidanan.

h. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan

Departemen Manajemen Sumber Daya Perikanan dan Kelautan

- Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan.
- Program Studi Teknologi Hasil Perikanan.
- Program Studi Budidaya Perairan.
- Program Studi Akuakultur (PSDKU Kediri)

Departemen Pemanfaatan SumberDaya Perikanan dan Kelautan.

- Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan.
- Program Studi Ilmu Kelautan.

Departemen Sosial Ekonomi Perikanan dan Kelautan.

- Program Studi Agrobisnis Perikanan.
- Program Studi Sosial Ekonomi Perikanan (PSDKU Kediri)

i. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Departemen Biologi.

- Program Studi Biologi.

Departemen Kimia.

- Program Studi Kimia.

Departemen Fisika.

- Program Studi Fisika.
- Program Studi Instrumentasi.
- Program Studi Teknik Geofisika.

Departemen Matematika.

- Program Studi Matematika.
- Program Studi Ilmu Aktuaria

Departemen Statistika

- Program Studi Statistika.
- Program Studi Sains Data.

j. Fakultas Teknologi Pertanian

Departemen Ilmu Pangan dan Bioteknologi.

- Program Studi Teknologi Pangan.
- Program Studi Bioteknologi.

Departemen Teknik Biosistem.

- Program Studi Teknik Pertanian dan Biosistem.
- Program Studi Teknik Bioproses.
- Program Studi Teknik Lingkungan.

Departemen Teknologi Industri Pertanian.

- Program Studi Teknologi Industri Pertanian.



k. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Departemen Sosiologi.

- Program Studi Sosiologi.

Departemen Ilmu Komunikasi.

- Program Studi Ilmu Komunikasi.

Departemen Psikologi

- Program Studi Psikologi.

Departemen Ilmu Politik, Pemerintahan dan Hubungan Internasional.

- Program Studi Hubungan Internasional.
- Program Studi Ilmu Politik.
- Program Studi Ilmu Pemerintahan.

l. Fakultas Ilmu Budaya

Departemen Bahasa dan Sastra.

- Program Studi Sastra Inggris.
- Program Studi Sastra Jepang.
- Program Studi Bahasa dan Sastra Perancis.
- Program Studi Sastra Cina.

Departemen Pendidikan Bahasa.

- Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia.
- Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris.
- Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang.

Departemen Seni dan Antropologi Budaya.

- Program Studi Seni Rupa Murni.
- Program Studi Antropologi.

m. Fakultas Kedokteran Hewan

- Program Studi Pendidikan Dokter Hewan.

n. Fakultas Ilmu Komputer

Departemen Teknik Informatika.

- Program Studi Teknik Informatika.
- Program Studi Teknik Komputer.

Departemen Sistem Informasi.

- Program Studi Sistem Informasi.
- Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi
- Program Studi Teknologi Informasi.

o. Fakultas Kedokteran Gigi

Departemen Kedokteran Gigi

- Program Studi Kedokteran Gigi.



- p. Fakultas Ilmu Kesehatan*
Departemen Keperawatan.
- Program Studi Sarjana Keperawatan.
Departemen Gizi.
- Program Studi Sarjana Ilmu Gizi.

2.3 Program Pendidikan Profesi dan Spesialis

a. Fakultas Kedokteran

Program Pendidikan Profesi.

- Program Studi Profesi Dokter.
- Program Studi Profesi Bidan.
- Program Studi Profesi Apoteker.

Program Pendidikan Dokter Spesialis.

- Program Studi Anestesiologi dan Terapi Intensif
- Program Studi Dermatologi, Venereologi dan Estetika
- Program Studi Ilmu Bedah
- Program Studi Ilmu Kesehatan Anak
- Program Studi Ilmu Kesehatan Mata
- Program Studi Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok, Bedah Kepala dan Leher
- Program Studi Jantung dan Pembuluh Darah
- Program Studi Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi
- Program Studi Mikrobiologi Klinik
- Program Studi Neurologi
- Program Studi Obstetri dan Ginekologi
- Program Studi Ortopedi dan Traumatologi
- Program Studi Patologi Anatomi
- Program Studi Patologi Klinik
- Program Studi Penyakit Dalam
- Program Studi Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi
- Program Studi Radiologi
- Program Studi Urologi
- Program Studi Kedokteran Emergensi
- Program Studi Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik

Program Pendidikan Dokter Sub Spesialis

- Program Studi Penyakit Dalam

b. Fakultas Ekonomi dan Bisnis

- Program Studi Pendidikan Profesi Akuntansi.



- c. Fakultas Kedokteran Gigi**
 - Program Studi Profesi Dokter Gigi.
- d. Fakultas Kedokteran Hewan**
 - Program Studi Profesi Dokter Hewan.
- e. Fakultas Teknik**
 - Departemen Profesi Keinsinyuran**
 - Program Studi Profesi Insinyur.
 - Departemen Arsitektur**
 - Program Studi Pendidikan Profesi Arsitek.
- f. Fakultas Ilmu Kesehatan**
 - Program Pendidikan Profesi**
 - Program Studi Profesi Ners.
 - Program Studi Profesi Dietisien.

2.4 Pendidikan Akademik Magister

Pendidikan Akademik Magister merupakan pendidikan tinggi program Magister yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu. Universitas Brawijaya menyelenggarakan pendidikan Akademik Magister sebagai berikut:

- a. Fakultas Hukum**
 - Departemen Ilmu Hukum**
 - Program Studi Ilmu Hukum.
 - Minat Hukum Ekonomi.
 - Minat Hukum Agraria.
 - Minat Hukum Pidana.
 - Minat Hukum Penyelenggaraan Negara (HPN).
 - Minat Hukum Internasional.
 - Program Studi Kenotariatan
 - Program Studi Ilmu Hukum (PSDKU Jakarta)
 - Minat Hukum Ekonomi.
 - Minat Hukum Agraria.
 - Minat Hukum Pidana.
 - Minat Hukum Penyelenggaraan Negara (HPN)
 - Minat Hukum Internasional.
 - Program Studi Kenotariatan (PSDKU Jakarta)
- b. Fakultas Ekonomi dan Bisnis**
 - Program Studi Ilmu Ekonomi.
 - Minat Ekonomi Pembangunan
 - Minat Ekonomi Keuangan dan Perbankan

- Minat Ekonomi Syariah
- Minat Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- Program Studi Manajemen.
 - Minat Manajemen Pemasaran.
 - Minat Manajemen Keuangan.
 - Minat Manajemen Sumber Daya Manusia.
 - Minat Manajemen Stratejik.
 - Minat Manajemen Operasional.
- Program Studi Akuntansi.
 - Minat Akuntansi Keuangan
 - Minat Akuntansi Sektor Publik.
 - Minat Akuntansi Keuangan Syariah.
 - Minat Akuntansi Perpajakan.
 - Minat Akuntansi Manajemen.
 - Minat Sistem Informasi Akuntansi.
- Program Studi Manajemen (PSDKU Jakarta).

c. *Fakultas Ilmu Administrasi*

- Program Studi Administrasi Bisnis.
- Program Studi Administrasi Publik.
 - Minat Kebijakan Publik.
 - Minat Manajemen Publik.
 - Minat Administrasi Pemerintah Daerah.
 - Minat Administrasi Keuangan Daerah.
 - Minat Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - Minat Pemberdayaan Masyarakat.
 - Minat Kebijakan dan Manajemen Bencana
- Program Studi Manajemen Pendidikan Tinggi (*Master of Art in Higher Education/MAHE*).
 - Minat Manajemen Pendidikan Tinggi.
 - Minat Administrasi Pendidikan.

d. *Fakultas Pertanian*

Departemen Budidaya Pertanian

- Program Studi Agronomi.
 - Minat Manajemen Produksi Tanaman.
 - Minat Pemuliaan dan Bioteknologi Tanaman.

Departemen Tanah

- Program Studi Pengelolaan Tanah dan Air

Departemen Sosial Ekonomi Pertanian

- Program Studi Ekonomi Pertanian.
 - Minat Ekonomi Sumber Daya.

Minat Ekonomi Pembangunan Pertanian.

- Program Studi Sosiologi.
- Program Studi Agribisnis.

Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan

- Program Studi Patologi Tumbuhan
- Program Studi Entomologi Pertanian

e. Fakultas Peternakan

- Program Studi Ilmu Ternak.
Minat Produksi Ternak.
Minat Nutrisi dan Makanan Ternak.
Minat Agribisnis Peternakan.
Minat Teknologi Hasil Ternak.
Minat Reproduksi Ternak dan Pemuliaan Ternak.

f. Fakultas Teknik

- Program Studi Teknik Sipil.
Minat Rekayasa Transportasi.
Minat Rekayasa Struktur.
Minat Manajemen Konstruksi.
Minat Rekayasa Geoteknik
Minat Rekayasa Infrastruktur dan Mitigasi Bencana Keairan
- Program Studi Teknik Mesin.
Minat Teknik Konversi Energi.
Minat Teknik Industri Manufaktur.
Minat Teknik Material dan Manufaktur.
- Program Studi Teknik Elektro.
Minat Teknik Energi Elektrik Maju.
Minat Sistem Komunikasi dan Informatika.
Minat Sistem Elektronik dan Kendali Cerdas.
- Program Studi Teknik Pengairan
- Program Studi Arsitektur Lingkungan Binaan.
- Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota.
- Program Studi Teknik Industri

g. Fakultas Kedokteran

- Program Studi Ilmu Biomedik.
Minat Anatomi dan Histologi.
Minat Farmakologi, Toksikologi, dan Fisiologi.
Minat Imunologi, Mikrobiologi, dan Parasitologi.
Minat Kedokteran Pencegahan dan Kedokteran Klinik.
- Program Studi Manajemen Rumah Sakit.
- Program Studi Kebidanan.

h. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan

- Program Studi Budidaya Perairan.
Minat Rekayasa Benih dan Reproduksi.
Minat Penyakit Ikan.
Minat Pakan Ikan.
Minat Lingkungan.

i. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Departemen Biologi

- Program Studi Biologi.
Minat Bioengineering.
Minat Biokonservasi

Departemen Kimia

- Program Studi Kimia.
Minat Kimia Analitik.
Minat Kimia Material.
Minat Kimia Lingkungan.
Minat Kimia Organik.
Minat Kimia Anorganik.
Minat Kimia Fisik
Minat Biokimia.

Departemen Fisika

- Program Studi Fisika.
Minat Fisika Material.
Minat Geofisika.
Minat Instrumentasi.
Minat Fisika Medis dan Biofisika.
Lintas Minat Penelitian Sumber Energi Alternatif.

Departemen Matematika

- Program Studi Matematika.
Minat Matematika Biologi.
Minat Sains Komputasi.
Minat Matematika Industri.
Minat Analisis dan Aljabar.
Minat Matematika Fisika
Minat Pengajaran Matematika

Departemen Statistika

- Program Studi Statistika.
Minat Statistika Industri dan Bisnis
Minat Statistika Spasial
Minat Statistika Komputasi dan Sains Data



j. Fakultas Teknologi Pertanian

- Program Studi Teknologi Hasil Pertanian.
- Program Studi Teknik Pertanian dan Biosistem.
- Program Studi Teknologi Industri Pertanian.

k. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

- Program Studi Ilmu Sosial. Ada empat (4) minat:
Minat Sosiologi Pembangunan.
Minat Kajian Kemiskinan.
Minat Politik dan Pemerintahan.
Minat Kewirausahaan Sosial Politik.
- Program Studi Ilmu Komunikasi.
- Program Studi Sains Psikologi.

l. Fakultas Ilmu Budaya

- Program Studi Ilmu Linguistik.
Minat Linguistik Deskriptif
Minat Penerjemahan dan kejurubahasaan
Minat Linguistik Edukasional

m. Fakultas Ilmu Komputer

Departemen Teknik Informatika

- Program Studi Ilmu Komputer.
Minat Jaringan Berbasis Informasi.
Minat Sistem Cerdas.
Minat Teknologi Media, Games dan Piranti Bergerak.
Minat Rekayasa Perangkat Lunak.

n. Fakultas Ilmu Kesehatan

- Program Studi Keperawatan.
Minat Keperawatan Gawat Darurat.
Minat Keperawatan Jiwa.
Minat Keperawatan Komunitas
Minat Manajemen dan Kepemimpinan Keperawatan
Minat Keperawatan Maternitas
Minat Keperawatan Medikal Bedah
- Program Studi Ilmu Gizi

o. Sekolah Pascasarjana

- Program Studi Kajian Wanita.
- Program Studi Pengelolaan Suberdaya Lingkungan dan Pembangunan.
- Program Studi Wawasan Pertahanan Nasional.

2.5 Pendidikan Akademik Doktor

Pendidikan Akademik Doktor merupakan pendidikan tinggi program Doktor yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu. Universitas Brawijaya menyelenggarakan pendidikan Akademik Doktor sebagai berikut:

a. Fakultas Hukum

Departemen Ilmu Hukum

- Program Studi Ilmu Hukum.
 - Minat Hukum Agraria
 - Minat Hukum Pidana
 - Minat Hukum Ekonomi dan Bisnis
 - Minat Hukum Tata Negara.
 - Minat Hukum Perdata.
 - Minat Hukum Internasional
 - Minat Hukum Islam
 - Minat Studi Ketahanan.
- Program Studi Ilmu Hukum (PSDKU Jakarta)
 - Minat Hukum Agraria
 - Minat Hukum Pidana
 - Minat Hukum Ekonomi dan Bisnis
 - Minat Hukum Tata Negara.
 - Minat Hukum Administrasi Negara.
 - Minat Hukum Perdata.
 - Minat Hukum Internasional
 - Minat Hukum Islam

b. Fakultas Ekonomi dan Bisnis

- Program Studi Ilmu Ekonomi.
- Program Studi Ilmu Manajemen.
- Program Studi Ilmu Akuntansi.
- Program Studi Manajemen. (PSDKU Jakarta)
- Program Studi Akuntansi. (PSDKU Jakarta)

c. Fakultas Ilmu Administrasi

- Program Studi Ilmu Administrasi.
 - Minat Administrasi Publik.
 - Minat Administrasi Bisnis.
- Program Studi Administrasi. (PSDKU Jakarta)
 - Minat Administrasi Publik.
- Minat Administrasi Bisnis

d. Fakultas Pertanian

- Program Studi Ilmu Pertanian.
 - Minat Agronomi dan Hortikultura.
 - Minat Pemuliaan dan Bioteknologi Tanaman.
 - Minat Perlindungan Tanaman.
 - Minat Sumberdaya Lahan dan Lingkungan.



Minat Ekonomi Pertanian.
Minat Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan Pertanian.

e. Fakultas Peternakan

- Program Studi Ilmu Ternak.
Minat Nutrisi dan Makanan Ternak.
Minat Produksi Ternak.
Minat Agribisnis Peternakan.
Minat Teknologi Hasil Ternak.
Minat Reproduksi dan Pemuliaan Ternak.

f. Fakultas Teknik

- Program Studi Ilmu Teknik Mesin
Minat Konversi Energi.
Minat Teknik Industri Manufaktur.
Minat Material Manufaktur.
- Program Studi Ilmu Teknik Sipil
Minat Rekayasa Struktur
Minat Rekayasa Transportasi
Minat Manajemen Konstruksi
Minat Rekayasa Geoteknik
Minat Rekayasa Infrastruktur dan Mitigasi Bencana Keairan
- Program Studi Teknik Sumberdaya Air.
- Program Studi Teknik Elektro.

g. Fakultas Kedokteran

- Program Studi Ilmu Kedokteran.
Minat Ilmu Biomedik.
Minat Biologi Reproduksi.
Minat Teknologi Kedokteran.
Minat Kedokteran Sosial

h. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan

- Program Studi Ilmu Perikanan dan Kelautan.
Minat Budidaya Perairan Tropis.
Minat Pengelolaan Pesisir dan kelautan.
Minat Teknologi Hasil Perikanan dan Kelautan.
Minat Manajemen Sumberdaya Perairan.
Minat Ekonomi Sumberdaya Perikanan dan Kelautan.
Minat Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap.

i. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

- Program Studi Biologi.
Minat Bioengineering.
Minat Biokonservasi
- Program Studi Kimia.
Minat Eksplorasi Bahan Alam.
Minat Rekayasa Bahan Alam.

- Program Studi Fisika.
Minat Energi Baru-Terbarukan.
Minat Sistem dan *Smart Material*.
Minat Biofisika dan Fisika Medis.
Minat Geofisika, Mitigasi Lingkungan
Minat Sains dan Teknologi Instrumentasi.
- Program Studi Matematika.
Minat Matematika Fisik.
Minat Matematika Biologi.
Minat Statistika/Optimasi.
Minat Matematika Analisis.
Minat Sains Komputasi.
Minat Matematika Aljabar/Kombinatorik
- j. Fakultas Teknologi Pertanian***
 - Program Studi Teknologi Industri Pertanian.
 - Program Studi Ilmu Pangan.
- k. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik***
 - Program Studi Sosiologi.
- l. Sekolah Pascasarjana***
 - Program Studi Ilmu Lingkungan.
 - Program Studi Ilmu Ketahanan Nasional

BAB III SISTEM PEMBELAJARAN

3.1 PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbud Ristek) Republik Indonesia (RI) Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 7 bahwa capaian pembelajaran lulusan untuk setiap program studi mencakup kompetensi yang meliputi:

1. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu;
2. kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan;
3. pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan
4. kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.

Sistem pembelajaran di UB menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam penjabarannya di Permendikbud Nomor 158 Tahun 2014 disebutkan bahwa “Sistem Kredit Semester (SKS) adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang peserta didiknya menentukan sendiri beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti setiap semester pada satuan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan/ kecepatan belajar”. Prinsip dari Sistem Kredit Semester (SKS) adalah fleksibel, unggul, maju berkelanjutan dan adil. SKS memiliki tujuan umum dan tujuan khusus sebagai berikut:

3.1.1 Tujuan Umum

Sebagai bentuk dukungan dan partisipasi perguruan tinggi dalam pembangunan nasional, maka perlu disajikan program pendidikan yang bervariasi dan fleksibel dalam mengikuti dinamika teknologi dan inovasi. Strategi ini akan memberi kemungkinan lebih luas kepada setiap mahasiswa untuk menentukan dan mengatur strategi proses belajar sesuai dengan kurikulum yang diikuti agar diperoleh hasil yang sebaik-baiknya sesuai dengan rencana dan kondisi masing-masing peserta didik.

3.1.2 Tujuan Khusus

- a. Memberikan kesempatan kepada para mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.



- b. Memberi kesempatan kepada para mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya.
- c. Memberi kemungkinan agar dapat melaksanakan sistem pendidikan dengan *input* dan *output* yang majemuk.
- d. Mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu yang mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat saat ini.
- e. Memberi kemungkinan agar sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya.
- f. Memberi kemungkinan pengalihan (transfer) kredit antar Program Studi atau antar Fakultas dalam Perguruan Tinggi atau antar Perguruan Tinggi.
- g. Memungkinkan perpindahan mahasiswa dari Perguruan Tinggi satu ke Perguruan Tinggi lain atau dari suatu Program Studi ke Program Studi lain dalam suatu Perguruan Tinggi tertentu.

3.2 PENGERTIAN DASAR SISTEM KREDIT SEMESTER (SKS)

3.2.1 Sistem Kredit Semester (SKS)

- a. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah sistem pembelajaran dengan menggunakan satuan kredit semester (SKS) sebagai takaran beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
- b. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan.
- c. Kredit adalah suatu unit atau satuan yang menyatakan isi suatu mata kuliah secara kuantitatif. Ciri-ciri sistem kredit adalah:
 - Dalam sistem kredit, tiap-tiap mata kuliah diberi harga yang dinamakan nilai kredit.
 - Banyaknya nilai kredit untuk mata kuliah yang berlainan tidak perlu sama.
 - Banyaknya nilai kredit untuk masing-masing mata kuliah ditentukan atas dasar besarnya usaha untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinyatakan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain.

3.2.2 Pelaksanaan Proses Sistem Kredit Semester (SKS)

- a. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah sistem penyelenggaraan





- program pendidikan yang menggunakan satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu kegiatan pendidikan dalam suatu jenjang/program pendidikan tertentu.
- b. Pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan dengan sistem kredit semester. dilaksanakan dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester untuk 1 (satu) tahun akademik.
 - c. Selain 2 (dua) semester pada poin b, UB menyelenggarakan 1 (satu) semester antara sesuai kebutuhan.
 - d. Satu semester reguler setara dengan 16 minggu kerja dalam arti minggu perkuliahan efektif termasuk ujian akhir, atau sebanyak-banyaknya 19 minggu kerja termasuk waktu evaluasi ulang dan minggu tenang.
 - e. Satu Semester Antara setara dengan 16 pertemuan perkuliahan efektif termasuk ujian akhir.
 - f. Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
 - g. Setiap mata kuliah atau kegiatan akademik lainnya, disajikan pada setiap semester mempunyai satuan kredit semester (sks) yang menyatakan bobot atau beban kegiatan dalam mata kuliah tersebut.
 - h. Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.
 - i. Penyelenggaraan pendidikan dalam satu semester terdiri dari kegiatan-perkuliahan, seminar, praktikum, kerja lapangan, dalam bentuk **belajar terbimbing, penugasan terstruktur dan/atau mandiri, atau kegiatan Merdeka Belajar**
 - j. Proses pembelajaran dapat dilakukan secara belajar terbimbing, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi belajar terbimbing dengan jarak jauh;
 - k. Keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum program studi; dan
 - l. Keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.3 NILAI KREDIT DAN BEBAN STUDI

3.3.1 Nilai Kredit Semester untuk Perkuliahan, Responsi, dan



Tutorial (Permendikbud 53 Tahun 2023)

Bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:

- a. Kegiatan proses belajar terbimbing 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
- b. Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
- c. Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.

3.3.2 Nilai Kredit Semester untuk Seminar atau Bentuk Lain yang Sejenis

Bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:

- a. Kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
- b. Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.

3.3.3 Nilai Kredit Semester untuk Praktikum, Studi Lapangan, Magang Kerja, Penelitian dan Sejenisnya

- a. Nilai 1 (satu) sks untuk praktikum/keterampilan klinis di laboratorium/ bengkel/studio di dalam kampus: satu kredit semester adalah beban tugas di laboratorium/bengkel/studio setara 45 jam selama satu semester.
- b. Nilai 1 (satu) sks untuk Studi Lapangan/*field trip*: satu kredit semester adalah beban tugas di lapangan setara 45 jam selama satu semester.
- c. Nilai 1 (satu) sks untuk Magang/Kewirausahaan/ Penelitian Mandiri/Asistensi Mengajar/ Proyek Independen/ Pengabdian Kepada Masyarakat/Proyek Kemanusiaan: satu kredit semester adalah beban tugas di lapangan setara 45 jam selama satu semester.
- d. Tugas Akhir Sarjana adalah kegiatan penelitian pada program Sarjana yang setara dengan minimal 6 sks (6 x 45 jam).
- e. Tugas Akhir Magister adalah kegiatan penelitian pada program Magister yang setara dengan 22 sks atau (22 x 45 jam).
- f. Tugas Akhir Doktor adalah kegiatan penelitian pada program Doktor yang setara dengan minimal 42 atau (42 x 45 jam).
- g. Syarat luaran tugas akhir yang dipublikasikan pada jurnal UB ditetapkan melalui Pertor UB Nomor 52 Tahun 2018 dan telah disempurnakan melalui Surat nomor 00412/UN10.A0101/B/TU.00/2024.



3.3.4 Nilai Kredit Semester untuk Sistem Blok dan Modul atau Bentuk Lain

Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai kebutuhan untuk memenuhi capaian pembelajaran yang diatur dalam Buku Pedoman Pendidikan masing-masing fakultas yang menerapkan sistem ini.

3.3.5 Beban Studi dalam Semester

Dalam menentukan beban studi satu semester, perlu diperhatikan kemampuan individu berdasarkan hasil studi seorang mahasiswa pada semester sebelumnya yang diukur dengan parameter indeks prestasi. Besarnya indeks prestasi (IP) dapat dihitung sebagai berikut:

$$IP = \frac{\sum_{i=1}^n Ki NAi}{\sum_{i=1}^n Ki}$$

- Keterangan: IP : adalah Indeks Prestasi, dapat berupa indeks prestasi semester atau indeks prestasi kumulatif.
K : adalah jumlah sks masing-masing mata kuliah.
NA : adalah nilai akhir masing-masing mata kuliah.
n : adalah banyaknya mata kuliah yang diambil.

Besarnya beban studi pada semester pertama dan/atau kedua ditentukan sama untuk setiap mahasiswa, kemudian semester selanjutnya beban studi ditetapkan sesuai dengan IP yang dicapai pada semester sebelumnya. Dengan demikian mahasiswa dapat mengambil sejumlah sks dengan berpedoman pada Tabel 1.

Sesuai ketentuan pada Permendikbud Ristek Nomor 53 Tahun 2023 pasal 17 dan 18, penentuan dan distribusi beban studi mahasiswa pada program diploma tiga, program diploma empat/sarjana terapan, dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, bahwa 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama maksimal 20 (dua puluh) sks, selanjutnya dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester sesuai dengan ketercapaian Indeks Prestasi sebagaimana tergambar pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Penetapan beban studi mahasiswa untuk semester berikutnya ditetapkan dengan IP yang dicapai pada semester sebelumnya

(IP)	Beban studi (sks)
$\geq 3,00$	22 – 24
2,50 - 2,99	19 – 21



(IP)	Beban studi (sks)
2,00 - 2,49	16 – 18
1,50 - 1,99	12 – 15
<1,50	<=12

3.4 REKOGNISI PENGALAMAN BELAJAR

3.4.1 Rekognisi Prestasi Mahasiswa

Salah satu strategi untuk meningkatkan suasana akademik dan memberikan kesempatan dalam menyelesaikan studi melalui Program Merdeka Belajar, mahasiswa dapat melakukan konversi dari sejumlah kegiatan akademik maupun non akademik, ataupun kegiatan ko-kurikuler, ekstra-kurikuler untuk dapat diakui sebagai kredit perkuliahan atau sks di luar perkuliahan dikelas. Kredit yang diakui dapat digunakan untuk memenuhi syarat minimal kredit kelulusan program studi sesuai Peraturan Rektor Nomor 32 Tahun 2024 tentang Rekognisi Kegiatan Prestasi Mahasiswa.

3.4.2 Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)

UB menyelenggarakan program RPL tipe A untuk program pascasarjana transfer kredit dan perolehan kredit. Aturan umum pengakuan dan penyetaraan telah diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau yang mengacu pada Keputusan Dirjendikbud Ristek dari Kemendikbudristek Nomor 91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik.. Secara detail mekanisme penyelenggaraan program RPL telah dimuat pada Buku Pedoman Penyelenggaraan Program RPL Tipe A Universitas Brawijaya tahun 2023 - 2024 dan teknis pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan kebijakan setiap fakultas.

3.5 PENILAIAN KEMAMPUAN AKADEMIK

3.5.1 Ketentuan Umum

- Kegiatan penilaian kemampuan akademik suatu mata kuliah dilakukan melalui tugas terstruktur, kuis, ujian tengah semester, ujian akhir semester, penilaian kegiatan praktikum, dan lain-lain.
- Mata kuliah dengan metode pembelajaran kolaboratif dan partisipatif wajib memberikan penilaian minimal 50% pada



komponen partisipatif terdiri dari aktivitas partisipatif dan/atau hasil proyek serta penilaian kognitif (tugas, kuis, ujian tengah semester dan ujian akhir semester).

- c. Ujian tengah semester dan akhir semester dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam kalender akademik.
- d. Penilaian melalui tugas-tugas terstruktur, kuis, ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian praktikum, dan lain-lain dimaksudkan untuk menentukan nilai akhir (NA) dengan pembobotan tertentu. Nilai akhir minimal ditentukan dengan 3 komponen penilaian.
- e. Penilaian dalam pelaksanaan Merdeka Belajar diatur tersendiri dalam Bab XII Sistem Merdeka Belajar.

3.5.2 Nilai Akhir

- a. Penilaian keberhasilan studi mahasiswa untuk setiap mata kuliah didasarkan pada sistem Penilaian Acuan Patokan (PAP) yaitu dengan cara menentukan batas kelulusan.
- b. Hasil penilaian akhir mata kuliah dinyatakan dengan Huruf Mutu (HM) dan Angka Mutu (AM) seperti tertera pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil penilaian akhir mata kuliah dinyatakan dengan Huruf Mutu (HM) dan angka mutu (AM)

Huruf Mutu	Angka Mutu	Kategori
A	4	Sangat Baik
B+	3,5	Antara Sangat Baik dan Baik
B	3	Baik
C+	2,5	Antara Baik dan Cukup
C	2	Cukup
D+	1,5	Antara Cukup dan Kurang
D	1	Kurang
E	0	Sangat Kurang

- c. Pemberian Nilai pada setiap kegiatan dapat dilakukan dengan Huruf Mutu (E-A) yang kemudian dikonversikan ke Angka Mutu (0-4).
- d. Bobot suatu kegiatan penilaian mata kuliah ditentukan menurut perimbangan materi kegiatan dengan materi mata kuliah secara keseluruhan dalam satu semester.
- e. Penghitungan Nilai Akhir dilakukan dengan memberikan bobot pada setiap kegiatan perkuliahan dalam semester tersebut



dengan menggunakan rumus di bawah ini:

$$NA = \frac{\sum_{i=1}^n Bti.Nti + Bqi.Nqi + Bm.Nm + Ba.Na + Bp.Np}{\sum_{i=1}^n Bti + Bqi + Bm + Ba + Bp}$$

dengan:

- Bti* : adalah bobot nilai tugas terstruktur ke-*i*
Bqi : adalah bobot nilai kuis ke-*i*
Bm : adalah bobot nilai ujian tengah semester
Ba : adalah bobot nilai ujian akhir semester
Bp : adalah bobot nilai praktikum
Nti, Nqi, Nm, Na, Np : adalah nilai setiap kegiatan akademik

- f. Dari hasil perhitungan rumus pada butir (e), apabila diperlukan konversi ke Huruf Mutu, dapat digunakan acuan Tabel 3.

Tabel 3. Konversi Kisaran Nilai ke Huruf Mutu

Kisaran Nilai	Huruf Mutu
> 80 – 100	A
> 75 – 80	B+
> 69 – 75	B
> 60 – 69	C+
> 55 – 60	C
> 50 – 55	D+
> 44 – 50	D
0 – 44	E

3.5.3 Ujian Perbaikan (Remidi) dan Ujian Khusus

Ujian perbaikan dan ujian khusus ditujukan untuk memperbaiki nilai akhir suatu mata kuliah yang pernah ditempuh dengan ketentuan:

- bisa mengikuti ujian perbaikan (remidi), mahasiswa wajib mengikuti semua kegiatan akademik yang berkaitan dengan perkuliahan pada semester dimana mata kuliah ditempuh. Ujian perbaikan diperuntukkan bagi mata kuliah dengan nilai paling tinggi C+, sedangkan nilai akhir diambil yang terbaik dan maksimum B+, pelaksanaannya disesuaikan dengan kebijakan masing-masing fakultas.
- Ujian khusus dengan tugas khusus bagi mahasiswa semester akhir yang telah mengumpulkan kredit 144-160 sks dan telah menyelesaikan tugas akhirnya tetapi IPK yang diperoleh kurang dari 2,00 atau nilai D/D+ > 10%, dibatasi sebanyak-banyaknya



9 sks dan hanya 1 kali selama masa studi. Hasil akhir ujian khusus nilai maksimum adalah C. Pelaksanaannya disesuaikan dengan kebijakan masing-masing fakultas.

3.5.4 Ujian Susulan

Ujian susulan diadakan dengan alasan khusus disertai bukti formal yang dapat dipertanggungjawabkan. Ujian susulan berlaku untuk setiap mata kuliah atau setiap mahasiswa.

3.5.5 Predikat kelulusan

Predikat kelulusan vokasi dan sarjana diberikan berdasarkan capaian IPK dengan predikat kelulusan sebagai berikut. **Pujian, Sangat Memuaskan** dan **Memuaskan**. Khusus untuk penentuan predikat **Pujian** harus memperhatikan beberapa kriteria meliputi :

- a. masa studi maksimum
- b. tidak pernah terkena sanksi indisipliner atau sanksi Akademik;
- c. nilai setiap mata kuliah minimum B; serta
- d. dapat memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh setiap Fakultas.

3.6 PENANGANAN KELUHAN NILAI MAHASISWA (GRADE APPEAL)

Prosedur penanganan keluhan nilai mahasiswa dirancang untuk memberi mahasiswa kesempatan untuk menyampaikan keluhan terhadap keputusan akademik (nilai) yang diterima jika mahasiswa memiliki alasan kuat yang mendasari. Untuk mendapatkan penanganan keluhan nilai, ada 2 tahap berjenjang yang dapat ditempuh:

- a. Mahasiswa harus terlebih dahulu mencoba menyelesaikan masalah tersebut melalui diskusi dengan dosen pengampu/pemberi keputusan akademik yang dikeluhkan;
- b. Jika masalah tidak dapat diselesaikan secara memuaskan setelah langkah pada poin 1 ditempuh, mahasiswa dapat mengajukan keluhan secara tertulis untuk meminta peninjauan oleh Ketua Program Studi paling lambat satu minggu setelah pemberitahuan nilai.

3.7 SANKSI AKADEMIK

Sanksi akademik dikenakan kepada mahasiswa pendidikan vokasi, sarjana, profesi, spesialis dan pascasarjana yang melakukan pelanggaran ketentuan akademik:

- a. Mahasiswa yang mengikuti pembelajaran kurang dari 80% dari total tatap muka (14 kali), maka tidak diperbolehkan mengikuti Ujian Akhir



- Semester (UAS) karena kealpaan mahasiswa yang bersangkutan.
- b. Mahasiswa yang membatalkan suatu mata kuliah di luar waktu yang telah ditentukan diberi nilai E untuk mata kuliah tersebut.
 - c. Mahasiswa yang melakukan kecurangan administrasi (memalsukan dokumen formal, data dan tanda tangan) dikenakan sanksi berupa pembatalan seluruh rencana studi semester yang bersangkutan dan sanksi lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
 - d. Mahasiswa yang melakukan kecurangan akademik dalam ujian, dikenakan sanksi pembatalan mata kuliah tersebut.
 - e. Mahasiswa yang mengerjakan ujian mahasiswa lain dan/atau mahasiswa yang ujiannya dikerjakan orang lain akan dikenai sanksi pembatalan ujian semua mata kuliah dalam semester yang bersangkutan.
 - f. Mahasiswa yang melakukan perubahan KRS secara tidak sah akan dikenai sanksi pembatalan KRS untuk semua mata kuliah dalam semester yang bersangkutan.
 - g. Mahasiswa yang melakukan tindakan kekerasan berupa perkelahian dan tindak kriminal lainnya dikenakan sanksi berupa pembatalan seluruh mata kuliah yang diambil pada semester tersebut, dan sanksi lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
 - h. Mahasiswa yang melakukan perubahan nilai secara tidak sah akan dikenai sanksi skorsing minimal 2 (dua) semester dan tidak diperhitungkan sebagai terminal.
 - i. Mahasiswa yang melakukan plagiarisme dalam pembuatan Tugas Akhir, maka Tugas Akhir dan nilai ujian Tugas Akhirnya dibatalkan.
 - j. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut (poin a – i) apabila disertai ancaman kekerasan atau pemberian sesuatu, atau janji atau tipu muslihat akan dikenai sanksi dikeluarkan dari Universitas Brawijaya.





BAB IV PEDOMAN PENERAPAN *OUTCOME BASED EDUCATION* (OBE)

4.1 PENDAHULUAN

Sesuai Peraturan Rektor Universitas Brawijaya No 36 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum *Outcome Based Education* Universitas Brawijaya memilih paradigma OBE atau Pendidikan Berbasis Lulusan, menitikberatkan pada capaian akhir mahasiswa (CPL) hingga kemampuan pembelajaran seumur hidup. OBE menggabungkan teori pendidikan, struktur yang sistematis, dan pendekatan khusus dalam praktiknya. Pendidikan Berbasis Capaian (OBE) memfokuskan segala sesuatu dalam sistem pendidikan untuk memastikan mahasiswa berhasil di akhir pengalaman belajar mereka, mulai dari parameter penting hingga perancangan kurikulum, instruksi, dan penilaian yang sistematis.

Pedoman ini merujuk pada upaya pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permendikbud Ristek Nomor 53 Tahun 2023 Pasal 5) yang terdiri dari:

- a. Standar lulusan pendidikan;
 1. standar kompetensi lulusan
- b. Standar proses pendidikan;
 1. standar proses pembelajaran;
 2. standar penilaian; dan
 3. standar pengelolaan
- c. Standar masukan pendidikan.
 1. standar isi;
 2. standar dosen dan tenaga kependidikan;
 3. standar sarana dan prasarana; dan
 4. standar pembiayaan.

Penerapan kurikulum OBE dilaksanakan untuk melampaui standar-standar tersebut agar meraih akreditasi unggul, termasuk akreditasi internasional.

4.2 KONSEP PENDIDIKAN OBE

Konsep pendidikan berbasis OBE adalah mempersiapkan mahasiswa untuk mengenali potensi diri dan mengaplikasikan pengembangan diri dalam kehidupan dan karier. Terdapat tiga elemen utama dalam pencapaian OBE:

- a. Tujuan Pendidikan Program Studi (TPP) adalah pernyataan yang menggambarkan pencapaian karier dan profesi yang diharapkan dari lulusan dalam beberapa tahun pertama setelah lulus, yang harus terukur.
- b. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah kemampuan yang dimiliki



- setiap lulusan program studi, mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diinternalisasi melalui proses pembelajaran.
- c. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) adalah capaian spesifik mata kuliah meliputi aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang dirumuskan berdasarkan CPL terkait.

Ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang harus dipersiapkan dalam pendidikan berbasis OBE. Dosen dan seluruh sivitas akademika wajib menyadari peran ini. Sebagian besar dosen Universitas Brawijaya memahami prinsip OBE; namun, diperlukan tindak lanjut dalam implementasi dan evaluasi. Program studi di UB harus memenuhi level tertinggi implementasi OBE untuk mencapai akreditasi unggul atau internasional.

4.3 KARAKTERISTIK DAN PERENCANAAN PROSES PEMBELAJARAN OBE

Sesuai dengan pasal 11 Permendikbud Ristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, UB menerapkan standar proses pembelajaran yang merupakan kriteria minimal untuk pelaksanaan pembelajaran pada program studi guna mencapai capaian pembelajaran lulusan. Standar proses pembelajaran mencakup empat aspek utama: (a) karakteristik proses pembelajaran; (b) perencanaan proses pembelajaran; (c) pelaksanaan proses pembelajaran; dan (d) beban belajar mahasiswa.

Karakteristik proses pembelajaran terdiri dari sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Interaktif berarti capaian pembelajaran diraih melalui interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen. Holistik mendorong pola pikir komprehensif dengan menginternalisasi keunggulan lokal maupun nasional. Integratif mengacu pada pembelajaran yang terintegrasi antar disiplin untuk mencapai capaian pembelajaran secara keseluruhan. Saintifik menekankan pendekatan ilmiah untuk menciptakan lingkungan akademik berbasis nilai dan norma ilmu pengetahuan serta nilai-nilai agama dan kebangsaan. Kontekstual menyesuaikan pembelajaran dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah di ranah keahlian. Tematik menyesuaikan pembelajaran dengan karakteristik ilmu program studi dan masalah nyata melalui pendekatan transdisiplin. Efektif mengutamakan internalisasi materi yang benar dalam waktu optimal. Kolaboratif melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Berpusat pada mahasiswa menekankan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

Perencanaan proses pembelajaran wajib disusun untuk setiap mata kuliah dan dituangkan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS). RPS minimal memuat: (a) nama program studi, nama dan kode mata kuliah,



semester, satuan kredit semester (sks), dan nama dosen pengampu; (b) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; (c) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran; (d) bahan kajian terkait; (e) bentuk dan metode pembelajaran; (f) waktu yang disediakan untuk tiap tahap pembelajaran; (g) pengalaman belajar mahasiswa dalam bentuk deskripsi tugas; (h) kriteria, indikator, dan bobot penilaian; serta (i) daftar referensi yang digunakan.

Perencanaan pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa harus mengacu pada Standar Penelitian dalam Standar Mutu Universitas Brawijaya. Demikian juga, perencanaan pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa harus mengikuti Standar Pengabdian kepada Masyarakat yang ada dalam Standar Mutu Universitas Brawijaya. Perencanaan ini diatur oleh masing-masing fakultas sesuai dengan karakteristik keilmuannya.

4.4 PELAKSANAAN PEMBELAJARAN OBE

Pelaksanaan proses pembelajaran berbasis OBE pada umumnya berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu yang telah dirancang dengan benar. Demikian juga dengan proses pembelajaran berbasis OBE di setiap mata kuliah juga harus dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur, dan yang menjadi khas untuk OBE adalah proses asesmen oleh dosen atas kemampuan mahasiswanya. Seperti halnya proses pembelajaran biasa, maka proses pembelajaran berbasis OBE juga melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Metode pembelajaran berbasis OBE ada cukup banyak yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah, yang meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan CPL. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran. Oleh karenanya bentuk pembelajaran dapat berupa:

- a. Kuliah;
- b. Responsi dan tutorial;
- c. Seminar;



- d. Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja;
- e. Penelitian, perancangan, atau pengembangan;
- f. Pelatihan militer;
- g. Pertukaran pelajar;
- h. Magang;
- i. Wirausaha; dan/atau
- j. Bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.

Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan wajib ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, program magister, program spesialis, dan program doktor. Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Berbeda dengan pembelajaran penelitian, maka bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat hanya wajib ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, dan program spesialis. Namun sama dengan pembelajaran penelitian, maka pembelajaran pengabdian kepada masyarakat ini juga merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Bentuk pembelajaran di atas dapat dilakukan di dalam dan di luar program studi. Adapun bentuk pembelajaran di luar program studi merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas:

- a. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama;
- b. Pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda;
- c. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda; dan
- d. Pembelajaran pada lembaga non-perguruan tinggi.

Namun saat ini, proses pembelajaran di luar program studi dilaksanakan hanya bagi program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang kesehatan saja, sesuai dengan kebijakan merdeka belajar di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

4.5 ASESMEN OBE

Asesmen atau penilaian proses pembelajaran adalah proses identifikasi,



pengumpulan, dan penyiapan data untuk mengevaluasi pencapaian learning outcome mahasiswa. Asesmen efektif menggunakan pengukuran langsung, tidak langsung, kuantitatif, dan kualitatif yang relevan sesuai dengan outcome yang diukur. Metode pengambilan sampel yang tepat juga dapat digunakan dalam proses asesmen. Asesmen juga berperan sebagai pengumpulan, peninjauan, dan pemanfaatan informasi yang sistematis tentang program pendidikan dengan tujuan meningkatkan pembelajaran dan pengembangan mahasiswa.

Sesuai dengan Permendikbud Ristek nomor 53 tahun 2023, UB menjalankan standar penilaian pembelajaran yang menjadi kriteria minimal dalam penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa untuk pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar penilaian ini mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa.

Dosen UB harus menjalankan prinsip penilaian edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan secara terintegrasi. Prinsip edukatif bertujuan untuk memotivasi mahasiswa agar dapat memperbaiki perencanaan dan cara belajar serta mencapai capaian pembelajaran lulusan. Prinsip autentik berfokus pada proses belajar kontinu dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa. Prinsip objektif didasarkan pada standar yang disepakati dan bebas dari subjektivitas penilai. Prinsip akuntabel dilakukan sesuai dengan prosedur yang jelas yang dipahami oleh mahasiswa. Prinsip transparan mengharuskan prosedur dan hasil penilaian dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Teknik penilaian yang dapat digunakan mencakup penilaian tradisional dan autentik. Penilaian autentik harus lebih dari 50% dari keseluruhan penilaian proses belajar. Beberapa teknik penilaian meliputi observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. Instrumen penilaian dapat berupa rubrik untuk penilaian proses dan portofolio atau karya desain untuk penilaian hasil. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik observasi. Penilaian penguasaan pengetahuan dan keterampilan dapat dilakukan dengan berbagai teknik dan instrumen yang diterapkan oleh dosen. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.

Mekanisme penilaian minimal mencakup kegiatan penyusunan, penyampaian, kesepakatan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai rencana pembelajaran; pelaksanaan penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot yang mencakup prinsip penilaian; memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa dan mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.

Prosedur penilaian dosen melibatkan tahap perencanaan, pemberian



tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir. Tahap perencanaan dapat melibatkan penilaian bertahap atau penilaian ulang. Pelaksanaan penilaian harus sesuai dengan rencana pembelajaran dan mengukur Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), yang merupakan agregasi dari Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK). Pelaksanaan penilaian dapat melibatkan dosen pengampu atau tim dosen pengampu, dengan atau tanpa keterlibatan mahasiswa, serta pemangku kepentingan relevan.

Setiap CPMK kemudian diagregasikan oleh program studi untuk mengukur ketercapaian CPL yang dilaporkan kepada Dekan setiap tahun. Untuk program sub-spesialis, program doktor, dan program doktor terapan, wajib melibatkan dosen penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda.

Bentuk asesmen yang tepat harus didasarkan pada indikator ketercapaian CPMK. Dosen dan mahasiswa harus memiliki persepsi yang sama terhadap model asesmen yang dilakukan. Proses penyesuaian persepsi terhadap CPMK harus dilakukan sejak awal, sehingga mahasiswa dapat mengatur model pembelajaran yang sesuai dengan cara belajar mereka.

Penyusunan soal, tugas, dan ujian yang dilakukan oleh dosen, hendaknya memperhatikan karakteristik berikut:

- a. Valid: teruji kebenaran soal;
- b. Relevan: sesuai dengan kompetensi *outcome*;
- c. Spesifik: tidak bias;
- d. Representatif: mewakili elemen kompetensi;
- e. Seimbang: sesuai dengan kompleksitas materi belajar;
- f. Terbuka: sesuai dengan RPS yang telah disepakati oleh dosen dan mahasiswa.

4.6 DOKUMEN PORTOFOLIO OBE

Guna mencapai peningkatan berkelanjutan dalam hal pelaksanaan OBE, mekanisme penyampaian umpan balik secara reguler perlu dilakukan. Hasil umpan balik digunakan oleh dosen untuk evaluasi perkuliahan yang diuraikan dalam pembuatan portofolio mata kuliah sesuai dengan sistem informasi manajemen OBE UB (SIM OBE).



BAB V MERDEKA BELAJAR

Kebutuhan pendidikan tinggi oleh masyarakat saat ini adalah untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi tantangan kehidupan di dunia karir. Pendidikan tinggi tidak sekedar mengupayakan ketercapaian capaian pembelajaran, pendidikan harus mempersiapkan mahasiswa untuk berpikir kritis dengan tata nilai kehidupan dan memilih peluang yang mereka butuhkan agar berhasil dalam jalur yang mereka pilih. Untuk memfasilitasi ketercapaian di atas, Kemendikbudristek telah menetapkan kebijakan bentuk kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar- Kampus Merdeka (MBKM) yaitu kegiatan pembelajaran di luar program studi. Standar Proses yang ada dalam SN-Dikti menjadi dasar kebijakan MBKM di Perguruan Tinggi. Mahasiswa mendapat kesempatan untuk mendapatkan pengalaman belajar di luar program studinya dan diorientasikan untuk mendapatkan keterampilan abad 21 yang diperlukan di era Industri 4.0 antara lain komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, berpikir kreatif, juga logika komputasi dan kepedulian.

Sesuai Pasal 44 Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, kurikulum program studi minimal mencakup: a. capaian pembelajaran lulusan; b. Masa Tempuh Kurikulum; c. metode pembelajaran; d. modalitas pembelajaran; e. syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa; f. penilaian hasil belajar; g. materi pembelajaran yang harus ditempuh; dan h. tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum. Berdasar ketentuan tersebut dokumen kurikulum yang akan menjadi acuan penyelenggaraan program studi disusun dengan mencantumkan Rencana Implementasi Hak Belajar Maksimum 3 Semester di Luar Prodi. Hal ini merupakan implementasi kebijakan MBKM yang dinyatakan dalam penetapan belajar 1) dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama, 2) dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan 3) pada lembaga di luar perguruan tinggi. Penjelasan ini menunjukkan bahwa kurikulum harus mampu untuk beradaptasi dengan Hak Belajar di Luar Prodi.

UB telah menerapkan kegiatan MBKM melalui (i) Peraturan Rektor Nomor 45 Tahun 2020 tentang MBKM (ii) Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 34 Tahun 2020, Kurikulum Program Studi Merdeka Belajar – Kampus Merdeka dan Panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Brawijaya Tahun 2022.

BAB VI PEDOMAN PEMBELAJARAN DARING, HYBRID DAN BAURAN

6.1 PEMBELAJARAN DARING UB

Setelah melewati masa pandemik ketika proses pembelajaran hanya dapat dilakukan secara dalam jaringan (daring) atau *online*, maka saat ini proses perkuliahan telah kembali berjalan normal seperti sebelum pandemik. Meskipun demikian, mode pembelajaran daring dapat tetap dilaksanakan dengan persentase tidak lebih dari 50% dari total sks dalam bentuk dan situasi tertentu guna efisiensi dan efektifitas proses pembelajaran. Untuk itu mekanisme perkuliahan daring tetap perlu diatur dalam agar menjadi panduan dalam pelaksanaan pembelajaran di UB.

Model pembelajaran daring mengenal dua model interaksi antara dosen dan mahasiswa berdasarkan waktu proses pembelajaran, yaitu Pembelajaran Sinkron dan Pembelajaran Asinkron, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4. Moda pembelajaran sinkron yang dimaksud adalah pembelajaran sinkron secara belajar terbimbing luring maupun daring. Sementara untuk moda belajar asinkron, terdiri dari pembelajaran mandiri dan pembelajaran kolaboratif atau partisipatif.

Tabel 4. Jenis Kegiatan Pembelajaran berdasarkan Moda Sinkron dan Moda Asinkron

Pembelajaran Moda Sinkron		Pembelajaran Moda Asinkron	
Sinkron Langsung (Luring)	Sinkron Virtual (Daring)	Pembelajaran Mandiri	Kolaborasi / Partisipatif
<ul style="list-style-type: none"> ● Ceramah ● Diskusi ● Latihan ● <i>Workshop</i> ● Seminar ● Praktikum ● <i>Field trips</i> ● Dll 	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Virtual Class</i> ● <i>Audio Conference</i> ● <i>Video Conference</i> ● <i>Webinar</i> ● <i>Text-based</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ● Membaca ● Menonton Video ● Mendengarkan audio/ <i>podcast</i> ● Simulasi ● Latihan ● Kuis, dll 	<ul style="list-style-type: none"> ● Forum ● Diskusi ● Tugas Kelompok ● Riset Kelompok ● Proyek kelompok ● Kolaborasi <i>online</i>

Pada pembelajaran sinkron, dosen dan mahasiswa melaksanakan proses pembelajaran pada waktu yang sama, belajar secara langsung dan terlibat dalam interaksi secara langsung dan bersama-sama. Pada moda pembelajaran asinkron, dosen dan mahasiswa melaksanakan proses pembelajaran pada waktu yang tidak bersamaan. Pembelajaran asinkron memberikan keuntungan seperti kenyamanan, fleksibilitas, lebih banyak interaksi dan untuk melanjutkan tanggung jawab kehidupan pribadi dan



profesional. Kedua pembelajaran tersebut dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran secara keseluruhan.

6.1.1 Fasilitas Pembelajaran Daring

Untuk memastikan proses pembelajaran daring dapat dilakukan secara lancar dan efektif, maka sejumlah fasilitas pembelajaran daring yang harus dipersiapkan adalah:

- a. Tersedianya jaringan dan koneksi internet dengan kapasitas *speed* dan *bandwidth* yang memadai.
- b. Perangkat komputer, *laptop*, *tablet* atau *smartphone* yang memiliki kamera dan sistem audio.
- c. Adanya *Learning Management System* (LMS) sebagai sistem yang dapat diakses secara daring yang mengatur dan memfasilitasi manajemen perkuliahan. Universitas Brawijaya telah menyediakan *Virtual Learning Management* (VLM) yang berbasis pada *Moodle* yaitu BRONE (www.brone.ub.ac.id)
- d. Aplikasi *Video Conference* seperti *Zoom*, *Google Meet*, *Microsoft Teams*, atau aplikasi sejenis lainnya.
- e. Media interaksi daring antara dosen dengan mahasiswa, dapat berbasis LMS atau menggunakan aplikasi *messenger* seperti *WhatsApp* (WA), *Telegram*, dan aplikasi sejenis lainnya.

6.1.2 Mekanisme Pembelajaran Daring Sinkron

Mekanisme pembelajaran daring sinkron yang direkomendasikan untuk diterapkan adalah sebagai berikut:

- a. Dosen menggunakan *Learning Management System* (LMS) untuk manajemen perkuliahan, interaksi dengan mahasiswa, ataupun untuk membagikan bahan belajar.
- b. Dosen memberikan perkuliahan secara *live* daring melalui aplikasi *video conference* seperti *Zoom*, *Google Meet*, *Microsoft Teams*, *Live Instagram*, *Live Youtube* dan sejenisnya.
- c. Mahasiswa mengikuti kuliah secara langsung melalui aplikasi yang digunakan pada jam perkuliahan.
- d. Dosen dan Mahasiswa bisa berinteraksi, berdiskusi, atau tanya-jawab melalui aplikasi *video conference*.
- e. Dosen dapat memberikan asesmen berupa tugas kuliah, kuis, ataupun ujian melalui LMS.

6.1.3 Mekanisme Pembelajaran Asinkron

Mekanisme pembelajaran daring asinkron yang direkomendasikan untuk diterapkan adalah sebagai berikut:



- a. Dosen menggunakan *Learning Management System* (LMS) untuk manajemen perkuliahan, interaksi dengan mahasiswa, ataupun untuk membagikan bahan belajar.
- b. Dosen mempersiapkan modul ajar perkuliahan dalam bentuk teks bahan bacaan, materi presentasi, ataupun video ajar yang disampaikan kepada mahasiswa melalui LMS.
- c. Mahasiswa mengikuti materi video atau bahan ajar yang telah dibuat atau disiapkan oleh dosen.
- d. Mahasiswa berinteraksi dengan dosen melalui LMS, email atau media komunikasi lainnya yang digunakan.
- e. Dosen bisa memberikan asesmen berupa tugas kuliah, quiz, ataupun ujian melalui LMS.

6.1.4 Durasi Pembelajaran Daring

Interaksi pembelajaran daring secara sinkron dengan *video conference* menggunakan *Google Meet*, *Zoom* atau sejenisnya sangat membutuhkan ketersediaan jaringan internet dan kuota internet yang memadai. Pada perkuliahan sinkron secara daring, waktu untuk *live streaming* dianjurkan maksimal **60** menit, sedangkan interaksi dosen mahasiswa bisa lebih dari itu yang disesuaikan dengan kewajaran. Bentuk perkuliahan sinkron dapat dalam bentuk diskusi, tanya jawab, pemberian tugas, dan lain-lain yang dilaksanakan pada jam perkuliahan dimana dosen berinteraksi secara langsung dengan mahasiswa. Bentuk perkuliahan asinkron dapat berupa pemberian materi yang telah direkam atau disiapkan sebelumnya dan dapat diakses mahasiswa pada saat jam perkuliahan atau di luar jam perkuliahan. Interaksi sinkron dilaksanakan pada jam kuliah yang telah ditentukan supaya tidak bentrok jadwal dengan mata kuliah lainnya.

6.2 PEMBELAJARAN HYBRID UB

Pembelajaran hybrid adalah bentuk pembelajaran yang dilaksanakan secara luring dan daring dalam waktu yang bersamaan atau sinkron. Pada pembelajaran hybrid, dosen mengajar secara luring di ruang kelas yang diikuti oleh sekelompok mahasiswa peserta kelas, dan dalam waktu yang bersamaan terdapat sekelompok mahasiswa lain yang juga mengikuti perkuliahan tersebut secara daring dengan memanfaatkan perangkat teknologi informasi melalui jaringan internet. Model pembelajaran hybrid dapat diterapkan pada situasi tertentu yang secara langsung maupun tidak langsung mengharuskan pembelajaran tersebut dilakukan secara hybrid. Penetapan pelaksanaan pembelajaran model hybrid didasarkan pada kebijakan universitas atau fakultas berdasarkan situasi dan kondisi tertentu yang menjadi pertimbangan.



Pelaksanaan pembelajaran hybrid perlu ditunjang oleh sarana dan prasarana yang harus dipersiapkan terlebih dahulu oleh pihak fakultas atau departemen selaku penanggung jawab sumber daya pembelajaran, yaitu antara lain:


- 1 Koneksi internet kabel maupun non-kabel (*wireless*);
- 2 Perangkat kamera yang terhubung ke komputer untuk menangkap video dosen saat memberikan pembelajaran di kelas secara luring;
- 3 Perangkat mikrofon untuk memastikan suara dosen dan mahasiswa pada kegiatan pembelajaran luring terdengar oleh mahasiswa yang mengikuti secara daring;
- 4 Perangkat penguat suara (*speaker*) untuk memastikan suara mahasiswa yang mengikuti pembelajaran secara daring jika ada yang akan disampaikan ke dosen dapat terdengar di kelas luring.

6.3 PEMBELAJARAN Bauran UB BERBASIS LMS

Pembelajaran Bauran atau dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Blended Learning*, adalah model pembelajaran yang mengintegrasikan pembelajaran belajar terbimbing dengan pembelajaran daring berupa pembelajaran elektronik atau e-learning. Pembelajaran Bauran mengkombinasikan pembelajaran belajar terbimbing terstruktur dengan aspek terbaik dari pembelajaran daring (*e-learning*). Kelebihan dari model pembelajaran *e-learning* adalah penyediaan modul pembelajaran mandiri yang dapat diakses kapan saja dan dari mana saja tetapi memiliki kelemahan dalam hal interaktivitas dan kolaborasi antar pembelajar. Kelemahan dari pembelajaran daring ini diatasi dengan mengkombinasikan dalam bentuk pembelajaran belajar terbimbing secara sinkron, baik daring maupun luring untuk memberikan dampak yang optimal dari proses pembelajaran.

Secara sederhana ilustrasi dari Pembelajaran Bauran ditunjukkan dalam Gambar 1 dimana *Blended Learning* adalah irisan antara pembelajaran daring dengan pembelajaran kelas. Pembelajaran Bauran ini berbeda dengan pembelajaran hybrid, dimana model pembelajaran hybrid adalah kombinasi belajar daring dan luring secara bersamaan dalam satu waktu, sedangkan *Blended Learning* bersifat saling melengkapi antara luring dan daring, dan bukan dilakukan secara bersamaan.





Gambar 1. Ilustrasi *Blended Learning* sebagai kombinasi antara Pembelajaran Belajar terbimbing di Kelas dengan Pembelajaran Digital (E-Learning)
(Sumber: *Blended Learning Reallyenglish*,
<https://www.reallyenglish.com/blended-learning-solutions>, diakses 1 Juli 2024)

6.3.1 Mekanisme Pembelajaran Bauran

Mekanisme pembelajaran Bauran di Universitas Brawijaya diatur dalam urutan proses yang mengacu pada 4 tahapan berdasarkan konsep Pedati (Chaeruman, 2019), yaitu: **P**elajari, **D**alami, **T**erapkan, dan **E**valuasi. Tahapan dalam pembelajaran Bauran Pedati dijelaskan dalam proses sebagai berikut:

a. Pelajari

Dosen telah menyiapkan bahan belajar yang dapat diakses mahasiswa secara daring melalui LMS, baik bahan bacaan berupa buku, modul, atau narasi teks; maupun video ajar yang berupa rekaman ceramah dosen, *storytelling* ataupun video animasi. Dosen dapat mempersiapkan bahan ajar ini secara bertahap untuk menghasilkan hasil yang optimal. Bahan ajar ini perlu dibagikan pada mahasiswa melalui LMS secara bertahap sesuai pertemuan perkuliahan atau keseluruhan di awal semester. Mahasiswa harus dapat mengakses materi tersebut di luar jam perkuliahan, dan dapat mengulang mempelajari materi untuk dapat lebih memahami. Untuk dapat menyiapkan bahan belajar daring, ada 3 pendekatan yang dapat diterapkan yaitu:

1. Menggunakan bahan yang didapatkan secara legal dari



- internet atau media lainnya;
2. Menggunakan rekaman video ajar sinkron yang direkam saat pemberian kuliah menggunakan aplikasi *video conference* seperti *Zoom*, *Microsoft Teams*, atau *Google Meet*. Rekaman video dapat dibagikan di LMS setelah perkuliahan.
 3. Membuat sendiri (atau menggunakan jasa profesional) bahan materi modul maupun video ajar dengan perangkat dan aplikasi yang sesuai seperti Rekaman *PowerPoint*, *OBS* ataupun lainnya.

b. Dalami

Untuk meningkatkan penyerapan pemahaman materi pada mahasiswa, maka setelah mahasiswa diinstruksikan untuk mempelajari bahan ajar yang sudah disediakan, maka perlu ada penugasan yang sifatnya interaksi ataupun diskusi antar mahasiswa. Dosen perlu terlibat untuk memberikan respon yang tepat pada diskusi tersebut atau mengarahkan diskusi. Proses interaksi ini dapat dilakukan secara sinkron maupun asinkron. Pendekatan yang dapat dilakukan pada tahapan ini adalah:

1. Menggunakan model *Flipped Classroom*, dimana bahan ajar materi kuliah telah diberikan sebelum jam perkuliahan, mahasiswa diminta untuk mempelajari terlebih dahulu, dan pada saat jam perkuliahan digunakan untuk interaksi dan diskusi, atau pembahasan studi kasus.
2. Menggunakan fitur Forum Diskusi atau Tanya Jawab pada LMS untuk memfasilitasi diskusi atau tanya jawab antar mahasiswa.
3. Menggunakan Studi Kasus sebagai bahan diskusi atau Latihan soal.

c. Terapkan

Untuk memastikan bahwa mahasiswa paham apa yang telah dipelajari dari bahan ajar yang telah diberikan, maka mahasiswa perlu diberi penugasan yang berfungsi untuk melatih mahasiswa, dan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa. Pemahaman mahasiswa akan lebih optimal pada situasi pembelajaran secara praktik langsung, sehingga model penugasan berupa proyek atau studi kasus dapat digunakan pada tahap ini. Dosen perlu memeriksa hasil kerja mahasiswa dan



memberikan umpan balik atas hasil kerja mahasiswa. Pendekatan yang dapat dilakukan pada tahapan ini adalah:

1. Pemberian tugas secara asinkron melalui LMS dengan masa pengerjaan 1 minggu, atau dikumpulkan sebelum masuk ke pertemuan kuliah berikutnya.
2. Penerapan studi kasus atau proyek yang dapat dikerjakan secara kolaborasi dalam kelompok. Penugasan proyek bersifat parsial atau tahapan dari keseluruhan proyek

d. Evaluasi

Pada tahap akhir dari pembelajaran Bauran, dilakukan evaluasi untuk menilai sejauh mana pembelajaran yang dilakukan telah memberikan dampak pada mahasiswa. Dosen perlu mempersiapkan bahan evaluasi atau asesmen baik yang bersifat formatif maupun sumatif. Pendekatan yang dapat dilakukan pada tahapan ini adalah:

1. Pemberian asesmen atau evaluasi yang bersifat formatif yaitu evaluasi per modul materi dalam bentuk kuis ataupun laporan proyek parsial. Pemberian kuis dapat dilakukan secara daring asinkron memanfaatkan fitur Kuis pada LMS, aplikasi Quizziz; ataupun kuis sinkron menggunakan Kahoot atau aplikasi sejenis lainnya.
2. Pemberian asesmen atau evaluasi yang bersifat sumatif atau keseluruhan pembelajaran. Evaluasi sumatif bisa dalam bentuk Kuis ataupun Laporan Proyek, atau bisa juga dalam bentuk presentasi, maupun demonstrasi hasil karya mahasiswa. Ujian Akhir Semester dapat juga digunakan sebagai evaluasi sumatif.

Rangkuman dari pembelajaran bauran terkait apa yang harus dipersiapkan dosen adalah sebagai berikut:

1. **Rencana Pembelajaran Semester (RPS)**, yang di dalamnya memuat strategi pembelajaran bauran (kombinasi daring dan luring)
2. **Rencana Lembar Kerja Mahasiswa** sesuai pertemuan perkuliahan, yang di dalamnya memuat instruksi interaksi, diskusi ataupun Penugasan mingguan pada mahasiswa
3. **Modul Pembelajaran Digital** yang telah disiapkan sebelumnya, baik modul teks maupun video ajar yang disusun sedemikian agar mudah untuk diikuti mahasiswa



melalui LMS.

4. **Bahan Evaluasi** berupa rencana Proyek, Studi Kasus, ataupun Bank Soal untuk Kuis dan Ujian.

6.3.2 Standar Modul Pembelajaran Bauran Berbasis LMS

UB telah membangun Portal LMS BRONE (<http://brone.ub.ac.id>) sebagai LMS pembelajaran bauran di UB yang dapat dimanfaatkan semua fakultas dan program studi, dan dapat diintegrasikan dengan LMS yang dikembangkan Kemendikbudristekdikti. Fakultas dan departemen mendorong lebih banyak Mata Kuliah (MK) menerapkan pembelajaran bauran dengan menyusun berbagai modul ajar MK yang dapat diakses melalui LMS.

Guna menghasilkan pembelajaran yang efektif dan efisien serta dapat memberikan hasil belajar yang optimal maka proses pembelajaran bauran dapat dilakukan dengan memanfaatkan LMS untuk fungsi sebagai berikut:

- 1 Media interaksi dan komunikasi dosen dengan mahasiswa
- 2 Media berbagi materi kuliah dan modul pembelajaran lainnya (video, media interaktif, dll)
- 3 Media pemberian dan pengumpulan tugas (*Assignment*) sekaligus dengan asesmennya.
- 4 Media implementasi pembelajaran berbasis *outcome* atau OBE.

Modul Ajar Mata Kuliah dapat disusun secara komprehensif pada LMS agar dapat diikuti mahasiswa dengan baik dan menjadi acuan dalam proses perkuliahan semester dari MK tersebut. Guna menghasilkan modul ajar yang optimal, sesuai dengan model pembelajaran bauran, dan menerapkan konsep *flipped classroom* serta bersesuaian dengan OBE, maka modul ajar MK pada LMS sebaiknya dosen telah mempersiapkan 4 hal sebagaimana dijelaskan pada Sub Bab 6.3.1 yaitu: RPS, Rencana Penugasan Mahasiswa, Modul Ajar, dan Modul Evaluasi.

Adapun keempat hal tersebut kemudian dapat disusun pada Modul MK di LMS dengan berbasis pada format Materi Mingguan atau Modul. Penyusunan modul ajar yang terstandar dan konsisten pada LMS dapat meningkatkan kemudahan dalam penggunaan sistem LMS sehingga diharapkan dapat menunjang efisiensi dan efektifitas proses pembelajaran dimana mahasiswa dapat memahami perkuliahan dengan lebih baik.



6.4 MEKANISME PRESENSI DARING

Mekanisme pelaporan pelaksanaan perkuliahan daring dilakukan oleh masing-masing dosen melalui aplikasi Gapura UB (tersedia pada Android dan iOS) ataupun Sistem Informasi Dosen (SIADO) (<http://siado.ub.ac.id>). Dosen bisa memilih opsi presensi yaitu: presensi dilakukan oleh dosen, atau presensi dilakukan sendiri oleh mahasiswa. Jika memilih presensi dilakukan mahasiswa, maka mahasiswa akan bisa mengisi presensi melalui aplikasi Gapura UB atau aplikasi SIAM UB. Dosen bisa mengatur waktu pengisian presensi tersebut untuk setiap minggu perkuliahan.

Dalam situasi khusus perkuliahan daring dengan adanya kemungkinan keterbatasan koneksi jaringan internet, maka presensi secara daring tidak hanya melihat kehadiran mahasiswa secara langsung dalam pembelajaran sinkron, tetapi dapat juga menggunakan bukti keaktifan mahasiswa dalam pembelajaran asinkron, misalnya jika mahasiswa telah mengerjakan penugasan kuliah pada minggu tersebut maka dapat dianggap telah hadir dalam perkuliahan.

6.5 ETIKA DALAM PEMBELAJARAN DARING

6.5.1 Etika Komunikasi Pembelajaran Daring

Etika komunikasi dalam pembelajaran daring adalah sebagai berikut:

- a. Kejujuran, sivitas akademika terus berupaya untuk menjalankan kejujuran dalam semua komunikasi ilmiah.
- b. Berintegritas, sivitas akademika terus berupaya untuk menepati janji dalam kesepakatan; bertindak secara tulus; menjaga konsistensi pikiran dan tindakan.
- c. Menekankan objektivitas dalam berkomunikasi yaitu terus berupaya untuk menghindari bias dalam semua komunikasi ilmiah.
- d. Kejelian, dengan cara menghindari kesalahan, kecerobohan dan kelalaian, selalu hati-hati dan kritis memeriksa karya diri sendiri dan pekerjaan orang lain.
- e. Keterbukaan dalam berbagi informasi, ide, peralatan, sumber daya. Bersikap terbuka untuk kritik dan ide-ide baru.
- f. Menghargai Kekayaan Intelektual: menghargai paten, hak cipta, dan bentuk-bentuk kekayaan intelektual lainnya. Memberikan pengakuan informasi ilmiah.
- g. Menjaga kerahasiaan: melindungi rahasia komunikasi, seperti bahan-bahan pembelajaran dikirimkan untuk proses pembelajaran.



- h. Bertanggung jawab dalam publikasi, dalam rangka untuk memajukan pendidikan maka sivitas akademik perlu bertanggung jawab atas kompetensi yang dimilikinya, dan menghindari publikasi yang tidak bermanfaat dan duplikatif.
- i. Bertanggung jawab dalam pendampingan (mentoring): bantuan untuk mendidik, membimbing, dan memberikan saran kepada peserta didik. Mendorong peserta didik untuk memungkinkan mereka untuk membuat keputusan mandiri.
- j. Menghormati sesama sivitas akademika, dan memperlakukan mereka dengan adil.
- k. Memberikan solusi saat ada masalah
- l. Bertanggungjawab secara sosial: upayakan untuk mempromosikan kepentingan sosial dalam pendidikan yang baik dan mencegah adanya bahaya sosial dalam pendidikan.
- m. Tidak diskriminatif: menghindari diskriminasi terhadap sesama rekan dosen atau mahasiswa atas dasar jenis kelamin, ras, etnis, atau faktor lain yang tidak berhubungan dengan kompetensi ilmiah dan integritas.
- n. Profesional dan kompeten: mempertahankan dan meningkatkan kompetensi profesional diri sendiri dan keahlian melalui pendidikan dan pembelajaran seumur hidup; mengambil langkah-langkah untuk mempromosikan kompetensi dalam ilmu pengetahuan secara keseluruhan.
- o. Legalitas dalam berkomunikasi: memiliki pengetahuan legalitas dan mematuhi hukum, kebijakan kelembagaan dan pemerintah yang relevan.

6.5.2 Etika Pelaksanaan Pembelajaran Daring

Beberapa etika pelaksanaan pembelajaran daring adalah sebagai berikut:

- a. Partisipatif: berpartisipasi dalam proses pembelajaran daring baik dosen maupun mahasiswa. Dosen mengisi presensi setelah melakukan pembelajaran daring melalui SIADO. Mahasiswa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran daring dan pengerjaan tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen. Dosen perlu memperhatikan beban waktu yang dibutuhkan mahasiswa dalam penyelesaian tugas tersebut sehingga tidak *overload*.
- b. Saling memperkenalkan dan menyapa dengan sopan santun
- c. Memulai pembelajaran daring dengan saling memberi semangat, sebaiknya menyapa dengan senyuman atau kata-kata yang membuat semangat.





- d. Menggunakan kata dan kalimat serta bahasa yang baik, volume suara, nada bicara, intonasi suara dan kecepatan bicara yang baik dan mudah dipahami.
- e. Menggunakan pakaian yang pantas dan sopan.
- f. Menggunakan gerak tubuh yang sopan dan wajar, menjaga sikap dan tingkah laku yang baik, misalnya tidak merokok, tidak meninggalkan pertemuan tanpa izin, daring sambil menelepon, dll.
- g. Menatap wajah lawan bicara dalam daring melalui misalnya *Google Meet* atau *Zoom*. Diharapkan tidak lebih sering melihat ke kiri dan ke kanan saat lawan bicara berbicara, atau bahkan meninggalkan tempat.
- h. Saling menghargai pendapat saat berkomunikasi.
- i. Saat berkomunikasi sinkron atau asinkron sebaiknya menjaga etika duduk, berdiri ataupun etika yang lainnya yang wajib diikuti dan dilaksanakan saat berkomunikasi. Apabila sedang batuk ataupun bersin, segeralah tutup mulut dengan menggunakan tangan agar menghormati lawan bicara dan orang di sekeliling.
- j. Tidak emosional dalam berkomunikasi, berusaha tidak menyela ucapan orang lain.
- k. Menyampaikan terima kasih ketika mendapat bantuan dan menyampaikan permohonan maaf ketika melakukan kesalahan.
- l. Menghormati orang-orang yang lebih senior.
- m. Menggunakan panggilan/sebutan orang yang baik.

6.6 PELAKSANAAN SEMINAR DAN UJIAN SECARA DARING

Secara umum, pelaksanaan seminar dan ujian mahasiswa dilakukan seperti yang telah biasa dilakukan di Fakultas atau Unit kerja. Yang menjadi pembeda adalah penggantian modus tatap muka penguji dan mahasiswa dengan modus daring. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan seminar dan ujian mahasiswa secara daring adalah sebagai berikut:

- a. Pengaturan administrasi dan/atau prosedur yang harus dilakukan oleh mahasiswa dan dosen dalam pelaksanaan seminar dan/atau ujian daring ditentukan oleh masing-masing Fakultas atau unit kerja. Disarankan semua proses administrasi dilaksanakan secara daring (*online*).
- b. Dokumen seminar dan/atau ujian, misalnya laporan PKL, Proposal/Laporan Tugas Akhir Sarjana, Magister dan Doktor harus sudah diterima oleh tim penguji sebelum pelaksanaan seminar/ ujian.
- c. Seminar atau ujian mahasiswa, misalnya: seminar Hasil PKL, seminar Proposal Tugas Akhir, seminar Hasil Tugas Akhir, Ujian





Akhir/Komprehensif, Ujian tertutup/terbuka dan sejenisnya dapat dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi *video conference* (*Zoom, Google Meet, Microsoft Teams* atau sejenisnya).

- d. Saat kegiatan seminar atau ujian terbuka secara daring dapat diikuti oleh mahasiswa atau undangan lainnya seperti yang selama ini telah dilakukan. Dalam pelaksanaannya, moderator bertugas mengkoordinir ketertiban seminar daring (misalnya meminta semua peserta untuk mematikan *mic, mode-mute*, kecuali yang ditunjuk oleh moderator)



BAB VII SISTEM PENDIDIKAN FAKULTAS VOKASI AHLI MADYA/DIPLOMA III DAN SARJANA TERAPAN/DIPLOMA IV

7.1 KOMPETENSI LULUSAN

Kompetensi utama minimal dari lulusan program diploma tiga dan empat tercantum pada pasal 9 Permendikbud Ristek nomor 53 tahun 2023 sebagai berikut:

7.1.1 Program Pendidikan Ahli Madya/Diploma Tiga

1. menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
2. mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas; dan
3. mampu memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku berdasarkan analisis data;

7.1.2 Program Pendidikan Sarjana Terapan/Diploma Empat

1. mampu menerapkan konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan
2. mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi

7.2 BEBAN BELAJAR PROGRAM PENDIDIKAN

7.2.1 Program Ahli Madya/Diploma Tiga

- a. Jumlah sks beban belajar minimal 108 sks.
- b. Komposisi mata kuliah.
 - Mata kuliah wajib umum: 8 sks
 - Mata kuliah wajib universitas: 8 sks
 - Mata kuliah keahlian: minimal 92 sks.
- c. Lama studi: 2,5 - 5 tahun.

7.2.2 Program Sarjana Terapan/Diploma Empat

- a. Jumlah sks beban belajar minimal 144 sks.
- b. Komposisi mata kuliah.
 - Mata kuliah wajib umum: 8 sks.
 - Mata kuliah wajib universitas: 14 sks
 - Mata kuliah keahlian: minimal 122 sks.
- c. Lama studi: 3,5 - 7 tahun



7.3 CAPAIAN PEMBELAJARAN DAN MUATAN KURIKULUM

Capaian pembelajaran utama yang dikembangkan melalui Ahli Madya/Diploma Tiga adalah kemampuan menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku.

Capaian pembelajaran utama yang dikembangkan melalui program Sarjana Terapan/Diploma Empat adalah mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototype, prosedur baku, desain atau karya seni, menyusun hasil kajiannya dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.

Muatan kurikulum adalah sejumlah mata kuliah yang tersusun dalam kurikulum. Mata kuliah merupakan bahan kajian yang terkait dengan kompetensi lulusan yang akan dicapai. Mata kuliah dibagi menjadi dua kelompok yaitu Mata kuliah umum (muatan Nasional dan Universitas) dan mata kuliah keahlian sesuai program studi masing-masing.

7.3.1 Kelompok Mata Kuliah Wajib Umum (Nasional)

- Agama 2 sks.
- Pancasila 2 sks.
- Kewarganegaraan 2 sks.
- Bahasa Indonesia 2 sks.

7.3.2 Kelompok Mata Kuliah Wajib Universitas

- Tugas Akhir untuk program Ahli Madya/Diploma Tiga adalah 4 sks dan program Sarjana Terapan/Diploma Empat adalah 6 sks.
- Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) 4 sks hanya untuk program Sarjana Terapan/Diploma Empat.
- Kewirausahaan 2 sks.
- Bahasa Inggris 2 sks.

7.3.3 Kelompok Mata Kuliah Pilihan Universitas

- *Artificial Intelligence* 2 sks
- Perspektif Global 2 sks

7.3.4 Kelompok Mata Kuliah Keahlian Program Studi

Mata kuliah keahlian program studi adalah mata kuliah yang dikembangkan oleh setiap program studi untuk mencapai kompetensi





sesuai dengan visi dan misi UB. Mata kuliah keahlian program studi diatur lebih lanjut dalam Buku Pedoman Pendidikan Fakultas Vokasi.

7.4 EVALUASI KEBERHASILAN STUDI

Kebahagiaan studi mahasiswa dinyatakan dengan indeks prestasi (IP), yang ditulis dengan angka. Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa dilaksanakan sekurang-kurangnya tiap akhir semester. Evaluasi keberhasilan studi pada Fakultas Vokasi diatur dalam Pedoman Pendidikan yang dikeluarkan oleh Fakultas Vokasi.

Beban studi program Ahli Madya/Diploma Tiga sekurang-kurangnya 108 sks dan sebanyak-banyaknya 120 sks yang dijadwalkan dalam 6 (enam) semester dengan sistem semi paket yang dapat ditempuh kurang dari 6 (enam) semester dan paling lama 10 (sepuluh) semester.

Beban studi program Sarjana Terapan/Diploma Empat sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) sks dan sebanyak-banyaknya 160 sks yang dijadwalkan dalam 8 (delapan) semester dengan sistem semi paket yang dapat ditempuh kurang dari 8 semester dan paling lama 14 (empat belas) semester.

Pelaksanaan evaluasi mahasiswa untuk Fakultas Vokasi diatur sesuai ketentuan yang ada dalam Buku Pedoman Pendidikan Fakultas Vokasi. Mahasiswa dinyatakan lulus hanya jika telah memenuhi semua persyaratan dan tidak melampaui batas maksimum masa studi yang telah ditetapkan.

7.5 PENDALAMAN MATERI PRAKTIS

Pendalaman Materi Praktis/Magang merupakan kewajiban yang harus ditempuh oleh mahasiswa vokasi dalam bentuk aktivitas yang dilakukan di dunia usaha, dunia industri, lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah guna memperoleh pengalaman praktis secara langsung. Kewajiban Pendalaman Materi Praktis dilaksanakan selama 2 (dua) semester dengan total sks 10-20 sks per semester. Persyaratan, pelaksanaan dan Evaluasi Pendalaman Materi Praktis atau Magang diatur dalam Buku Pedoman Pendidikan Fakultas Vokasi.

7.6 TUGAS AKHIR FAKULTAS VOKASI

Fakultas Vokasi menyelenggarakan Pendidikan dengan sistem semi paket dan diakhiri dengan ujian tugas akhir.

a. Tugas Akhir

- i. **Program Ahli Madya/Diploma Tiga:** mahasiswa ditugaskan membuat tugas akhir yang berbentuk karya ilmiah, yaitu berbentuk laporan dengan memanfaatkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan desain sesuai dengan keahlian program studi dan



dituliskan berdasarkan penyelesaian permasalahan sesuai dengan hasil pendalaman materi praktis/magang atau tugas lain. Nilai Kredit Tugas Akhir untuk Program Ahli Madya/Diploma Tiga sebesar 4 (empat) sks. Mahasiswa dapat memprogram tugas akhir setelah lulus mata kuliah minimal 80 (delapan puluh) sks.

- ii. **Sarjana Terapan/Diploma Empat:** mahasiswa ditugaskan membuat tugas akhir yang berbentuk karya ilmiah baik dari hasil penelitian yang berisi spesifikasi desain, atau esai seni dalam rangka menjelaskan hasil karya prototype, prosedur baku, desain, atau karya seni maupun analisis dari permasalahan yang ditemui pada saat pendalaman materi praktis/magang. Nilai Kredit Tugas Akhir untuk Program Sarjana Terapan/Diploma Empat sebesar 6 (enam) sks. Mahasiswa dapat memprogram tugas akhir setelah lulus mata kuliah minimal 120 (seratus dua puluh) sks.

Persyaratan, Pembimbing dan Waktu Penyelesaian Tugas Akhir diatur lebih lanjut dalam Buku Pedoman Pendidikan Fakultas Vokasi.

b. Ujian Tugas Akhir

Ujian tugas akhir adalah ujian terakhir yang wajib ditempuh mahasiswa sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md) dan Sarjana Terapan (S.Tr) diikuti bidang ilmunya. Ujian tugas akhir bersifat komprehensif dan dilaksanakan secara lisan yang bertujuan untuk mengevaluasi mahasiswa dalam penerapan bidang keahliannya. Syarat-syarat dan Tata cara dalam menempuh Ujian Tugas Akhir diatur lebih lanjut dalam Buku Pedoman Pendidikan Vokasi.

7.7 YUDISIUM

Seorang mahasiswa dapat dinyatakan lulus dan diizinkan untuk mengikuti Yudisium apabila telah memenuhi persyaratan seperti yang dicantumkan dalam Buku Pedoman Pendidikan Fakultas Vokasi serta tidak melampaui maksimum masa studi 5 tahun untuk Ahli Madya/Diploma Tiga dan 7 tahun untuk Sarjana Terapan/Diploma Empat. Pendaftaran dan persyaratan mendaftar Yudisium diatur lebih lanjut dalam Buku Pedoman Fakultas Vokasi.

7.8 PREDIKAT KELULUSAN VOKASI

Predikat kelulusan vokasi (Diploma 3) diberikan berdasarkan capaian IPK dengan predikat kelulusan sebagai berikut.

IPK > 3,50	= Pujian
IPK 3,01 - 3,50	= Sangat Memuaskan
IPK 2,76 - 3,00	= Memuaskan
IPK 2,00 - 2,75	= -





Khusus untuk penentuan predikat **Pujian** harus memperhatikan beberapa kriteria meliputi :

- masa studi maksimum 3 (tiga) tahun
- tidak pernah terkena sanksi indisipliner atau sanksi Akademik;
- nilai setiap mata kuliah minimum B; serta dapat memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh setiap Fakultas





BAB VIII SISTEM PENDIDIKAN PROGRAM AKADEMIK SARJANA

8.1 KOMPETENSI LULUSAN

Kompetensi utama minimal dari lulusan Sarjana pada pasal 9 Permendikbud Ristek nomor 53 tahun 2023 sesuai level KKNI 6 meliputi (a) menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural, sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan (b) mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi

8.2 BEBAN BELAJAR PROGRAM PENDIDIKAN

Beban belajar program akademik sarjana adalah sebagai berikut.

1. Jumlah sks beban belajar 144 – 160 sks, termasuk tugas akhir sarjana yang dirancang untuk 8 (delapan) semester..
2. Komposisi beban kredit mata kuliah:
 - a. Mata kuliah umum: 8 sks
 - b. Mata kuliah wajib universitas: 14 sks
 - c. Mata kuliah keahlian: minimal 122 sks – 138 sks, terdiri dari mata kuliah wajib, pilihan PS dan pilihan Universitas
3. Lama studi dapat diselesaikan minimal 3,5 tahun, sedangkan lama studi maksimal adalah dua kali masa tempuh kurikulum, yang diselaraskan dengan sistem penjaminan mutu internal UB. Tidak ada perpanjangan lama masa studi.
4. Distribusi beban belajar pada semester 1 dan 2 maksimal 20 sks, semester 3 dan seterusnya maksimal 24 sks sesuai dengan capaian IPK pada semester sebelumnya. Pelaksanaan Semester Antara maksimum 9 sks.
5. Program studi pada program sarjana atau sarjana terapan memastikan ketercapaian kompetensi lulusan melalui:
 - a. pemberian tugas akhir yang dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok; atau
 - b. penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis dan asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan.

8.3 MUATAN KURIKULUM

Kurikulum Program Akademik Sarjana di UB adalah kurikulum pendidikan tinggi dengan capaian pembelajaran (*learning outcome*) mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan



Presiden RI Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi, dan Permendikbud Ristek nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

8.3.1 Kelompok Mata Kuliah Wajib Umum

- a. Agama 2 sks.
 - Agama Islam (MPK60001)
 - Agama Katolik (MPK60002)
 - Agama Protestan (MPK60003)
 - Agama Hindu (MPK60004)
 - Agama Budha (MPK60005)
- b. Kewarganegaraan 2 sks (MPK60006)
- c. Bahasa Indonesia 2 sks (MPK60007)
- d. Pancasila 2 sks (MPK60008)

Kode tersebut harus sama dan menjadi acuan untuk seluruh program studi di Universitas Brawijaya.

8.3.2 Kelompok Mata Kuliah Wajib Universitas

Kelompok Mata kuliah wajib Universitas adalah sebagai berikut:

- a. Tugas Akhir Sarjana 6 sks (UBU60001)
- b. Pengabdian Kepada Masyarakat 4 sks (UBU60005)
- c. Kewirausahaan 2 sks (UBU60003)
- d. Bahasa Inggris 2 sks (UBU60004)

8.3.3 Kelompok Mata Kuliah Pilihan Universitas

- a. *Artificial Intelligence* 2 sks (UBU60030)
- b. Perspektif Global 2 sks (UBU60029)

8.3.4 Kelompok Mata Kuliah Muatan Fakultas/Program Studi

Mata Kuliah muatan Fakultas/Program Studi diatur dalam Pedoman Pendidikan Fakultas.

8.3.5 Kelompok Mata Kuliah Pilihan Lintas Fakultas

Mata kuliah pilihan lintas fakultas bisa diambil oleh mahasiswa lintas fakultas, sebanyak-banyaknya 20 sks setiap mahasiswa. Kurikulum program studi wajib mengandung muatan kepribadian dan kebudayaan untuk membangun karakter bangsa dan pembentukan *soft skill*, serta muatan lain yang bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan, mengekspresikan dan mengembangkan jati diri dan kepribadian sesuai dengan potensi, bakat, minat, kebutuhan dan kondisi dirinya, dalam bentuk mata kuliah yang berdiri sendiri, terintegrasi dalam mata kuliah tertentu, ataupun melalui kegiatan ekstrakurikuler.



8.4 EVALUASI KEBERHASILAN STUDI

Evaluasi tingkat keberhasilan studi mahasiswa dinyatakan dengan indeks prestasi (IP), yang ditulis dengan angka. Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa dilaksanakan minimal setiap akhir semester, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun ke empat dan akhir studi dengan mekanisme sebagai berikut.

8.4.1 Evaluasi Keberhasilan Studi Akhir Semester

Evaluasi keberhasilan studi akhir semester dilakukan terhadap sejumlah mata kuliah yang diambil mahasiswa pada semester tersebut. Hasil evaluasi ini digunakan untuk menentukan beban studi yang boleh diambil pada semester berikutnya dengan berpedoman pada ketentuan berdasarkan IP semester yang diperoleh (Tabel 1).

8.4.2 Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Pertama

Evaluasi keberhasilan studi yang dilakukan pada mahasiswa yang telah menempuh pendidikan selama dua semester kumulatif (tidak termasuk cuti akademik) sebagai dasar keberlanjutan studi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Jumlah mata kuliah yang telah diambil minimal 20 sks.
- Memperoleh indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 2,00 yang diperhitungkan dari 20 sks dari mata kuliah yang terbaik.
- Memenuhi syarat-syarat lain berdasarkan kebijakan dari setiap fakultas.

8.4.3 Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Kedua

Evaluasi keberhasilan studi yang dilakukan pada mahasiswa yang telah menempuh pendidikan selama empat semester kumulatif (tidak termasuk cuti akademik) sebagai dasar keberlanjutan studi apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- Jumlah mata kuliah yang telah diambil minimal 48 sks.
- Memperoleh IPK minimal 2,00 yang diperhitungkan dari 48 sks dari nilai mata kuliah yang terbaik.
- Memenuhi syarat-syarat lain berdasarkan kebijakan dari setiap fakultas.

8.4.4 Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Ketiga

Evaluasi keberhasilan studi yang dilakukan pada mahasiswa yang telah menempuh pendidikan selama enam semester kumulatif (tidak termasuk cuti akademik) sebagai dasar keberlanjutan studi, apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- Jumlah mata kuliah yang telah diambil minimal 72 sks.



- Memperoleh IPK minimal 2,00 yang diperhitungkan dari 72 sks dari nilai mata kuliah yang terbaik.
- Memenuhi syarat-syarat lain berdasarkan kebijakan dari setiap fakultas.

8.4.5 Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Keempat

Evaluasi keberhasilan studi yang dilakukan pada mahasiswa telah menempuh pendidikan selama delapan semester kumulatif (tidak termasuk cuti akademik) sebagai dasar keberlanjutan studi; apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- Jumlah mata kuliah yang telah diambil minimal 96 sks.
- Memperoleh IPK minimal 2,00 yang diperhitungkan dari 96 sks dari nilai mata kuliah yang terbaik.
- Untuk Tugas Akhir akan dievaluasi setiap semester melalui mekanisme yang diatur masing-masing Fakultas.
- Evaluasi studi untuk mahasiswa Alih Program diatur oleh masing-masing Fakultas.

8.4.6 Evaluasi Keberhasilan Studi pada Akhir Studi Program Sarjana

Evaluasi keberhasilan studi program Sarjana dilakukan setelah menempuh minimal 144 sks termasuk tugas akhir dan beberapa syarat yang telah memenuhi meliputi :

- Memperoleh IPK minimal 2,00.
- Nilai D/D + tidak melebihi 10% dari beban kredit total, kecuali untuk mata kuliah tertentu yang tidak diperbolehkan memperoleh nilai D/D+ yang diatur dalam Pedoman Pendidikan Fakultas/Program Studi.
- Tidak ada nilai E.
- Lulus ujian sarjana
- Mengunggah tugas akhir sarjana berupa skripsi ke repository UB yang diintegrasikan di portal repository Tugas Akhir Mahasiswa Kemenristekdikti (rama.ristekbrin.go.id). Penulis dapat mengajukan embargo dengan kurun waktu tertentu sesuai ketentuan atau persetujuan dari fakultas.
- Memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan masing-masing fakultas.
- Apabila IPK yang dicapai kurang dari 2,00 maka mahasiswa yang bersangkutan harus memperbaiki nilai mata kuliah selama batas masa studi belum dilampaui. Perbaikan harus dilakukan pada semester berikutnya saat mata kuliah yang akan diperbaiki ditawarkan. Setiap





mata kuliah yang diperbaiki, nilai tertinggi yang digunakan untuk evaluasi.

8.5 TUGAS AKHIR PROGRAM SARJANA

8.5.1 Batasan dan Bentuk Tugas Akhir

- a. Mahasiswa memprogram Tugas Akhir setelah lulus mata kuliah minimal 120 (seratus dua puluh) sks.
- b. Mengacu pada Permendikbud Ristek Nomor 53 Tahun 2023 bahwa program studi pada program sarjana atau sarjana terapan memastikan ketercapaian kompetensi lulusan melalui pemberian tugas akhir yang dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok.
- c. Khusus tugas akhir berupa skripsi, mahasiswa menyusun karya ilmiah di bidang ilmunya yang ditulis berdasarkan data hasil perancangan, pengembangan, penelitian, studi kepustakaan, praktek kerja lapangan, magang kerja, atau tugas lain yang dalam pelaksanaannya ditentukan dan diatur sesuai dengan kebijakan setiap fakultas.
- d. Beban belajar Tugas Akhir adalah sebesar 6 sks.
- e. Bentuk Tugas Akhir yang dipublikasikan oleh mahasiswa wajib mencantumkan nama dosen pembimbing dan mencantumkan institusi UB.
- f. Mahasiswa yang dapat mempublikasikan artikel dari penyusunan tugas akhir berupa skripsi **sebagai penulis pertama** dalam jurnal ilmiah minimal terakreditasi nasional **SINTA 2**, atau jurnal di lingkungan UB sesuai dengan Sub Bab 3.3.3, serta mendapatkan nilai A di seluruh tahapan ujian/seminar tugas akhir, maka mahasiswa akan mendapatkan nilai A dan menghapus kewajiban menjalani Ujian Tugas Akhir.
- g. Pengaturan terkait Publikasi Karya Ilmiah di Repository UB disesuaikan dengan Peraturan Rektor tentang Repositori Institusi.
- h. Penetapan penghapusan kewajiban Ujian Tugas Akhir melalui proses verifikasi sesuai kebijakan fakultas masing-masing.

8.5.2 Syarat-syarat membuat Tugas Akhir

Seorang mahasiswa diperkenankan membuat tugas akhir bilamana memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Aktif sebagai mahasiswa pada tahun akademik yang bersangkutan



- dengan telah memprogram KRS Tugas Akhir.
- Telah menempuh mata kuliah wajib dan pilihan sesuai dengan yang ditetapkan fakultas masing-masing.
 - Telah mencapai CPL yang ditargetkan.
 - IPK minimal 2,00.
 - Memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan fakultas masing-masing.

8.5.3 Tata cara dan metode pembuatan Tugas Akhir

Tata cara dan metode pembuatan tugas akhir diatur dalam Buku Pedoman Universitas / Fakultas masing-masing.

a. Waktu Penyelesaian Tugas Akhir

- Tugas akhir harus sudah diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tugas akhir diprogramkan dalam KRS.
- Perpanjangan waktu dapat dilakukan dengan persetujuan Dekan berupa perpanjangan Surat Tugas Pembimbingan atau penggantian Dosen Pembimbing, dan diprogramkan dalam KRS semester berikutnya dengan tata cara yang ditentukan fakultas masing-masing.

b. Pembimbing Tugas Akhir

Proses pembimbingan seorang mahasiswa dilakukan oleh 1 atau 2 orang yang terdiri dari seorang Pembimbing Utama dan seorang Pembimbing Pendamping. Ketentuan selain persyaratan diatas ditentukan oleh Dekan atas usul Ketua Departemen/ Ketua Program Studi dalam Peraturan/Pedoman Akademik Fakultas.

c. Syarat-syarat Pembimbing

Pembimbing Utama serendah-rendahnya mempunyai jabatan fungsional akademik Lektor, dengan tambahan gelar minimal Magister/ sederajat atau Asisten Ahli bergelar Doktor. Pembimbing Pendamping serendah-rendahnya mempunyai jabatan fungsional Asisten Ahli dengan tambahan gelar Magister/ sederajat. Penentuan pembimbing di luar persyaratan di atas ditentukan oleh Dekan/Direktur PSDKU atas usul Ketua Departemen/Program Studi.

d. Penentuan Pembimbing

Dosen pembimbing Utama dan Dosen Pembimbing Pendamping ditentukan oleh Dekan/Direktur PSDKU atas usul Ketua Departemen/Program Studi. Dosen luar biasa/dosen tamu dapat diusulkan menjadi Pembimbing Pendamping.

e. Tugas dan Kewajiban Pembimbing

- Membantu dan mengarahkan mahasiswa dalam menentukan dan mengidentifikasi permasalahan sebagai dasar pembuatan tugas akhir.
- Membimbing mahasiswa dalam pelaksanaan dan penulisan



tugas akhir.

- Pembimbing Pendamping akan membantu dan berkoordinasi dengan Pembimbing Utama dalam proses pembimbingan mahasiswa untuk menyusun dan menyelesaikan tugas akhir.

f. Sifat dan Tujuan Ujian Tugas Akhir Program Sarjana

- Ujian tugas akhir program sarjana adalah ujian terakhir yang wajib ditempuh mahasiswa sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana.
- Ujian tugas akhir program sarjana bersifat komprehensif.
- Ujian dilaksanakan secara lisan untuk mengevaluasi mahasiswa dalam penguasaan keilmuan dan penerapan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya serta pembekalan *soft skill* untuk pengembangan kompetensinya.

g. Syarat-Syarat Menempuh Ujian Tugas Akhir Program Sarjana

Seorang mahasiswa diperkenankan menempuh Ujian Tugas Akhir program sarjana bilamana memenuhi syarat-syarat:

- Terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun akademik yang bersangkutan.
- Telah menempuh seluruh mata kuliah kecuali Mata Kuliah Tugas Akhir atau sesuai dengan yang ditetapkan masing-masing fakultas.
- IPK minimal 2,00.
- Tidak ada nilai akhir E pada semua mata kuliah yang telah ditempuh.
- Nilai D/D+ tidak boleh melebihi 10 % beban kredit total.
- Telah menyelesaikan seluruh tahapan tugas akhir dan mendapatkan persetujuan mengikuti ujian akhir oleh dosen pembimbing.
- Tugas Akhir sudah dinyatakan bebas dari plagiasi dan *similarities* (pendahuluan sampai kesimpulan saran) maksimal 25% oleh tim deteksi plagiasi Universitas Brawijaya atau Fakultas. Jika ada hal-hal khusus terkait *similarities*, ditetapkan oleh masing-masing fakultas.
- Memenuhi syarat akademik dan syarat administrasi lainnya yang ditentukan masing-masing fakultas.

h. Tata cara Permohonan Ujian Tugas Akhir Program Sarjana

Tata cara permohonan ujian tugas akhir ditentukan oleh fakultas masing-masing dengan memperhatikan persyaratan administrasi dan akademik.

i. Majelis Penguji Ujian Tugas Akhir Program Sarjana

- Majelis penguji ditetapkan oleh Dekan atas usul Ketua



Departemen/ Program Studi.

- Susunan majelis penguji terdiri dari seorang ketua merangkap anggota dan 1-2 orang anggota.
- Ketua Majelis Penguji adalah Pembimbing Utama atau dosen lain yang ditunjuk oleh Ketua Departemen.
- Majelis Penguji adalah dosen yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: serendah- rendahnya mempunyai jabatan fungsional Lektor bagi pemegang ijazah minimal S-2 (Magister) atau Asisten Ahli bagi pemegang ijazah S-3 (Doktor). Penentuan majelis penguji di luar persyaratan di atas ditentukan oleh Dekan atas usul Ketua Departemen/ Ketua Program Studi.
- Anggota penguji dapat terdiri dari pembimbing dan/atau bukan pembimbing.
- Penguji bukan pembimbing dapat diangkat dari instansi lain yang bidang ilmunya sesuai dengan tugas akhir mahasiswa yang ditentukan oleh Dekan atas usul Ketua Departemen/Ketua Program Studi.
- Penggantian tentang pembimbing utama dan pembimbing pendamping diatur oleh masing-masing fakultas atau Departemen sesuai dengan kebutuhan.
- Tugas Majelis Penguji Ujian Tugas Akhir Program Sarjana meliputi:
 - Ketua Majelis Penguji bertugas mengatur kelancaran selama pelaksanaan ujian.
 - Majelis penguji bertugas menguji dan memberikan penilaian.

j. Waktu Ujian Tugas Akhir Program Sarjana

Waktu yang disediakan untuk ujian tugas akhir maksimal 120 menit.

k. Penilaian

Aspek yang dinilai dalam ujian tugas akhir program sarjana meliputi:

- Kualitas karya ilmiah meliputi bobot akademik sesuai dengan CPMK Tugas Akhir dan tata cara penulisan.
- Penguasaan materi yang ditunjukkan dalam menjawab pertanyaan dari Majelis Penguji.
- Sikap dan penampilan selama ujian.

l. Penentuan Nilai Akhir.

- Ketua majelis penguji memimpin musyawarah untuk menentukan nilai akhir ujian yang dinyatakan dengan huruf A, B+, B, C+, C, D+, D atau E. Nilai akhir dari tugas akhir termasuk nilai pelaksanaan tugas akhir dan nilai seminar dengan bobot yang ditentukan oleh masing-masing fakultas.
- Mahasiswa dapat dinyatakan lulus ujian tugas akhir program





- sarjana, minimal mencapai nilai C.
- Mahasiswa yang dinyatakan belum lulus ujian tugas akhir, harus melaksanakan keputusan majelis penguji untuk tindak lanjutnya.

8.6 YUDISIUM PROGRAM SARJANA

- Syarat administrasi mahasiswa untuk mengikuti yudisium melampirkan bukti telah mencapai skor TOEFL minimal 450 dan lain - lain yang akan diatur sesuai dengan kebijakan tiap fakultas.
- Jadwal dan mekanisme pelaksanaan yudisium sesuai dengan kalender akademik yang telah ditetapkan oleh setiap fakultas. Mahasiswa diperbolehkan mengikuti yudisium apabila telah bebas tanggungan dari administrasi terkait dengan keuangan, akademik, perpustakaan, laboratorium sesuai dengan aturan fakultas.
- Seorang mahasiswa dapat dinyatakan lulus program sarjana bila telah memenuhi persyaratan dan tidak melampaui maksimum masa studi 14 (empat belas) semester.

8.7 PREDIKAT KELULUSAN SARJANA

Predikat kelulusan sarjana diberikan berdasarkan capaian IPK dengan predikat kelulusan sebagai berikut.

IPK > 3,50	= Pujian
IPK 3,01 - 3,50	= Sangat Memuaskan
IPK 2,76 - 3,00	= Memuaskan
IPK 2,00 - 2,75	= -

Khusus untuk penentuan predikat **Pujian** harus memperhatikan beberapa kriteria meliputi :

- masa studi maksimum 4 (empat) tahun;
- tidak pernah terkena sanksi indisipliner atau sanksi Akademik;
- nilai setiap mata kuliah minimum B; serta dapat memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh setiap Fakultas



8.8 PROGRAM SEMESTER ANTARA PADA PROGRAM SARJANA

Program Semester Antara adalah kegiatan perkuliahan yang dilaksanakan diantara semester genap dan semester gasal (libur semester). Program semester antara di Universitas Brawijaya diselenggarakan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Dasar Hukum UU Nomor 20 Tahun 2003 dan UUD 1945 serta Permendikbud Ristek No. 53 Tahun 2023).

Program Semester Antara bertujuan meningkatkan IPK mahasiswa, memperpendek masa studi dan menghindari putus studi. Semester Antara memberikan kesempatan kepada mahasiswa:

- a. Memperbaiki nilai mata kuliah yang sudah pernah ditempuh yakni mata kuliah tanpa praktikum maupun yang memiliki kegiatan praktikum
- b. Mengambil mata kuliah baru yang tidak memiliki kegiatan praktikum.

Mekanisme penyelenggaraan Semester Antara diatur di tingkat fakultas.

- a. Penyelenggaraan
Penyelenggaraan program Semester Antara meliputi kegiatan belajar terbimbing, tugas terstruktur, tugas mandiri, ujian tengah dan ujian akhir. Waktu dan pelaksanaan diatur oleh fakultas penyelenggara.
- b. Kurikulum dan Peraturan Akademik
Kurikulum dan peraturan akademik pada perkuliahan Semester Antara tetap mengacu pada kurikulum dan peraturan akademik yang berlaku saat diperlakukan semester antara, dengan ketentuan tambahan bahwa praktikum yang sudah lulus tidak perlu mengulang.
- c. Nilai maksimal mata kuliah yang ditempuh pada Semester Antara adalah A.
- d. Semester Antara diselenggarakan sekurang-kurangnya 8 minggu dan diselenggarakan dalam bentuk belajar terbimbing 16 kali pertemuan termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- e. Beban mata kuliah yang ditempuh pada Semester Antara paling banyak 9 sks.

Mengacu pada Surat Edaran dari Dirjen Dikbud Ristek Nomor 0158/E.E2/DT.00.00/2024 bahwa semester antara akan diakui pada semua rekognisi SKS yang telah dilakukan sepanjang sesuai dengan panduan yang berlaku termasuk MBKM.





BAB IX SISTEM PENDIDIKAN PROGRAM PROFESI DAN SPESIALIS

9.1 KOMPETENSI LULUSAN

Program Profesi ditempuh setelah menyelesaikan Program Jenjang Akademik. Level capaian Kompetensi dari lulusan Profesi akan mencapai level KKNI level 7 dan 8 berdasarkan Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Pencapaian Kompetensi masing-masing Pendidikan Profesi mempunyai Standar Kompetensi berbeda. Kompetensi lulusan program pendidikan profesi secara umum mengacu pada Peraturan Permendikbud Ristek no 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sedangkan program profesi dokter, dokter gigi, Spesialis, dan Subspesialis secara umum mengacu pada Permenristekdikti Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran.

Kompetensi utama program profesi, minimal: (1). menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang profesi tertentu; dan (2) mampu mengelola sumber daya, menerapkan standar profesi, mengevaluasi, dan mengembangkan strategi organisasi;

Kompetensi utama program spesialis, minimal menguasai teori bidang ilmu pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang keilmuan dan praktik profesionalnya melalui praktik profesional serta didukung dengan riset keilmuan;

Kompetensi program subspesialis, minimal: 1. menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan 2. mampu melakukan pendalaman ilmu pengetahuan dan teknologi secara lebih spesifik di dalam bidang keilmuannya dan praktik profesionalnya melalui praktik profesional serta didukung dengan riset keilmuan.

9.2 BEBAN BELAJAR

Beban belajar pendidikan pada program pendidikan profesi tercantum pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 tahun 2023 Pasal 22 sedangkan beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum pada program spesialis atau program subspesialis disusun dan ditetapkan oleh UB



bersama organisasi profesi dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Beban belajar di UB pada program pendidikan profesi adalah sebagai berikut:

1. Program Profesi

- a. **Beban belajar minimal 36 (tiga puluh enam) sks yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester**
- b. Lama studi: paling lama 3 tahun akademik (6 semester).
- c. Semua mata kuliah program profesi Umum merupakan mata kuliah keahlian.

2. Program Profesi Dokter dan Dokter Gigi

- a. Jumlah sks beban belajar minimal 48 sks untuk profesi Dokter dan 36 sks untuk profesi Dokter Gigi.
- b. Lama studi: paling lama 4 tahun akademik (8 semester) untuk profesi Dokter dan 3 tahun (6 semester) untuk profesi Dokter Gigi.
- c. Semua mata kuliah program profesi Dokter dan Dokter Gigi merupakan mata kuliah keahlian.

3. Program Profesi Spesialis

- a. Jumlah sks beban belajar minimal 90 sks
- b. Masa tempuh kurikulum paling singkat 3,5 tahun (7 semester)
- c. Masa studi paling lama adalah 10 Tahun (20 semester)
- d. Semua mata kuliah program studi jenjang spesialis merupakan mata kuliah keahlian

4. Program Profesi Subspesialis

- a. Jumlah sks beban belajar minimal 42 sks
- b. Masa tempuh kurikulum paling singkat 2 tahun (4 semester)
- c. Masa studi paling lama adalah 4 Tahun (8 semester)
- d. Semua mata kuliah program studi jenjang subspesialis merupakan mata kuliah keahlian

5. **Untuk mengikuti Program Profesi Subspesialis**, mahasiswa harus sudah menyelesaikan Program Profesi Spesialis, dan untuk mengikuti Program Profesi Spesialis, mahasiswa harus sudah menyelesaikan Program Profesi Dokter.

9.3 MUATAN KURIKULUM

Kurikulum Pendidikan Profesi, Spesialis, dan Subspesialis di UB adalah





Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dengan *learning out come* mengacu pada peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Kurikulum Pendidikan Profesi, Spesialis, dan Subspesialis di UB diatur di masing-masing Pedoman Pendidikan Fakultas.

Untuk mendapatkan Sertifikat Profesi, mahasiswa profesi wajib lulus semua kewajiban akademik dan menyelesaikan syarat administrasi pada jenjang pendidikan profesi sesuai masing-masing program studi.

9.4 EVALUASI KEBERHASILAN STUDI

Mahasiswa program profesi, program spesialis, program subspesialis, program magister/magister terapan, program doktor/doktor terapan dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol). Evaluasi keberhasilan studi diatur lebih lanjut dalam Pedoman Pendidikan Fakultas/Program studi masing-masing.

9.5 TUGAS AKHIR PROGRAM PROFESI, SPESIALIS DAN SUBSPESIALIS

Tugas akhir program profesi, spesialis dan subspesialis diatur lebih lanjut dalam Pedoman Pendidikan Fakultas/Program studi masing-masing.

a. Batasan dan Bentuk Tugas Akhir Program Profesi

- Tugas Akhir Program Studi profesi dapat berupa karya ilmiah akhir atau non karya ilmiah akhir.
- Karya ilmiah akhir merupakan deskripsi saintifik yang diperoleh berdasarkan penelitian empiris dalam bidang ilmu sesuai kajian profesi dan roadmap program studi. Penelitian berisi sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan profesi.
- Tugas akhir non karya ilmiah akhir merupakan deskripsi saintifik berupa review, analisis kasus, laporan praktek kerja profesi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan bidang kajian profesi dan *roadmap* program studi.

- Laporan karya ilmiah akhir atau non karya ilmiah akhir wajib dipresentasikan dan dinilai melalui ujian Tugas Akhir.
- Tugas Akhir karya ilmiah akhir atau non karya ilmiah akhir yang dipublikasikan oleh mahasiswa sebagai **penulis pertama** dalam Jurnal Ilmiah minimal terakreditasi nasional **SINTA 2** atau jurnal UB yang ditetapkan oleh Rektor dinilai A dan menghapus kewajiban ujian Tugas Akhir.

b. Batasan dan Bentuk Tugas Akhir Studi Pendidikan Dokter Spesialis 1

- Tugas Akhir program spesialis disebut Tesis dapat diambil setelah mahasiswa paling sedikit setelah tahun pertama menjalani pendidikan.
- Beban belajar Tesis sebesar 6 (enam) sks.
- Tesis wajib dipresentasikan dan dinilai melalui ujian Tugas Akhir.
- Tesis yang dipublikasikan dalam Jurnal Ilmiah paling sedikit terakreditasi nasional SINTA 2 **atau** Prosiding internasional terindeks Scopus **sebagai penulis pertama atau anggota penulis** tidak wajib menjalani Ujian Tugas Akhir, dinilai A.
- Bentuk Tugas Akhir yang dipublikasikan oleh mahasiswa wajib mencantumkan nama Dosen pembimbing dan UB.

c. Batasan dan Bentuk Tugas Akhir Program Pendidikan Dokter Spesialis 2 (Sub Spesialis)

- Tugas Akhir program Program Studi spesialis 2 (Sub Spesialis) merupakan Disertasi.
- Disertasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil setelah mahasiswa memiliki paling sedikit 12 (dua belas) sks.
- Beban belajar Disertasi paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks.
- Disertasi wajib dipresentasikan dan dinilai melalui ujian Tugas Akhir.
- Sebagai syarat ujian tugas akhir, luaran Disertasi wajib berupa:
 - a. Publikasi 1 (satu) artikel jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus dengan $SJR > 0,1$ atau *Web of Science* (WOS) dengan Impact factor (IF) $> 0,05$ sebagai penulis pertama;
 - b. Publikasi 1 (satu) Prosiding internasional terindeks Scopus dengan $SJR > 0,1$ atau *Web of Science* (WOS) dengan Impact factor (IF) $> 0,05$ sebagai penulis pertama; atau
 - c. Paten atau Paten Sederhana dengan status terdaftar di Kementerian yang menangani HAKI.
- Jenis artikel publikasi Disertasi dapat berupa:



- a. *original research*; atau
 - b. meta analisis atau deskripsi saintifik review.
- Disertasi yang dipublikasikan oleh mahasiswa wajib mencantumkan nama tim promotor dan UB.
 - Jika salah satu artikel Disertasi dipublikasikan oleh mahasiswa sebagai penulis pertama pada **jurnal internasional dengan Prosiding terindeks Scopus dengan SJR > 0,2 atau Web of Science (WOS) dengan Impact factor (IF) > 0,1 dinilai A** namun tetap melakukan diseminasi dalam forum ilmiah.

9.6 YUDISIUM PROGRAM PROFESI, SPESIALIS DAN SUBSPESIALIS

- Yudisium merupakan penentuan kelulusan mahasiswa berdasarkan proses penilaian akhir dari seluruh mata kuliah yang telah ditempuh dan ditetapkan dalam transkrip akademik dalam jangka waktu tertentu. Mahasiswa dapat mengikuti yudisium apabila telah memenuhi syarat-syarat pada masing-masing program pendidikan. Mahasiswa dapat mendaftar wisuda setelah melaksanakan yudisium dan dinyatakan lulus pada program pendidikan tertentu.
- Bahan-bahan untuk pelaksanaan yudisium adalah 1) Syarat yudisium yang ditentukan oleh masing-masing Fakultas, 2) Surat Keterangan Lulus (SKL) dan transkrip akademik sementara, 3) Surat Ketetapan Yudisium yang ditandatangani oleh Dekan
- Jadwal pelaksanaan yudisium diatur oleh masing-masing fakultas sesuai dengan kalender akademik yang berlaku.

9.7 PREDIKAT KELULUSAN PROFESI, SPESIALIS DAN SUBSPESIALIS

Predikat kelulusan diberikan berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Penentuan predikat Pujian juga memperhatikan masa studi maksimum (3 tahun untuk profesi). Tidak pernah terkena sanksi indisipliner atau tidak pernah terkena sanksi Akademik, tidak ada nilai C+ (minimum B) serta dapat memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Fakultas masing-masing. Adapun predikat kelulusan adalah Pujian, Sangat Memuaskan dan Memuaskan dengan rentang Nilai (IPK) dengan ketentuan sesuai sebagai berikut:

- a. $IPK > 3.75$: Dengan Pujian
- b. $IPK 3.51-3.75$: Sangat Memuaskan





c. IPK 3.00-3.50 : Memuaskan



BAB X SISTEM PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER

10.1 KOMPETENSI LULUSAN

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Pasal 9, kompetensi utama lulusan pada program studi magister minimal menguasai teori bidang pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan **teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif**.

10.2 BEBAN BELAJAR

Beban belajar program pendidikan Magister adalah sebagai berikut:

- a. Beban belajar berada pada rentang 54 (lima puluh empat) sks sampai dengan 72 (tujuh puluh dua) sks yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 3 (tiga) semester sampai dengan 4 (empat) semester termasuk Tugas Akhir.
- b. Matrikulasi dapat dilakukan sebelum memasuki program pembelajaran secara formal sesuai dengan kebutuhan prodi terhadap kompetensi dan kesiapan mahasiswa.
- c. Beban sks matrikulasi ditetapkan oleh program studi dengan maksimal 18 sks, sesuai dengan kebutuhan pencapaian kompetensi lulusan. Beban sks matrikulasi ini di luar 54 sks beban sks minimal program Magister.
- d. Program magister dapat ditempuh tidak melebihi 2 (dua) kali masa tempuh Kurikulum, yaitu 8 (delapan) semester.
- e. Untuk mengikuti Program Magister, mahasiswa telah menyelesaikan Program Sarjana, kecuali untuk mahasiswa yang mengikuti program khusus seperti Program *Fast-Track*.

10.3 MUATAN KURIKULUM

Pengaturan kurikulum program pendidikan Magister sebagai pedoman proses belajar mengajar di UB mengacu pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kurikulum program pendidikan Magister di UB adalah Kurikulum Perguruan Tinggi (KPT) dengan *learning outcome* mengacu pada peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), juga Permendikbud Ristek Nomor 53 Tahun 2023. Kurikulum Program Pendidikan Magister adalah sebagai berikut:

- a. Mata Kuliah Wajib Universitas Brawijaya





- Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah 3 sks (UBU80011)
- **Tugas Akhir Magister 22 sks** dengan rincian sebagai berikut:
 - UBU80005 : TA Magister Proposal (4 SKS)
 - UBU80006 : TA Magister Pelaksanaan Penelitian (6 SKS)
 - UBU80007 : TA Magister Hasil (6 SKS)
 - UBU80008 : TA Magister Publikasi (6 SKS)
- b. Mata Kuliah Wajib Program Studi (sesuai dengan Program Studi masing-masing 14 - 24 sks)
- c. Mata Kuliah Pilihan: 15 - 23 sks.
- d. Total beban studi untuk perkuliahan: 54 - 72 sks.**
- e. Beban studi perkuliahan per semester maksimal 24 sks.

10.4 EVALUASI KEBERHASILAN STUDI

10.4.1 Evaluasi Studi

Evaluasi keberhasilan studi program Program Pendidikan Magister adalah:

- a. Mahasiswa yang pada akhir semester pertama belum dapat mencapai $IPK = 3,0$ untuk 10 sks terbaik maka mendapat peringatan dari fakultas
- b. Mahasiswa yang pada akhir semester ketiga aktif belum dapat mencapai $IPK = 3,0$ untuk 20 sks terbaik, maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan gagal dan tidak diperkenankan melanjutkan studinya.

10.4.2 Gagal Studi

Mahasiswa dinyatakan gagal studi apabila terjadi minimal salah satu dari beberapa hal di bawah ini:

- a. $IPK < 3,0$ untuk 20 sks terbaik sebagaimana diatur dalam evaluasi keberhasilan studi, atau
- b. Tidak lulus ujian proposal Tugas Akhir pada kesempatan kedua, atau
- c. Tidak lulus ujian Tugas Akhir pada kesempatan kedua, atau
- d. Masa studinya habis dan belum dapat menyelesaikan beban studi sesuai ketentuan yang berlaku.

10.5 TUGAS AKHIR MAGISTER

10.5.1 Pengertian

- a. Tugas Akhir Magister ditulis dalam bentuk Tesis yaitu karya tulis akademik yang wajib dibuat berdasarkan hasil penelitian mandiri mahasiswa Program Magister di bawah pengawasan dan bimbingan dosen pembimbing.
- b. Substansi Tesis bersifat pengembangan ilmu pengetahuan,

teknologi atau seni sesuai bidang keilmuan dan harus sesuai dengan lingkup bidang keilmuan dalam program studi tempat mahasiswa terdaftar.

- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai substansi dan kedalaman kajian/telaah Tesis diatur dalam Pedoman Fakultas/Program Pascasarjana penyelenggara program magister.
- d. Data atau fakta yang digunakan sebagai dasar untuk penyusunan Tesis harus berasal dari kegiatan penelitian.
- e. Data harus diperoleh secara jujur, sah dan bebas dari unsur plagiarisme.
- f. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kegiatan penelitian/telaah yang dimaksud dan tata cara untuk memperoleh data, penyusunan dan sistematika penulisan dan hal teknis lainnya yang berkaitan dengan Tesis ditetapkan dalam Buku Pedoman Fakultas penyelenggara program magister dan/atau Program Pascasarjana Universitas.

10.5.2 Batasan dan Bentuk Tugas Akhir Magister

- a. Persyaratan untuk mengambil Tugas Akhir Magister diatur oleh Program Studi.
- b. Beban belajar Tugas Akhir ditetapkan sebesar 22 sks.
- c. Tugas Akhir Magister wajib ditulis dalam bentuk Tesis dan wajib dipresentasikan dan dinilai melalui ujian Tugas Akhir.
- d. **Bentuk Luaran Tugas Akhir Program Magister dapat berupa artikel jurnal, Prosiding, Paten, dan Paten Sederhana.**
- e. Luaran Tugas Akhir (Tesis) yang berupa artikel jurnal wajib dipublikasikan dalam bentuk minimal 1 (satu) artikel pada Jurnal Ilmiah paling rendah terakreditasi nasional SINTA 2 **atau** Jurnal Internasional terindeks *data base* bereputasi **atau** Prosiding Internasional terindeks *data base* bereputasi **atau** Jurnal UB yang dapat dijadikan sebagai syarat publikasi (Sub Bab 3.3.3), **sebagai penulis pertama atau penulis korespondensi** dengan status minimal *accepted* sebelum ujian tugas akhir dilaksanakan
- f. Jenis artikel publikasi Tesis dapat berupa:
 - a. **original research; atau**
 - b. **deskripsi saintifik review terkait Tesis.**
- g. Luaran Tugas Akhir dalam bentuk Paten atau Paten Sederhana **berstatus terdaftar di Kementerian yang menangani HAKI.**
- h. Luaran Tugas Akhir dalam bentuk artikel jurnal yang dipublikasikan oleh mahasiswa wajib mencantumkan nama Dosen pembimbing dan UB.
- i. Luaran Tugas Akhir dalam bentuk artikel jurnal yang dipublikasikan oleh mahasiswa sebagai **penulis pertama atau**



penulis korespondensi dalam karya ilmiah dinilai A tanpa melalui ujian tugas akhir, apabila:

- 1) Terbit dalam Jurnal Ilmiah internasional bereputasi terindeks Scopus dengan SJR > 0,1 atau *Web of Science* (WOS) dengan *Impact factor* (IF) > 0,05 paling sedikit 1 (satu) artikel;
- 2) Terbit dalam jurnal nasional terakreditasi SINTA 1 paling sedikit 1 (satu) artikel;
- 3) Terbit Paten dan artikel Jurnal Ilmiah nasional terakreditasi SINTA 2 paling sedikit 1 (satu) artikel;
- 4) Terbit Jurnal Ilmiah nasional terakreditasi SINTA 2 paling sedikit 2 (dua) artikel; atau
- 5) Terbit Prosiding internasional terindeks Scopus dengan SJR > 0,1 atau *Web of Science* (WOS) dengan *Impact factor* (IF) > 0,05 dan Jurnal Ilmiah nasional terakreditasi SINTA 2 paling sedikit 1 (satu) artikel;

10.5.3 Beban Belajar Tugas Akhir

Beban belajar Tugas Akhir terdiri atas:

- a. Penyusunan proposal penelitian;
- b. Ujian/seminar proposal;
- c. Pelaksanaan penelitian;
- d. Penulisan dan publikasi Artikel Ilmiah di Jurnal Ilmiah/*prosiding* atau penulisan dan pendaftaran paten;
- e. Penyusunan Tesis;
- f. Seminar hasil penelitian; dan
- g. Ujian akhir Tesis.

10.5.4 Ujian Proposal Penelitian Tesis

- a. Persyaratan
 - Bagi mahasiswa yang telah menempuh minimum 14 sks dengan IPK minimum 3,0 dan sudah lulus mata kuliah Metodologi Penelitian, maka yang bersangkutan secara formal dapat mengajukan usulan penelitian tesis.
 - Usulan penelitian tesis harus disetujui oleh Komisi Pembimbing
 - Telah memenuhi semua persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Pelaksanaan
 - Ujian Proposal Penelitian Tesis dinilai melalui ujian yang dapat bersifat tertutup atau terbuka (seminar) oleh tim penguji yang terdiri atas komisi pembimbing dan dua orang penguji.
 - Ujian proposal dapat dilaksanakan kalau dihadiri minimal oleh



3 dari 4 anggota tim penguji. Dalam hal pembimbing utama berhalangan hadir dalam seminar/ujian proposal, harus mendelegasikan kepada pembimbing kedua untuk mewakilinya.

10.5.5 Penelitian dan Penulisan Tesis

- a. Komisi pembimbing berkewajiban memantau dan menilai pelaksanaan penelitian tesis mahasiswa bimbingannya.
- b. Penilaian pelaksanaan penelitian tesis dilakukan oleh komisi pembimbing, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan komponen-komponen di bawah ini.
 - *Log Book* kegiatan penelitian tesis.
 - Laporan kemajuan penelitian (LKP).
 - Pemantauan bisa dilaksanakan *on site* atau berdasarkan laporan tertulis.
 - Penilaian dilakukan dan dinyatakan dalam bentuk Nilai Angka dan Huruf Mutu.
 - Prosedur dan pembiayaan pemantauan dan penilaian penelitian diatur oleh program studi masing-masing.

10.5.6 Seminar Hasil Penelitian Tesis (SHP Tesis)

a. Persyaratan SHP

Seminar hasil penelitian tesis dilakukan oleh mahasiswa:

- - Telah melaksanakan penelitian dan memiliki draf tesis yang disetujui dan ditandatangani oleh komisi pembimbing.
 - Telah menyerahkan draf artikel jurnal kepada komisi pembimbing.
 - Mahasiswa telah mengikuti/sebagai peserta SHP dengan jumlah minimal yang ditetapkan pada masing-masing Program Studi.
- - Memenuhi semua persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Pelaksanaan SHP Tesis

- - Seminar Hasil Penelitian Tesis dinilai melalui presentasi dan diskusi yang bersifat terbuka oleh tim penguji yang terdiri atas komisi pembimbing dan / atau dua orang penguji.
 - Seminar dapat dilaksanakan jika dihadiri minimal 2 orang anggota tim penguji.

c. Tata cara Penilaian SHP Tesis:

Penilaian dilakukan oleh semua anggota tim penguji yang hadir. Anggota tim penguji yang tidak hadir dalam forum SHP tesis tidak



- melakukan penilaian.

10.5.7 Ujian Akhir Tesis

a. Persyaratan ujian akhir tesis

- Naskah tesis telah diperbaiki berdasarkan saran dari SHP dan telah disetujui dan ditandatangani oleh semua pembimbing.
- Naskah tesis telah melalui penjaminan mutu tesis pada masing-masing fakultas untuk mencegah plagiasi
- Tesis sudah dinyatakan bebas dari plagiasi dan *similarities* (pendahuluan sampai kesimpulan saran) maksimal 20% oleh tim deteksi plagiasi Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya atau Fakultas.
- Nilai minimal seluruh mata kuliah adalah B.
- Telah memenuhi semua persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Telah melakukan publikasi sesuai syarat yang telah tercantum di **Sub Bab 10.5.2 bagian e**.

b. Pelaksanaan ujian akhir tesis

- Ujian Tesis terdiri atas komisi pembimbing dan dua orang penguji. Ujian proposal dapat dilaksanakan kalau dihadiri minimal oleh 3 dari 4 anggota tim penguji.
- Dalam hal pembimbing utama berhalangan hadir dalam seminar/ujian proposal, pembimbing utama harus mendelegasikan kepada pembimbing kedua.

c. Tata Cara Penilaian Ujian Tesis

Penilaian dilakukan oleh semua pembimbing dan penguji Berdasarkan Pertor No. 52 Tahun 2018, dalam hal khusus, yaitu mahasiswa program magister yang memiliki prestasi luar biasa dalam publikasi internasional sebagaimana ditetapkan rektor, dapat diusulkan oleh Majelis Dosen Penguji kepada Dekan/ Direktur Pascasarjana agar mahasiswa dinyatakan memperoleh nilai Tesis A tanpa ujian akhir. Majelis Penguji melakukan penilaian publikasi mahasiswa dan memutuskan apakah mahasiswa mempunyai prestasi luar biasa.

Prestasi luar biasa yang dimaksud yaitu:

- (a) Sesuai dengan poin terakhir pada **subbab 10.5.2 bagian i**.
- (b) Rata-rata nilai seluruh tahapan ujian/seminar Tesis A.
- (c) Naskah Tesis telah dievaluasi oleh Majelis Dosen Penguji dan perbaikan atas saran/koreksi dari Majelis Dosen Penguji telah diperiksa dan disetujui Tim Pembimbing.



10.5.8 Kualifikasi, Penentuan, Hak dan Kewajiban Dosen Pembimbing

Penyusunan Tugas Akhir diarahkan oleh 2 (dua) orang Dosen Pembimbing atau lebih yang bergelar Doktor dalam bidang ilmu atau dalam satu sub rumpun keilmuan yang sesuai dengan program studi tempat mahasiswa terdaftar dan sekurang-kurangnya memiliki jabatan akademik Lektor. Untuk pembimbing ke-2 diperbolehkan berasal dari luar UB. Dosen Pembimbing Tesis ditetapkan oleh Dekan atau Direktur Program Pascasarjana. Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi, tata cara penentuan, hak dan kewajiban Dosen Pembimbing diatur oleh program studi.

10.5.9 Kesetaraan Nilai Angka, Huruf Mutu dan Angka Mutu

Kesetaraan nilai angka, huruf mutu dan angka mutu untuk program magister di UB menggunakan nilai kisaran angka 0 - 100 (Tabel 5).

Tabel 5. Kesetaraan nilai angka, huruf mutu dan angka mutu di UB

Nilai Angka	Huruf Mutu	Angka Mutu	Kategori
> 80 - 100	A	4	Sangat Baik
> 75 - 80	B +	3,5	Antara Sangat Baik dan Baik
> 69 - 75	B	3	Baik
> 60 - 69	C +	2,5	Gagal
> 55 - 60	C	2	Gagal
> 50 - 55	D +	1,5	Gagal
> 44 - 50	D	1	Gagal
0 - 44	E	0	Gagal

10.6 YUDISIUM PROGRAM MAGISTER

Yudisium dilaksanakan setelah mahasiswa menyelesaikan seluruh persyaratan akademik dan administrasi, yaitu:

- Menyelesaikan perkuliahan, Tugas Akhir dan tugas-tugas akademik lainnya dengan IPK > 3,0 selama masa studinya.
- Menyelesaikan persyaratan lainnya yang ditetapkan Program Studi.



10.7 PREDIKAT KELULUSAN MAGISTER

Mahasiswa yang dinyatakan lulus menerima predikat kelulusan dengan kriteria predikat kelulusan magister adalah sebagai berikut:

- a. Lulus dengan predikat **Pujian** (*Cumlaude*) dengan persyaratan sebagai berikut:
 - $IPK > 3,75$;
 - Mempublikasikan hasil penelitiannya **lebih dari satu judul artikel** sebagai **penulis pertama atau penulis korespondensi** pada kategori yang sama atau berbeda pada 3 kategori di bawah ini:
 - 1) Jurnal Ilmiah internasional bereputasi terindeks Scopus dengan $SJR > 0,1$ atau *Web of Science* (WOS) dengan *Impact factor* (IF) $> 0,05$
 - 2) Jurnal nasional terakreditasi SINTA 1 atau SINTA 2
 - 3) Prosiding internasional terindeks Scopus dengan $SJR > 0,1$ atau *Web of Science* (WOS) dengan *Impact factor* (IF) $> 0,05$
 - Lama studi maksimum 4 (empat) semester.
- b. Lulus dengan predikat **Sangat Memuaskan**, persyaratannya:
 - Tidak memenuhi syarat lainnya pada butir (a);
 - $IPK > 3,5$.
- c. Lulus dengan predikat **Memuaskan**, persyaratannya:
 - Mencapai $IPK 3,0 < IPK < 3,5$;
- d. Predikat kelulusan ini ditetapkan oleh Panitia Ujian Akhir Tesis dan disahkan oleh Dekan/Direktur SPUB, dan diumumkan pada saat yudisium.





BAB XI SISTEM PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR

11.1 KOMPETENSI LULUSAN

Mengacu pada Perpres tentang KKNI dan Permendikbud Ristek Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, kompetensi program doktor, minimal:

- a. menguasai filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan
- b. mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui **riset atau penciptaan karya orisinal dan teruji**

11.2 BEBAN BELAJAR

Masa Tempuh Kurikulum dirancang sepanjang 6 (enam) semester yang terdiri atas:

- a. 2 (dua) semester pembelajaran yang mendukung penelitian; dan
- b. 4 (empat) semester penelitian

Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin (a) dapat dikecualikan bagi mahasiswa yang memiliki pengetahuan dan kompetensi yang telah mencukupi untuk melakukan penelitian (skema doktor jalur penelitian / *by research* yang diatur dalam Pertor tersendiri)

Beban belajar program pendidikan pada jenis program pendidikan Doktor adalah sebagai berikut:

- a. **Beban studi Program Doktor reguler bagi peserta yang berpendidikan S2 sebidang, beban belajar 62 - 84 sks** yang dapat ditempuh 3 tahun dengan rincian:
 - a. 2 (dua) semester pembelajaran yang mendukung penelitian; dan b. 4 (empat) semester penelitian.serta tidak melebihi dua kali masa tempuh kurikulum, yaitu 6 tahun (12 semester).

Pembelajaran dapat ditempuh dalam masa 2 tahun bagi mahasiswa yang memiliki pengetahuan dan kompetensi yang telah mencukupi untuk melakukan penelitian.
- b. Program Doktor dapat ditempuh melalui Program perkuliahan dan penelitian. Program Doktor jalur penelitian diatur dalam peraturan rektor tersendiri.
- c. **Tugas Akhir doktor jalur reguler diberi bobot 42 sks**
- d. Matrikulasi dapat dilakukan sebelum memasuki program pembelajaran secara formal sesuai dengan kebutuhan prodi terhadap kompetensi dan

kesiapan mahasiswa. Beban sks matrikulasi ditetapkan oleh program studi dengan maksimal 18 sks, wajib ditempuh oleh mahasiswa yang tidak sebidang.

- e. Untuk mengikuti Program Doktor, mahasiswa harus sudah menyelesaikan Program Magister
- f. Bagi calon mahasiswa yang memiliki prestasi luar biasa dapat mengikuti Program percepatan dari S2 ke S3 yang kemudian dikenal dengan PMDSU atau PPDU- UB

11.3 MUATAN KURIKULUM

Pengaturan kurikulum program pendidikan Doktor sebagai pedoman proses belajar mengajar di UB mengacu pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kurikulum program pendidikan Doktor di UB adalah Kurikulum Perguruan Tinggi (KPT) dengan learning outcome mengacu pada peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Permendikbud Ristek Nomor 53 Tahun 2023. Komposisi mata kuliah untuk program Pendidikan Doktor adalah sebagai berikut:

- a. Mata Kuliah Wajib Universitas Brawijaya
 - Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah (3 sks) - UBU90009
 - Tugas Akhir Doktor (42 sks) dengan rincian sebagai berikut:
 - UBU90003 : TA Doktor Proposal (8 SKS)
 - UBU90004 : TA Doktor Pelaksanaan Penelitian (12 SKS)
 - UBU90005 : TA Doktor Hasil (10 SKS)
 - UBU90006 : TA Doktor Publikasi (12 SKS)
- b. Mata Kuliah Wajib Program Studi: 14 - 21 sks
- c. Mata Kuliah Wajib Minat/Mata kuliah pilihan penunjang disertasi dalam rentang 3-18 sks
- d. Beban studi perkuliahan per semester maksimum 24 sks.

11.4 EVALUASI KEBERHASILAN STUDI

Evaluasi keberhasilan studi program Program Pendidikan Doktor adalah:

- a. Mahasiswa yang pada akhir semester pertama belum dapat mencapai IPK minimum 3,0 untuk 18 sks terbaik akan diberi peringatan, agar memperbaiki prestasi akademiknya pada semester-semester berikutnya.
- b. Mahasiswa yang pada akhir semester pertama dapat mencapai IPK 3,00 untuk 12 sks terbaik, maka mahasiswa yang bersangkutan dapat mengajukan ujian kualifikasi pada semester kedua.
- c. Mata kuliah yang memperoleh nilai di bawah A dapat diulang dan dilaksanakan pada semester berikutnya.
- d. Mata kuliah yang diulang hanya dapat dilakukan dua kali.



11.5 GAGAL STUDI

Mahasiswa dinyatakan gagal studi apabila:

- a. Tidak lulus ujian kualifikasi pada kesempatan kedua, atau
- b. Tidak lulus ujian proposal disertasi pada kesempatan kedua, atau
- c. Tidak lulus ujian disertasi pada kesempatan kedua, atau
- d. Masa studinya habis (lebih dari 12 semester) belum dapat menyelesaikan beban studi sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. Tidak mendaftarkan ulang selama 2 semester berturut-turut

11.6 UJIAN KUALIFIKASI

- a. Ujian Kualifikasi dilaksanakan untuk menilai kemampuan akademik peserta Program Doktor. Seorang peserta Program Doktor berhak mengikuti ujian kualifikasi setelah berhasil lulus semua mata kuliah dengan IPK sekurang-kurangnya 3,00 dan tidak ada nilai kurang dari B.
- b. Ujian kualifikasi dilaksanakan secara lisan dan/atau tertulis dan penilaiannya dilakukan oleh Tim Dosen Penguji Ujian Kualifikasi.
- c. Ketua penguji ujian kualifikasi memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor Kepala dan bergelar Doktor, sedangkan anggota penguji memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor dan bergelar Doktor. Tim dosen penguji kualifikasi untuk setiap mahasiswa berjumlah 3 - 5 orang. Salah seorang dosen penguji dapat berasal dari luar UB yang telah memenuhi persyaratan sebagai penguji.
- d. Standar kelulusan ujian kualifikasi minimal 70 atau setara nilai B.
- e. Bagi mahasiswa yang tidak lulus ujian kualifikasi diberi kesempatan mengulang sebanyak 1 (satu) kali.

11.7 DISERTASI

11.7.1 Pengertian

- a. Tugas Akhir Doktor ditulis dalam bentuk Disertasi yaitu karya tulis akademik yang wajib dibuat berdasarkan hasil penelitian mandiri mahasiswa Program Doktor di bawah pengawasan dan bimbingan tim promotor.
- b. Kegiatan akademik “Disertasi” setidaknya-tidaknnya terdiri atas:
 - Penyusunan Proposal
 - Ujian Proposal Disertasi
 - Pelaksanaan Penelitian
 - Seminar Hasil Penelitian Disertasi
 - Publikasi Ilmiah Internasional/Pendaftaran Paten
 - Ujian Disertasi (tertutup dan/atau terbuka)
- c. Penelitian Disertasi dibimbing oleh tiga dosen pembimbing terdiri atas 1 orang promotor dan 2 orang Ko-promotor dari berbagai keilmuan yang dibutuhkan untuk pencapaian



pembelajaran program doktor. Promotor harus merupakan dosen Universitas Brawijaya. Promotor harus memiliki jabatan akademik Guru Besar atau sekurang-kurangnya Lektor Kepala dan bergelar Doktor, Ko-Promotor memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor dan bergelar Doktor. **Promotor pernah menulis sekurang-kurangnya 2 (dua) artikel yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah internasional terindeks/bereputasi baik sebagai penulis pertama dan/atau *corresponding author*.** Prosedur penentuan dosen promotor dan ko-promotor diatur oleh program studi.

- d. Ketentuan mengenai substansi dan kedalaman kajian/ telaah Disertasi diatur oleh masing-masing program studi.
- e. Data, fakta, bahan, karya yang digunakan sebagai dasar untuk penyusunan Disertasi harus berasal dari kegiatan penelitian lapangan dan/atau kepustakaan, baik pendekatan kualitatif atau kuantitatif.
- f. Data, fakta, bahan, karya harus diperoleh secara jujur, sah dan bebas dari unsur plagiarisme.
- g. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kegiatan penelitian/telaah yang dimaksud dan tata cara untuk memperoleh data, penyusunan dan sistematika penulisan dan hal teknis lainnya yang berkaitan dengan Disertasi diatur oleh masing-masing program studi.

11.7.2 Batasan dan Bentuk Tugas Akhir

- a. Persyaratan untuk mengambil Tugas Akhir Doktor diatur oleh Program Studi
- b. Beban belajar Tugas Akhir ditetapkan sebesar 42 sks.
- c. Tugas Akhir Doktor wajib ditulis dalam bentuk Disertasi dan wajib dipresentasikan dan dinilai melalui ujian Tugas Akhir.
- d. Sebagai syarat ujian tugas akhir, luaran Disertasi wajib berupa:
 - Publikasi 2 (dua) artikel jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus dengan $SJR > 0,1$ atau *Web of Science* (WOS) dengan *Impact factor* (IF) $> 0,05$ sebagai penulis pertama dengan status minimal *accepted*; atau
 - Publikasi 1 (satu) artikel jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus dengan $SJR > 0,1$ atau *Web of Science* (WOS) dengan *Impact factor* (IF) $> 0,05$ dan Prosiding internasional terindeks Scopus sebagai penulis pertama dengan status minimal *accepted*; atau
 - Publikasi 1 (satu) artikel jurnal internasional dengan Prosiding terindeks Scopus dengan $SJR > 0,1$ atau *Web of Science* (WOS) dengan *Impact factor* (IF) $> 0,05$ sebagai penulis pertama dengan status minimal *accepted* dan Paten atau Paten Sederhana dengan status terdaftar di Kementerian



- yang menangani HAKI; atau
- Publikasi 1 (satu) artikel jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus dengan SJR > 0,1 atau *Web of Science* (WOS) dengan *Impact factor* (IF) > 0,05 dan jurnal UB yang ditetapkan oleh Rektor sebagai penulis pertama dengan status minimal *accepted*.
- e. Kategori Jurnal yang diakui sebagai syarat ujian tugas akhir dinilai pada saat artikel tersebut berstatus *accepted*.
- f. Jenis artikel publikasi Disertasi dapat berupa:
 - *original research*;
 - deskripsi saintifik review terkait Disertasi; atau
 - *Case Report* terkait Disertasi.
- g. Disertasi yang dipublikasikan oleh mahasiswa wajib mencantumkan nama tim promotor dan UB.

11.7.3 Proposal Penelitian Disertasi

- a. Persyaratan: Lulus ujian kualifikasi; telah memiliki dosen pembimbing; telah menyusun proposal disertasi yang ditulis mengikuti format penulisan proposal disertasi yang diberlakukan di masing-masing program studi; proposal disertasi yang diajukan untuk ujian proposal disertasi sudah disetujui dan ditandatangani oleh semua komisi pembimbing (Promotor dan Ko-Promotor); telah memenuhi semua persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Pelaksanaan
 - Tahapan dalam proposal disertasi, meliputi sidang komisi proposal disertasi, seminar Proposal Penelitian Disertasi dan/atau ujian Proposal Disertasi.
 - Pengujian proposal disertasi dapat bersifat terbuka (seminar) atau tertutup (ujian) dan dinilai oleh tim penguji yang terdiri atas promotor dan dosen penguji.
 - Proposal Disertasi diterima/disetujui komisi promotor bila memenuhi kualifikasi capaian pembelajaran disertasi
 - Ujian proposal dapat dilaksanakan kalau dihadiri minimal oleh 2 orang tim promotor dan 2 orang dosen penguji. Dalam hal promotor berhalangan hadir dalam seminar/ujian proposal, harus mendelegasikan kepada ko-promotor 1 untuk mewakilinya
- c. Ujian Proposal Disertasi
 - Penilaian dilakukan oleh semua promotor, ko-promotor dan penguji yang hadir. Ko-promotor yang tidak hadir dalam forum ujian proposal disertasi tidak melakukan penilaian.
 - Setiap penguji melakukan penilaian dengan menggunakan format penilaian ujian proposal disertasi yang ditetapkan



- program studi.
- Nilai ujian proposal disertasi dinyatakan dalam bentuk Nilai Angka dan Huruf Mutu.
 - Berita acara hasil penilaian ujian proposal disertasi ditandatangani oleh pimpinan sidang dan semua panitia ujian (penguji) yang hadir.

11.7.4 Pelaksanaan Penelitian Disertasi

- a. Tim promotor berkewajiban memantau dan menilai pelaksanaan penelitian disertasi mahasiswa bimbingannya.
- b. Penilaian pelaksanaan penelitian disertasi dilakukan oleh Tim promotor, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan komponen-komponen:
 - Kartu Kendali Penelitian (KKP) dan/atau Logbook Penelitian Disertasi.
 - Laporan Kemajuan Penelitian (LKP) dan/atau Laporan Supervisi Penelitian dan Form Penilaiannya.
- c. Kartu Kendali Penelitian (KKP)
 - Kartu Kendali Penelitian (KKP) berisikan informasi singkat tentang perkembangan pelaksanaan penelitian secara berkala (mingguan).
 - KKP ini dipegang dan diisi oleh mahasiswa dan secara berkala (bulanan) dikonsultasikan dan diinformasikan kepada dosen pembimbing.
 - Dosen pembimbing menandatangani KKP secara berkala pada saat mahasiswa berkonsultasi.
 - Pada saat mahasiswa akan melaksanakan seminar hasil penelitian Disertasi diharapkan KKP telah terisi dengan lengkap dan telah ditandatangani oleh Promotor.
 - KKP yang telah lengkap (butir 4) menjadi salah satu kelengkapan syarat untuk mendaftarkan seminar hasil penelitian disertasi.
- d. Logbook Penelitian Disertasi
 - *Logbook* ini berisikan catatan/informasi singkat tentang hal-hal yang dilakukan mahasiswa dalam melaksanakan penelitiannya serta catatan yang perlu diberikan oleh dosen pembimbing terhadap masalah penelitian yang dihadapi mahasiswa, secara berkala.
 - *Logbook* juga dapat diisi dengan catatan/informasi hasil analisis kepustakaan yang dilakukan oleh mahasiswa.
 - *Logbook* ini dipegang dan diisi oleh mahasiswa dan secara berkala dikonsultasikan dan diinformasikan kepada dosen pembimbing.



- Dosen pembimbing menanda-tangani Logbook secara berkala pada saat mahasiswa berkonsultasi.
 - *Logbook* yang telah lengkap menjadi salah satu kelengkapan syarat untuk mendaftarkan Ujian Disertasi.
 - Mahasiswa dapat mengambil *Logbook* di Bagian Akademik dengan menunjukkan bukti telah lulus ujian kualifikasi.
- e. Laporan Kemajuan Penelitian (LKP) Disertasi
- Mahasiswa yang sedang melaksanakan proses pembelajaran disertasi berkewajiban membuat laporan kemajuan pelaksanaan penelitian setiap tengah semester dan setiap akhir semester.
 - Laporan Kemajuan Disertasi dapat berupa: (1) Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian, (2) Laporan Kemajuan Pengolahan dan Analisis Data, (3) Laporan Kemajuan Penyusunan/ Penulisan Makalah Seminar dan Naskah Disertasi.
 - Laporan kemajuan ini mengandung informasi tentang: (1) Identitas Mahasiswa, (2) Judul Disertasi, (3) Komisi Pembimbing dan Tim Dosen Penguji, (4) Jadwal Disertasi secara keseluruhan.
 - Substansi Laporan Kemajuan meliputi: (1) Kegiatan yang telah selesai dilaksanakan, serta hasil-hasilnya. Kalau memungkinkan hasil-hasil ini dapat ditulis dalam bentuk artikel ilmiah. (b) Kegiatan yang sedang dilaksanakan dan batasan waktunya (jadwal). (c) Kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan beserta jadwal waktunya.
 - Laporan kemajuan ini harus disetujui dan ditandatangani oleh Promotor.
 - Laporan kemajuan ini ditujukan kepada Ketua Program Doktor.
 - Laporan kemajuan ini akan digunakan oleh Promotor sebagai salah satu pertimbangan dalam memantau dan menilai pelaksanaan penelitian disertasi.
 - Pemantauan bisa dilaksanakan *on site* atau berdasarkan laporan tertulis.
 - Prosedur dan pembiayaan pemantauan dan penilaian penelitian diatur oleh program studi masing-masing.
 - Penilaian bisa dilakukan melalui evaluasi meja atau forum sidang komisi pembimbing dan dinyatakan dalam bentuk Nilai Angka dan Huruf Mutu.

11.7.5 Supervisi Pelaksanaan Penelitian

- a. Supervisi Penelitian Disertasi dilakukan bagi penelitian dengan metode eksperimen yang dilaksanakan di laboratorium, rumah kaca, dan/atau di lapangan.



- b. Supervisi penelitian dilakukan dengan tujuan untuk (1) membuktikan apakah pelaksanaan penelitian sesuai dengan yang direncanakan dalam usulan penelitian, dan (2) mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi mahasiswa dalam melaksanakan penelitiannya di laboratorium dan/atau di lapangan.
- c. Supervisi penelitian dilaksanakan satu kali oleh Promotor atau Ko-promotor yang ditunjuk oleh Promotor untuk mewakilinya.
- d. Dosen pembimbing yang melaksanakan supervisi penelitian berkewajiban membuat laporan supervisi dan sekaligus penilaian pelaksanaan penelitian.
- e. Laporan Supervisi Penelitian berisi informasi tentang:
 - Identitas Mahasiswa dan Dosen Pembimbing yang melakukan supervisi.
 - Judul Disertasi.
 - Judul/kegiatan penelitian yang sedang dilakukan.
 - Permasalahan yang dihadapi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian.
 - Bukti-bukti dokumentasi pelaksanaan penelitian.
 - Informasi lain yang dianggap perlu
- f. Pembiayaan supervisi penelitian ditanggung oleh Mahasiswa. Ketentuan mengenai hal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan/Direktur PPS.

11.7.6 Seminar Hasil Penelitian Disertasi

- a. Persyaratan

Seminar hasil penelitian disertasi dilakukan oleh mahasiswa setelah melaksanakan penelitian dan memiliki draft disertasi yang disetujui dan ditandatangani oleh tim pembimbing, minimal draf artikel jurnal, dan telah memenuhi semua persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seminar hasil penelitian dihadiri oleh tim pembimbing dan penguji serta terbuka untuk umum.
- b. Pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian.
 - Tim penguji Seminar Hasil Penelitian (SHP) terdiri atas (1) Promotor (satu orang), (2) Ko-Promotor (dua orang atau tiga orang), (3) Dosen Penguji selain Komisi Pembimbing (tiga orang).
 - Seminar dapat dilaksanakan kalau dihadiri minimal oleh dua orang dosen penguji dan dua orang dosen pembimbing (Promotor dan/ atau Ko- promotor).
 - Dalam hal Promotor berhalangan hadir dalam seminar, harus mendelegasikan kepada Ko-promotor 1 untuk mewakilinya.
- c. Tata Cara Penilaian Seminar Hasil Penelitian.
 - Penilaian dilakukan oleh semua promotor, ko-promotor dan



- penguji yang hadir. Promotor dan ko-promotor yang tidak hadir dalam forum Seminar Hasil Penelitian tidak wajib melakukan penilaian.
- Komponen penilaian SHP secara garis besar terdiri atas: (1) draf naskah jurnal dan naskah disertasi, (2) penyajian makalah dalam seminar dan (3) diskusi selama seminar berlangsung.
 - Penilaian dengan menggunakan format dan bobot penilaian SHP yang ditetapkan program studi.
 - Berita acara hasil penilaian SHP disertasi ditandatangani oleh pimpinan sidang dan semua panitia ujian (penguji) yang hadir.
- d. Saran-saran dari Forum Seminar Hasil Penelitian.
- Saran-saran dari setiap dosen penguji dituliskan dalam “lembar saran” yang telah disediakan oleh bagian akademik
 - Mahasiswa berkewajiban memperbaiki naskah disertasinya sambil berkonsultasi dengan Promotor dan/atau Ko-promotornya
 - Komisi pembimbing bertanggung-jawab atas perbaikan naskah disertasi berdasarkan saran-saran yang telah disepakati.

11.7.7 Ujian Disertasi

Ujian disertasi dapat dilaksanakan dalam bentuk terbuka atau tertutup atau keduanya.

a. Persyaratan

- Telah lulus seminar hasil penelitian, telah melakukan perbaikan naskah disertasi atas saran tim penguji seminar hasil penelitian. Naskah disertasi harus disetujui dan ditandatangani oleh Komisi Pembimbing dan telah memenuhi semua persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mahasiswa wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) publikasi ilmiah dari hasil penelitian Disertasi/karya desain/seni/bentuk lain yang telah diterbitkan atau diterima untuk diterbitkan, sebagaimana diatur dalam Pertor No 52 Tahun 2018 pasal 5 ayat 2.
- Disertasi sudah dinyatakan bebas dari plagiasi dan similarities (pendahuluan sampai kesimpulan saran) maksimal 20% oleh tim deteksi plagiasi Program Pascasarjana Universitas Brawijaya atau Fakultas.
- **Promotor dapat mengusulkan kepada Dekan/Direktur Pascasarjana agar mahasiswa dinyatakan memperoleh nilai Disertasi A tanpa ujian akhir namun tetap melakukan diseminasi dalam forum ilmiah apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:**
 - **Paling sedikit dua artikel ilmiah yang telah diterbitkan**

atau diterima untuk diterbitkan dalam Scopus dengan SJR > 0,2 atau *Web of Science* (WOS) dengan Impact factor (IF) > 0,1

- Nilai rata-rata seluruh tahapan ujian/seminar Disertasi A; dan
 - Naskah Disertasi telah dievaluasi dan disetujui oleh Tim Promotor serta didiseminasikan dalam forum ilmiah pada fakultas atau Pascasarjana.
- b. Pelaksanaan: Ujian Kelayakan Disertasi dapat dilaksanakan kalau dihadiri minimal oleh promotor dan salah satu ko-promotor, 2 orang dosen penguji dan 1 orang reviewer/penguji dari luar UB.
- c. Prosedur Ujian Kelayakan Disertasi diatur sebagai berikut:
- Mahasiswa yang telah mendapat persetujuan dari Komisi Pembimbing untuk Ujian Kelayakan Disertasi segera melaporkan kepada Ketua Program Doktor untuk menetapkan jadwal pelaksanaan ujian kelayakan.
 - Tim promotor mengusulkan 2 orang dosen penguji dan 1 orang reviewer/penguji dari luar UB serta jadwal ujian kelayakan disertasi.
 - Ketua Program Studi menentukan 2 orang dosen penguji dan 1 orang reviewer/penguji dari luar UB atas usulan oleh Promotor.
 - Ujian kelayakan dipimpin oleh Ketua Program Doktor, atau yang ditugaskan.
- d. Penilaian Ujian Kelayakan Disertasi.
- Nilai Kelayakan Disertasi dinyatakan dalam bentuk Nilai Angka dan Huruf Mutu. Nilai minimal untuk dinyatakan LULUS Kelayakan Disertasi adalah B (>70).

11.7.8 Ujian Disertasi: Terbuka (Opsional)

a. Persyaratan:

- Ujian terbuka dilaksanakan sebagaimana regulasi pada penyelenggara program doktor pascasarjana di Universitas Brawijaya dengan mempertimbangkan ketentuan yang diatur dalam Pertor No 52 Tahun 2018 pasal 5 ayat 2;
- Ujian disertasi terbuka dilaksanakan paling cepat satu bulan setelah ujian kelayakan disertasi dan paling lambat enam bulan setelah ujian kelayakan disertasi;
- Mahasiswa mengumpulkan berita acara perbaikan naskah disertasi yang telah ditandatangani oleh komisi pembimbing dan evaluator;
- Ketidaksihinggaan dari ketentuan ini memerlukan persetujuan khusus dari Ketua Program Doktor.



b. Pelaksanaan Ujian Disertasi.

- Tim penguji ujian disertasi terdiri atas: Pimpinan Sidang (Dekan/Direktur/ dosen yang ditunjuk untuk mewakili), Promotor (satu orang) dan Ko-Promotor (2 orang), Panitia Penilai Disertasi (dosen penguji) (2 - 3 orang); Satu orang “Penguji Tamu”, pakar yang berasal dari luar Universitas Brawijaya yang mempunyai keahlian dalam bidang yang sesuai dengan isi disertasi; Penguji Tamu diusulkan oleh Promotor kepada Ketua Program Doktor, dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan/ Direktur SPUB.
- Ujian disertasi terbuka dapat dilaksanakan apabila dihadiri minimal oleh promotor dan salah satu ko-promotor, 2 orang dosen penguji dan seorang penguji luar. Ketidaksiesuaian dari ketentuan ini memerlukan persetujuan khusus Ketua Program Doktor.

11.7.9 Sistem Penilaian Disertasi.

Penilaian Hasil Belajar untuk Disertasi

- Dalam hal materi/substansi Disertasi terdiri atas beberapa sub- penelitian, maka harus merupakan satu kesatuan karya penelitian yang utuh yang saling terkait atau berangkai.
- Hasil belajar mahasiswa atas pelaksanaan Disertasi dinilai mulai dari proses penyusunan proposal, pelaksanaan, pelaporan, artikel/makalah ilmiah dan ujian.
- Borang penilaian masing-masing tahapan disertasi diatur dalam Buku Pedoman Fakultas penyelenggara Program Doktor/ Program Pascasarjana Universitas.
- Mahasiswa wajib menggunakan materi/substansi Disertasi untuk menyusun publikasi yang diterima untuk diterbitkan dalam jurnal ilmiah internasional yang bereputasi dan mahasiswa tetap wajib menyusun Disertasi untuk dinilai oleh Majelis Dosen Penguji dalam suatu Ujian Tertutup.
- Ketentuan mengenai kualifikasi Dosen Penguji, tatacara penilaian dan pelaksanaan Ujian Tertutup diatur dalam Buku Pedoman Fakultas penyelenggara Program Doktor/Program Pascasarjana Universitas Brawijaya.
- Komponen penilaian disertasi disesuaikan dengan Pedoman Pendidikan di tingkat fakultas.
- Kesetaraan nilai angka, Huruf mutu dan Angka mutu Kesetaraan nilai angka, huruf mutu dan angka mutu di UB menggunakan nilai kisaran angka 0 - 100.



Tabel 6. Kesetaraan nilai angka, huruf mutu dan angka mutu di UB

Nilai Angka	Huruf Mutu	Angka Mutu	Kategori
> 80 - 100	A	4	Sangat Baik
> 75 - 80	B+	3,5	Antara Sangat Baik dan Baik
> 69 - 75	B	3	Baik
> 60 - 69	C+	2,5	Gagal
> 55 - 60	C	2	Gagal
> 50 - 55	D+	1,5	Gagal
> 44 - 50	D	1	Gagal
0 - 44	E	0	Gagal

11.8 YUDISIUM PROGRAM DOKTOR

Yudisium dilaksanakan setelah mahasiswa dapat menyelesaikan seluruh persyaratan akademik dan administrasi, yaitu:

- Telah memenuhi semua persyaratan akademis (perkuliahan dan tugas akademik) dan administratif dan lulus ujian akhir.
- Telah mempunyai publikasi internasional sesuai Peraturan Rektor (minimal surat penerimaan artikel untuk dipublikasikan).
- IPK > 3,0 selama masa studinya.
- Menyelesaikan persyaratan lainnya yang ditetapkan program studi.

11.9 PREDIKAT KELULUSAN DOKTOR

Mahasiswa yang dinyatakan lulus menerima predikat kelulusan sebagai berikut:

- Lulus dengan predikat **Pujian**, persyaratannya:
 - IPK > 3,75;
 - Mempublikasikan hasil penelitian disertasinya paling sedikit dua judul artikel ke jurnal ilmiah internasional bereputasi; **dengan SJR > 0,2 atau Web of Science (WoS) dengan Impact Factor (IF) > 0,1** sebagai penulis pertama.
 - Lama studi maksimum 6 (enam) semester.





- b. Lulus dengan predikat **Sangat Memuaskan**, persyaratannya:
- Tidak memenuhi syarat pada huruf a.
 - IPK $>3,50-3,75$ (keseluruhan untuk perkuliahan dan disertasi).
- c. Lulus dengan predikat Memuaskan, persyaratannya:
- Mencapai IPK 3,00 - 3,50 (keseluruhan untuk perkuliahan dan disertasi).

Predikat kelulusan ini ditetapkan oleh Panitia Ujian Akhir Disertasi dan disahkan oleh Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana, dan diumumkan pada saat yudisium.





BAB XII SISTEM PENDIDIKAN PROGRAM KELAS INTERNASIONAL, *DUAL DEGREE*, *DOUBLE DEGREE*, DAN *JOINT DEGREE*

12.1 LANDASAN HUKUM

- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi
- b. Peraturan Rektor UB No. 334/PER/2012 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan *Double Degree* di Universitas Brawijaya

12.2 PROGRAM KELAS INTERNASIONAL

12.2.1 Pengertian

Program Kelas Internasional adalah program penyelenggaraan pendidikan satu gelar pada jenjang vokasi, sarjana, magister, doktor dan profesi dengan bahasa pengantar Bahasa Inggris. Program Kelas Internasional memiliki agenda *Internasional student mobility*, sehingga mahasiswa dapat melakukan kegiatan pembelajaran di luar negeri dalam bentuk *short course*, magang, pertukaran pelajar, atau penelitian

12.2.2 Peserta Didik

- a. Peserta didik Kelas Internasional adalah anggota masyarakat warga negara Indonesia dan/atau warga negara asing yang terdaftar sebagai mahasiswa aktif dengan syarat dan ketentuan penerimaan sesuai dengan program studi yang membuka kelas internasional.
- b. Peserta didik untuk program pendidikan satu gelar adalah anggota masyarakat yang terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada 1 (satu) program studi jenjang Vokasi, S1, S2 dan S3 di lingkungan UB.
- c. Calon mahasiswa harus memenuhi syarat administrasi dan akademik serta mengikuti dan lulus ujian/seleksi masuk masing-masing program studi.

12.2.3 Persyaratan

- a. Mahasiswa baru wajib mendaftar melalui SELMA UB dan diterima di program studi jalur Reguler kelas Internasional.
- b. Persyaratan mahasiswa baru program kelas internasional mengikuti ketentuan masing-masing program studi.
- c. Segala konsekuensi administrasi akademik sebagai akibat



keikutsertaan dalam program kelas internasional sepenuhnya menjadi tanggung jawab mahasiswa.

12.2.4 Kurikulum

Kurikulum kelas internasional sama dengan kurikulum program studi penyelenggara kelas reguler, dinyatakan dan ditetapkan Dekan dalam buku pedoman akademik masing-masing Fakultas yang menyelenggarakan program kelas internasional.

12.2.5 Yudisium

- a. Persyaratan kepesertaan yudisium oleh mahasiswa kelas internasional mengikuti persyaratan yang berlaku pada mahasiswa reguler pada program studi penyelenggara kelas internasional.
- b. Jadwal pelaksanaan yudisium diatur oleh masing-masing fakultas sesuai dengan kalender akademik yang berlaku.

12.2.6 Ijazah dan Gelar

Mahasiswa lulusan program kelas internasional mendapatkan:

- a. 1 (satu) ijazah.
- b. Gelar dari program studi yang menyelenggarakan program kelas internasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

12.3 PROGRAM *DOUBLE DEGREE*

12.3.1 Pengertian

Program pendidikan *Double Degree* adalah program pendidikan yang memberikan 2 (dua) Ijazah, dari UB dan perguruan tinggi di luar negeri yang menjadi mitra UB, bagi mahasiswa yang telah memenuhi syarat.

12.3.2 Peserta Didik

- a. Peserta didik untuk Program Pendidikan *Double Degree* adalah anggota masyarakat yang terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada program studi yang berbeda lingkup jenjang Vokasi, S1, S2 atau S3 di UB dengan waktu pembukaan pendaftaran diatur oleh Fakultas masing-masing.
- b. Calon mahasiswa harus mengikuti dan lulus seleksi sebagai peserta didik pada Program Pendidikan *Double Degree*.
- c. Sistem seleksi, yang memuat persyaratan, tatacara dan kelulusannya, dan perguruan tinggi di luar negeri yang menjadi mitra ditetapkan oleh Rektor.

12.3.3 Persyaratan

- a. Persyaratan calon mahasiswa *Double Degree* mengikuti



- ketentuan yang berlaku, baik di tingkat Fakultas, Universitas Brawijaya maupun Fakultas dan Universitas Mitra.
- b. Selama menempuh kegiatan akademik wajib di UB, mahasiswa harus tercatat sebagai mahasiswa aktif pada program studi pada jenjang yang dipilih yang menyelenggarakan Program Pendidikan *Double Degree*.
 - c. Selama menempuh kegiatan akademik wajib di perguruan tinggi lain di luar negeri yang menjadi mitra UB, mahasiswa harus tercatat sebagai mahasiswa aktif pada program studi yang telah ditetapkan.
 - d. Segala konsekuensi administrasi akademik sebagai akibat keikutsertaan dalam Program Pendidikan *Double Degree* sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik di tingkat Fakultas, Universitas Brawijaya maupun Fakultas dan Universitas Mitra.

12.3.4 Kurikulum

- a. Mahasiswa Program Pendidikan *Double Degree* harus menempuh kurikulum yang telah ditetapkan oleh masing-masing program studi pada jenjang yang dipilih di Universitas Brawijaya dan perguruan tinggi di luar negeri yang menjadi mitra.
- b. Pimpinan fakultas/program mengusulkan kepada Rektor mengenai syarat- syarat dan kurikulum pendidikan yang harus diselesaikan di UB sebelum mahasiswa diberikan izin untuk menempuh pendidikan pada program Pendidikan *Double Degree* yang ditetapkan oleh UB dan perguruan tinggi di luar negeri yang menjadi mitra.
- c. *Double Degree* dimasukkan dalam kelas reguler bukan kelas khusus.
- d. Untuk mendapatkan 2 (dua) Ijazah, mahasiswa wajib lulus semua kewajiban akademik dan menyelesaikan syarat administrasi pada jenjang pendidikan yang dipilih pada Program Pendidikan *Double Degree* yang ditetapkan oleh UB dan perguruan tinggi di luar negeri yang menjadi mitra.

12.3.5 Yudisium

Sesuai dengan ketentuan pada masing-masing Program Studi

12.3.6 Ijazah dan Gelar

- a. Ijazah terdiri dari 2 (dua) lembar, yakni satu lembar dari program studi di UB dan satu lembar lagi dari PT lain di luar negeri yang menjadi mitra. Keduanya diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan semua kurikulum program pendidikan *Double Degree* pada jenjang yang dipilih secara sah dan sesuai ketentuan.
- b. Sebutan Gelar dari perguruan tinggi lain luar negeri yang menjadi mitra mengikuti tata aturan sebutan yang diberlakukan oleh perguruan tinggi tersebut.



12.4 PROGRAM *JOINT DEGREE*

12.4.1 Pengertian

Sesuai dengan panduan dalam Naskah Akademik Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga lain di dalam dan di luar negeri, *Program Joint Degree* adalah Program Joint Degree (gelar Bersama) dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua PT pada program studi yang sama dan dengan jenjang yang sama untuk menghasilkan satu gelar (*degree*) yang merupakan pengakuan atas hasil pendidikan pada vokasi, S1, S2 dan S3

12.4.2 Peserta Didik

- a. Peserta didik untuk program pendidikan dua gelar adalah anggota masyarakat yang terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada dua PT pada program studi yang sama, dimana PT mitra sudah memiliki MoU dengan UB.
- b. Calon mahasiswa harus memenuhi syarat administrasi dan akademik serta mengikuti dan lulus ujian/seleksi masuk masing-masing program studi dan universitas.

12.4.3 Persyaratan

- a. Program studi yang melaksanakan Program *Joint Degree* wajib memiliki izin operasional dan akreditasi minimal Baik sekali atau B;
- b. PT luar negeri yang melakukan Program *Joint Degree* dengan UB wajib berakreditasi baik atau sangat baik di negaranya;
- c. Beban studi yang wajib diambil oleh mahasiswa peserta program *Joint Degree* pada PT-PT yang bermitra, serta hak cipta atas kurikulum, HAKI, legalisasi ijazah, dan hal-hal lain yang bersifat fundamental wajib dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement/MOA*) dan wajib mengikuti aturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia dan di negara PT mitra;

12.4.4 Kurikulum

- a. Program *Joint Degree* harus memperhatikan kedekatan bidang ilmu yang dipelajari (bidang ilmu serumpun);
- b. Mahasiswa akan memperoleh *Joint Degree* (Gelar bersama) apabila telah menempuh pendidikan dengan jumlah beban studi sebagaimana yang dipersyaratkan untuk perolehan Gelar Bersama terkait, atau telah menempuh beban studi minimum 50% dari total beban studi minimum 50% dari total beban studi yang dipersyaratkan di perguruan tinggi asal;

12.4.5 Yudisium

- a. Yudisium merupakan penentuan kelulusan mahasiswa



berdasarkan proses penilaian akhir dari seluruh mata kuliah yang telah ditempuh dan ditetapkan dalam transkrip akademik dalam jangka waktu tertentu di masing-masing Fakultas. Mahasiswa dapat mengikuti yudisium apabila telah memenuhi syarat-syarat pada masing-masing program studi. Mahasiswa dapat mendaftar wisuda setelah melaksanakan yudisium dan dinyatakan lulus pada program pendidikan tertentu.

- b. Bahan-bahan untuk pelaksanaan yudisium:
 - Syarat yudisium yang ditentukan oleh masing-masing PT.
 - Transkrip akademik
 - Surat Ketetapan Yudisium yang ditandatangani oleh Dekan dan pimpinan PT mitra
- c. Jadwal pelaksanaan yudisium diatur oleh masing-masing PT sesuai dengan kalender akademik yang berlaku.

12.4.6 Ijazah dan Gelar

- a. Lulusan Program *Joint Degree* dapat memperoleh dua ijazah (diploma) yang diterbitkan PT asal dan PT mitra untuk satu jenjang kualifikasi (*degree*) yang sama;
- b. Setiap ijazah wajib dilengkapi dengan Keterangan Tambahan Ijazah Diploma Supplement yang dapat menjelaskan proses (*outcomes*) dari Gelar Bersama (*Joint Degree*).





BAB XIII PROGRAM FAST TRACK, PPDU-UB, DAN PMDSU

13.1 PROGRAM *FAST-TRACK*

Pelaksanaan program *fast track* di UB didasarkan pada Permenristek Dikti 53 Tahun 2023 Pasal 21.

Program Akselerasi Jenjang Sarjana ke Jenjang Magister atau Program *Fast-Track* adalah program pendidikan yang diselenggarakan UB untuk:

- Memfasilitasi mahasiswa yang memiliki kemampuan luar biasa di bidang akademik, Bahasa Inggris, dan mempunyai motivasi tinggi untuk mengikuti pembelajaran mata kuliah sebagai kegiatan pemerolehan kredit pada program magister;
- Meningkatkan jumlah mahasiswa unggul di program magister; dan
- Meningkatkan publikasi ilmiah di UB.

Program *Fast-Track* diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- UB mengajukan izin pelaksanaan program percepatan pembelajaran pada program studi magister kepada Menteri;
- Sesuai dengan kalender akademik UB yang ditetapkan oleh Rektor dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) semester pada program sarjana dan magister secara akumulatif;
- Akreditasi program studi sarjana memiliki status terakreditasi unggul atau terakreditasi internasional;
- Akreditasi program studi magister paling rendah B;
- mahasiswa berasal dari dan telah menyelesaikan sekurang-kurangnya 6 (enam) semester pada program sarjana dalam bidang yang sama;
- mahasiswa berasal dari program studi jenjang sarjana di UB;
- Mahasiswa Program *Fast-Track* mendapatkan NIM Program Magister setelah kelulusannya dari Program Sarjana; dan
- Pembiayaan atas penyelenggaraan pendidikan Program *Fast-Track* mengikuti Peraturan Rektor tentang Biaya Pendidikan di UB.

12.4.7 Pendaftaran, Seleksi, dan Penerimaan Pendaftaran program *Fast-Track*

- Sosialisasi Program *Fast-Track* dilaksanakan di semester 6 (enam) pada masing- masing fakultas di UB.
- Mahasiswa yang mendaftar Program *Fast-Track* adalah mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- Mahasiswa memiliki status mahasiswa aktif di UB;
- Sedang menempuh semester 6 (enam) dan telah lulus minimal 110 sks dengan IPK: (1) lebih dari sama dengan 3.50; atau (2)

- paling rendah sama dengan 3.25 dengan nilai paling rendah B.
- e. Memiliki nilai TOEFL paling rendah atau sama dengan 450;
- f. Mendapatkan rekomendasi dari dosen bergelar doktor dengan jabatan akademik paling rendah lektor; dan
- g. Mendapat persetujuan dan kesanggupan pembiayaan pendidikan dari orang tua/wali dan/atau pihak lain.

12.4.8 Seleksi

- a. Seleksi Program *Fast-Track* dilaksanakan oleh UB sesuai jadwal yang ditetapkan
- b. Dalam pelaksanaannya dapat dimandatkan pada masing-masing fakultas sesuai jadwal yang telah ditetapkan
- c. Tim seleksi dibentuk berdasarkan keputusan Rektor dan dekan masing-masing fakultas atau Program Pascasarjana.
- d. Tim seleksi paling sedikit meliputi Ketua Program Studi Sarjana dan Ketua Program Studi Magister yang dituju dalam Program *Fast-Track*.
- e. Penilaian atas calon peserta Program *Fast-Track* berdasarkan tingkat pemenuhan persyaratan ditetapkan di atas.

12.4.9 Penerimaan

- a. Mahasiswa diterima di Program *Fast-Track* diumumkan di akhir semester 6 (enam).
- b. Mahasiswa diterima di Program *Fast-Track* wajib melakukan KRS untuk Program Sarjana dan KRS untuk Program Magister dengan persetujuan dosen Penasehat Akademik.

12.4.10 Beban Belajar

- a. Beban studi mahasiswa Program *Fast-Track* paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks untuk program sarjana dan paling sedikit 54 sks untuk Program Magister
- b. Beban studi mahasiswa Program *Fast-Track* untuk semester 1 (satu) dan semester 2 (dua) pada program magister paling banyak 24 sks.

12.4.11 Muatan Kurikulum

Kurikulum Program *Fast-Track* menggunakan kurikulum yang berlaku di program studi yang diikutinya.

12.4.12 Perkuliahan dan Pembimbingan Perkuliahan

- a. Mahasiswa Program *Fast-Track* mengikuti perkuliahan dalam rangka memenuhi standar kualifikasi pada masing-masing jenjang
- b. Kegiatan perkuliahan Program *Fast-Track* mengikuti aturan kegiatan perkuliahan ditetapkan di program reguler masing-masing jenjang.
- c. Mahasiswa Program *Fast-Track* pada semester 7 (tujuh) dan/atau



semester 8 (delapan) melanjutkan kredit semester program sarjana dan mengambil paling sedikit 14 sks dan paling banyak 24 sks per semester pada program magister.

12.4.13 Pembimbing dan Pembimbingan

- a. Dosen Pembimbing ditentukan oleh Ketua Program Studi/Ketua Jurusan
- b. Pembimbing ditetapkan dengan Keputusan Dekan
- c. Pembimbingan mahasiswa Program *Fast-Track*, meliputi:
 - pembimbingan rencana studi;
 - pembimbingan tugas akhir; dan
 - pembimbingan publikasi ilmiah mahasiswa.
- d. Pembimbingan rencana studi Program *Fast-Track* pada semester 7 (tujuh) dan/atau semester 8 (delapan) dilakukan oleh dosen Penasehat Akademik.
- e. Pembimbingan Program *Fast-Track* untuk tugas akhir dan publikasi ilmiah dilakukan oleh dosen Pembimbing Tugas Akhir pada masing-masing jenjang pendidikan.

12.4.14 Tugas Akhir dan Publikasi Tugas Akhir

- a. Mahasiswa program *Fast-Track* menyelesaikan tugas akhir mahasiswa program sarjana, yaitu skripsi, maksimal di semester 8 (delapan) dan harus lulus program sarjana paling lambat semester 8 dan selanjutnya menyelesaikan tugas akhir sebagai mahasiswa Program Magister, yaitu Thesis, maksimal pada semester 4 (empat) program *fast-track*
- b. Mahasiswa Program *Fast-Track* dapat memperoleh dana penelitian baik dari dosen pembimbing, dana mandiri, maupun dana dari institusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Mahasiswa Program *Fast-Track* melakukan penelitian lanjutan dari penelitian program sarjana (skripsi) sehingga menghasilkan kualitas penelitian (Tesis) yang lebih unggul
- d. Substansi Tesis bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi atau seni sesuai bidang keilmuan dan harus sesuai dengan lingkup bidang keilmuan dalam program studi tempat mahasiswa terdaftar.
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai substansi dan kedalaman kajian/telaah Tesis diatur dalam Bab X Pedoman Pendidikan UB dan Pedoman Fakultas/Program Pascasarjana/penyelenggara program Pascasarjana Universitas.

12.4.15 Publikasi

Publikasi mahasiswa Program *Fast-Track* mengacu kepada Peraturan Rektor Universitas Brawijaya yang mengatur tentang Publikasi

Ilmiah sebagai Bagian Tugas Akhir Pendidikan Program Magister dengan ketentuan menghasilkan publikasi yang telah diterima dalam bentuk Jurnal internasional yang terindeks Scopus atau *Web of Science* (WOS), jurnal nasional paling rendah terakreditasi Sinta 2, atau *proceeding* terindeks Scopus atau jurnal UB yang ditetapkan oleh Rektor; sesuai Peraturan Rektor tersebut.

12.4.16 Monitoring dan Evaluasi Keberhasilan Studi

- a. Ketua Departemen bersama dengan Ketua Program Studi melaksanakan monitoring dan evaluasi keberhasilan studi mahasiswa Program *Fast-Track*.
- b. Monitoring keberhasilan studi mahasiswa, meliputi:
 - capaian sks;
 - masa studi; dan
 - IPK.
- c. Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa Program *Fast-Track* dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
 - evaluasi tahun pertama; dan
 - evaluasi tahun kedua.
- d. Evaluasi pada tahun pertama meliputi:
 - Mahasiswa Program *Fast-Track* dinyatakan lulus Program Sarjana paling lama pada semester 8 (delapan) dengan IPK minimum 3,25 dan
 - paling sedikit 14 sks dengan IPK minimum 3,25 pada program Magister.

Jika tidak tercapai maka mahasiswa mengundurkan diri dan dapat mendaftar kembali pada jalur reguler dengan sks yang sudah diambil dapat diakui.
- e. Evaluasi pada tahun kedua dilaksanakan dengan ketentuan mahasiswa Program *Fast-Track* lulus dari Program Magister paling lama semester 4 (empat) dengan IPK minimum 3,5.

Jika tidak tercapai maka mahasiswa mengundurkan diri dan dapat mendaftar kembali pada jalur reguler dengan sks yang sudah diambil dapat diakui.

12.4.17 Cuti Akademik, Gagal Studi dan Sanksi Akademik

Mahasiswa Program *Fast-Track* pada tahun pertama dan tahun kedua tidak diperkenankan mengajukan cuti akademik.

12.4.18 Gagal Studi dan Sanksi Akademik

- a. Mahasiswa dinyatakan gagal mengikuti program *Fast Track*, apabila:
 - melakukan cuti akademik setelah diterima dalam Program *Fast-Track*;



- tidak memenuhi evaluasi tahun pertama atau tahun kedua; atau;
- melakukan pelanggaran etika akademik.
- b. Mahasiswa yang dinyatakan gagal studi dalam evaluasi di tahun pertama dapat melanjutkan Program Sarjana reguler.
- c. Mahasiswa yang dinyatakan gagal studi dalam Program *Fast-Track* dapat melanjutkan ke Program Magister jalur reguler, dan sks yang pernah diambil di Program Magister jalur Program *Fast-Track* dapat diakui melalui mekanisme transfer kredit oleh tim transfer kredit. Tim transfer kredit, yang terdiri dari Ketua Program Studi Magister dan Ketua Program Pascasarjana/Wakil Dekan/Direktur Bidang Akademik).
- d. Ketentuan sanksi akademik lainnya pada Program *Fast-Track* mengikuti ketentuan Penyelenggaraan Akademik UB.

13.2 Program Percepatan Doktor Unggul Universitas Brawijaya (PPDU- UB) dan PMDSU (Program Magister Menuju Doktor Sarjana Unggul)

PPDU-UB dan PMDSU dari Dikti adalah program percepatan pendidikan yang diberikan kepada lulusan Sarjana yang memenuhi kualifikasi untuk menjadi seorang Doktor dengan masa pendidikan selama 4 (empat) tahun (8 Semester) yang dibimbing oleh Promotor handal di lingkungan Universitas Brawijaya. Bagi peserta yang lolos PPDU-UB dapat melaksanakan dengan pembiayaan mandiri maupun beasiswa. Adapun peserta yang lolos PMDSU akan mendapat pembiayaan dari Dikti.

PPDU UB mengadopsi program PMDSU dari Dikti yang bertujuan untuk menciptakan mahasiswa unggul yang dapat menyelesaikan program Doktor dengan lebih cepat, memiliki wawasan penelitian yang luas, mempunyai *networking* internasional dan menghasilkan produktivitas akademik yang berkualitas tinggi. Program PPDU ini diatur dalam pertor nomor 34 tahun 2024 tentang perubahan ke 2 atas pertor nomor 4 tahun 2021 tentang penyelenggaraan program percepatan doktor unggul. Kegiatan ini dilakukan dengan model pembelajaran program pendidikan doktor yang kreatif sehingga secara simultan menghasilkan lulusan berkualitas tinggi dengan masa studi optimal.

PPDU UB dan PMDSU diharapkan dapat meningkatkan jumlah dan kualitas publikasi internasional yang bisa dihasilkan oleh mahasiswa dan tenaga dosen sebagai promotor dengan ketersediaan dukungan dari berbagai program yang ada di Universitas Brawijaya.

13.2.1 Peserta Didik

- a. Peserta didik untuk Program Percepatan Doktor Unggul



Universitas Brawijaya (PPDU-UB) dan PMDSU adalah lulusan Sarjana yang memenuhi kualifikasi untuk menjadi seorang Doktor.

- b. Calon mahasiswa harus mengikuti dan lulus seleksi sebagai peserta didik pada Program Percepatan Doktor Unggul Universitas Brawijaya (PPDU-UB) atau PMDSU Dikti.
- c. Sistem seleksi, yang memuat persyaratan, tata cara dan kelulusannya PPDU UB ditetapkan oleh Rektor.
- d. Sistem seleksi dan kelulusan PMDSU ditetapkan oleh Dikti.

13.2.2 Kriteria dan ketentuan Promotor dan Mahasiswa

Promotor PPDU

- a. Memiliki rekam jejak penelitian yang jelas;
- b. Mempunyai *b*-indeks Scopus minimal 3 untuk bidang saintek dan pernah menjadi *first author/ corresponding author* dalam (5) lima tahun terakhir;
- c. Mempunyai *b*-indeks Scopus minimal 2 untuk bidang sosial, seni, dan humaniora dan pernah menjadi *first author/ corresponding author* dalam (5) lima tahun terakhir
- d. memiliki jabatan fungsional minimum lektor kepala dan bergelar doktor;
- e. berusia paling tinggi 65 tahun untuk Profesor dan 61 tahun untuk Doktor;
- f. telah meluluskan paling sedikit 3 (tiga) mahasiswa program Doktor dengan publikasi internasional bereputasi (baik sebagai promotor maupun ko- promotor); dan
- g. mempunyai jejaring internasional yang mendorong suksesnya pelaksanaan PPDU UB.
- h. Mempunyai dana penelitian yang sedang berjalan minimal 100 juta rupiah

Promotor PMDSU

Promotor PMDSU adalah dosen Universitas Brawijaya yang memenuhi kriteria sebagai promotor dan lolos seleksi yang diselenggarakan oleh Dikti

Mahasiswa PPDU

Sarjana unggul (*fresh graduate*) dengan memiliki gelar S1 (sarjana strata 1) dan persyaratan sebagai berikut:

- a. telah menyelesaikan program sarjana;
memiliki IPK dan akreditasi perguruan tinggi S1 sesuai dengan ketentuan;

- Akreditasi PT Asal Pelamar A, Akreditasi Prodi Asal Pelamar A, maka IPK = 3,25
 - Akreditasi PT Asal Pelamar B, Akreditasi Prodi Asal Pelamar A, maka IPK = 3,5
 - Akreditasi PT Asal Pelamar A, Akreditasi Prodi Asal Pelamar B, maka IPK = 3,5
 - Akreditasi PT Asal Pelamar B, Akreditasi Prodi Asal Pelamar B, maka IPK = 3,75
 - Akreditasi PT dan Prodi Asal Pelamar di bawah B, maka IPK = 3,8
- b. usia pada saat mendaftar tidak lebih dari 24 tahun untuk lulusan non-profesi dan 27 tahun untuk lulusan profesi.
- c. memperoleh rekomendasi akademik dari dosen pembimbing tugas akhir dan/atau pakar yang sesuai dengan bidang ilmu;
- d. tidak menerima beasiswa PMDSU;
- e. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba; dan
- f. bersedia mengikuti pendidikan PPDU UB paling lama 4 (empat) tahun.

Mahasiswa PMDSU

Merupakan mahasiswa yang lolos seleksi beasiswa PMDSU dari Dikti.

13.2.3 Kurikulum

- a. Kurikulum dirancang untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan PPDU UB dan PMDSU yang akomodatif dan adaptif.
- b. Kurikulum PPDU UB dan PMDSU mengikuti kurikulum program magister yang tercantum dalam Bab X dan kurikulum program doktor yang tercantum dalam Bab XI Buku Pedoman Pendidikan UB ini.
- c. Kurikulum pada semester kesatu sampai ketiga terdiri atas perkuliahan program magister, penelitian, seminar proposal dan hasil penelitian, publikasi, dan ujian tesis. mengikuti kurikulum jenjang magister dan doktor yang diikuti.
- d. Kurikulum pada semester keempat sampai kedelapan terdiri atas perkuliahan program doktor, ujian kualifikasi, seminar proposal dan hasil penelitian, *internship*, publikasi internasional dan ujian disertasi.

13.2.4 Beban dan Masa Studi

- a. Beban studi program magister adalah ≥ 24 sks mata kuliah dan 22 sks tesis.
- b. Untuk melanjutkan ke jenjang doktor, mahasiswa PPDU UB dan PMDSU harus menyelesaikan jenjang magister dengan



persyaratan kelulusan, sebagai berikut:

- menyelesaikan perkuliahan dan penelitian 54 – 72 sks pada semester ketiga untuk PPDU; untuk PMDSU masa studi S2 dan S3 harus ditempuh dalam waktu 8 semester.
 - menyusun Karya Ilmiah/Tesis; dan
 - publikasi ilmiah sebagai penulis pertama dengan afiliasi UB dengan kewajiban mencantumkan nama pembimbing.
- c. Beban studi program doktor adalah ≥ 14 sks mata kuliah dan 42 sks disertasi.
- d. Untuk menyelesaikan jenjang doktor mahasiswa PPDU dan PMDSU harus menyelesaikan persyaratan kelulusan, sebagai berikut:
- menyelesaikan perkuliahan dan penelitian 62 - 84 sks pada semester kedelapan;
 - menyusun disertasi; dan publikasi ilmiah sebagai penulis pertama dengan afiliasi UB dengan kewajiban mencantumkan nama pembimbing
- e. Sebagai syarat kelulusan PPDU UB dan PMDSU, publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud huruf b dapat dijumlahkan dan harus memenuhi ketentuan publikasi dalam jurnal internasional bereputasi mengikuti Pertor Nomor 52 Tahun 2018.

13.2.5 Mekanisme penyelenggaraan PPDU-UB

- a. Perguruan Tinggi
- Universitas Brawijaya Menginformasikan secara luas tersedianya beasiswa PPDU-UB kepada para sarjana unggul yang berminat menjadi dosen
 - Melakukan seleksi akademik dan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku
 - Menetapkan status Pelamar PPDU-UB secara daring (*online*) melalui laman <http://selma.ub.ac.id>
 - Menginformasikan SK Penetapan Penerima Beasiswa PPDU-UB kepada mahasiswa.
- b. Pelamar PPDU-UB
- Mendaftarkan diri sebagai pelamar PPDU-UB melalui laman <http://selma.ub.ac.id> dengan memenuhi seluruh persyaratan yang diperlukan.
 - mendaftar ke PPs Penyelenggara yang dituju dengan memenuhi persyaratan pendaftaran
 - mengikuti dan memenuhi persyaratan Proses Seleksi yang diselenggarakan oleh PPs Penyelenggara tujuan.
 - melihat hasil Penetapan Penerima PPDU-UB yang



diumumkan oleh PPs tempat studi.

- Jika diterima bersedia menandatangani kontrak dengan Universitas Brawijaya sebagai Calon Dosen.

13.2.6 Registrasi Administrasi dan Akademik

- a. Pada semester kesatu sampai ketiga mahasiswa yang diterima melakukan registrasi administrasi dan akademik pada program magister.
- b. Pada semester keempat sampai semester kedelapan mahasiswa yang dinyatakan layak untuk melanjutkan ke jenjang doktor melakukan registrasi administrasi dan akademik pada program doktor.
- c. Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan program doktor dan harus menyelesaikan program magister melakukan registrasi administrasi dan akademik pada program magister
- d. Mahasiswa yang telah diterima PPDU dan PMDSU tidak diperkenankan mengajukan cuti akademik.

13.2.7 Evaluasi Hasil Belajar, Cuti Akademik, dan Sanksi

1. PPDU UB

- a. Evaluasi pembelajaran mahasiswa dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada akhir semester ketiga, kelima, dan kedelapan.
- b. Evaluasi pembelajaran sebagaimana dimaksud point a dirancang berdasarkan capaian pembelajaran, sehingga dapat digunakan sebagai parameter ukuran tingkat pemenuhan capaian pembelajaran mata kuliah.
- c. Parameter ukuran tingkat pemenuhan capaian pembelajaran pada tahapan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - Apabila pada akhir semester ketiga mahasiswa memiliki $IPK \geq 3,25$ yang dihitung dari ≥ 36 sks dari mata kuliah, karya ilmiah (tesis) dan telah melakukan publikasi sebagai penulis pertama dengan afiliasi UB sesuai Pertor No. 52 tahun 2018 dapat dinyatakan lulus program magister dan dapat melanjutkan ke program doktor;
 - Apabila pada akhir semester ketiga mahasiswa memiliki $IPK < 3,25$ yang dihitung dari 36 sks mata kuliah dan/atau belum menyelesaikan tesis dan melakukan publikasi sebagai penulis pertama dengan afiliasi UB maka yang bersangkutan berhenti dari PPDU;
 - Pada akhir semester kelima, mahasiswa harus menyelesaikan ≥ 14 sks mata kuliah dan ujian kualifikasi jenjang doktor;
 - Apabila pada akhir semester kedelapan mahasiswa memiliki $IPK \geq 3,50$ yang diperhitungkan dari ≥ 78 sks



- dari mata kuliah yang terbaik nilainya dan telah memiliki publikasi ilmiah sebagai penulis pertama dengan afiliasi UB, maka yang bersangkutan menyelesaikan PPDU; atau
- Apabila pada akhir semester kedelapan mahasiswa memiliki $IPK < 3,50$ yang diperhitungkan dari ≥ 78 sks dari mata kuliah yang terbaik nilainya atau tidak memiliki publikasi ilmiah sebagai penulis pertama dengan afiliasi UB, maka yang bersangkutan berhenti dari PPDU.
 - d. Mahasiswa yang dinyatakan berhenti dari PPDU UB pada tahap evaluasi di semester tertentu dapat menyelesaikan studi pada jalur reguler, baik jenjang magister maupun doktor, dengan biaya mandiri.
 - e. Mahasiswa PPDU UB jalur beasiswa yang dinyatakan berhenti dari PPDU UB pada tahap evaluasi di semester tertentu, berlaku mekanisme dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi beasiswa.
Hasil evaluasi pembelajaran pada setiap tahapan evaluasi sebagaimana dimaksud pada point c dapat diketahui oleh mahasiswa yang bersangkutan.

2. PMDSU

Evaluasi PMDSU mengikuti evaluasi yang diselenggarakan oleh Dikti





BAB XIV ADMINISTRASI AKADEMIK

Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional secara umum dan mewujudkan visi dan misi UB maka administrasi pendidikan sebagai salah satu komponen dalam sistem pendidikan UB harus dilaksanakan secara efisien, efektif dan terintegrasi. Administrasi akademik sebagai bagian dari administrasi pendidikan secara khusus bertujuan untuk mengatur pelaksanaan administrasi akademik mahasiswa yang secara bertahap pelaksanaannya akan diarahkan menuju sentralisasi

14.1 STATUS AKADEMIK

Status akademik mahasiswa akan berubah sesuai dengan proses administrasi yang telah dilaksanakan. Jenis status akademik mahasiswa meliputi:

a. Tidak Terdaftar

Status ini disematkan secara otomatis oleh sistem kepada mahasiswa yang belum melakukan pembayaran biaya studi.

b. Terdaftar

Status Tidak Terdaftar akan berubah secara otomatis menjadi Terdaftar ketika mahasiswa membayar biaya studi melalui bank yang sudah terhubung *host-to-host* dengan sistem UB. Perubahan status harus dilakukan melalui operator TIK/Keuangan apabila pembayaran dilakukan tidak melalui bank yang terhubung *host-to-host* atau mahasiswa mengajukan penundaan pembayaran atau mendapatkan beasiswa atau mendapatkan kebijakan khusus.

c. Aktif

Status akademik secara otomatis akan berubah menjadi Aktif apabila mahasiswa sudah menyelesaikan pengisian kartu rencana studi (KRS).

d. Cuti Akademik dan/atau Terminal Kuliah

Merupakan penundaan registrasi mahasiswa dalam jangka waktu satu semester dengan izin Rektor serta tidak diperhitungkan sebagai masa studi, dan dapat dilakukan mulai semester 1. Prosedur pengajuan cuti akademik dan/atau terminal kuliah:

- Cuti akademik diajukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa daftar ulang dan tidak dikenakan biaya pendidikan pada semester yang diajukan.
- Terminal kuliah diajukan pada saat melebihi 1 (satu) bulan setelah masa daftar ulang berakhir dan dikenakan biaya pendidikan pada semester yang diajukan.
- Pengajuan cuti akademik dan/atau terminal kuliah diajukan secara *online* oleh mahasiswa yang bersangkutan.
- Pengajuan cuti akademik dan/atau terminal kuliah maksimal 4



(empat) semester untuk program vokasi dan sarjana; maksimal 2 (dua) semester untuk program pascasarjana, profesi dan spesialis I. Pengajuan cuti akademik dan/atau terminal kuliah maksimal 4 (empat) semester bagi mahasiswa seleksi *dual degree* jenjang Magister pada Fakultas Kedokteran. Pengajuan cuti akademik dan/ atau terminal kuliah mahasiswa dengan seleksi *double degree* tidak dianjurkan jika nantinya ada program konversi mata kuliah.

- Pengajuan cuti akademik dan/atau terminal kuliah dilakukan per semester.
- Cuti akademik dan/atau terminal kuliah dapat diambil oleh mahasiswa dengan status Aktif, Terdaftar, Cuti Akademik, dan Terminal Kuliah (pada semester sebelumnya) serta tidak habis masa studi.
- Cuti akademik dan/atau terminal kuliah semester sebelumnya (mundur) tidak diperkenankan.
- Status akademik mahasiswa cuti akademik dan/atau terminal kuliah pada sistem adalah Terminal Kuliah (menyesuaikan status akademik pada PDDikti).

e. Evaluasi Studi

Merupakan status akademik dimana seorang mahasiswa tidak memenuhi persyaratan akademik untuk melanjutkan studi pada semester selanjutnya.

f. Gagal Studi/Drop Out

Merupakan status mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan evaluasi keberhasilan studi, tidak terdaftar karena tidak melakukan registrasi lebih dari 2 (dua) semester kumulatif/berturut-turut, dan melanggar Tata Tertib Keluarga Besar Universitas Brawijaya serta ketentuan lain yang berlaku di Universitas Brawijaya. Mahasiswa gagal studi diusulkan oleh pimpinan Fakultas/Program kepada Rektor untuk selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Rektor terkait Gagal Studi.

g. Mengundurkan Diri/Pindah ke Perguruan Tinggi Lain

Merupakan status akademik dikarenakan mahasiswa mengajukan permohonan pengunduran diri/pindah ke perguruan tinggi. Permohonan pengunduran diri/pindah ke perguruan tinggi ditujukan kepada Rektor dan dilakukan secara online, adapun prosedur pengajuan mengundurkan diri sebagai berikut:

- Mahasiswa mengajukan permohonan pengunduran diri secara online dengan mengunggah surat permohonan dengan diketahui orang tua/wali.
- Validasi permohonan oleh fakultas/program dengan mengunggah surat persetujuan mengundurkan diri oleh pimpinan yang berwenang di fakultas/program jika persyaratan mengundurkan diri sudah



- terpenuhi (bebas tanggungan keuangan, perpustakaan, dsb).
- Validasi permohonan oleh universitas dengan mengunggah surat persetujuan mengundurkan diri oleh Rektor jika persyaratan mengundurkan diri sudah terpenuhi (bebas tanggungan keuangan, perpustakaan, dsb).
 - Surat keterangan mengundurkan diri oleh Rektor asli dapat diambil langsung oleh yang bersangkutan di universitas dan wajib menyerahkan KTM asli.
 - Pengunduran diri tidak bisa dibatalkan.

h. Blokir

Status Blokir disematkan secara otomatis oleh Sistem kepada mahasiswa yang tidak melakukan daftar ulang selama 2 (dua) semester berturut-turut atau kepada mahasiswa yang melampaui batas masa studi.

i. Lulus

Status Lulus disematkan kepada mahasiswa yang sudah mengunggah ke Sistem semua persyaratan kelulusan, sudah mendaftar yudisium, dan sudah diverifikasi oleh verifikator fakultas.

j. Meninggal Dunia

Pimpinan Fakultas/Program melaporkan kepada Rektor apabila ada mahasiswa meninggal dunia dengan melampirkan berkas pendukung.

14.2 PERPINDAHAN MAHASISWA

Perpindahan mahasiswa di dalam lingkungan UB maupun perpindahan mahasiswa dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) lain ke UB harus dalam jenjang pendidikan yang sama serta memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

14.2.1 Perpindahan Mahasiswa di lingkungan Universitas

Brawijaya

Merupakan perpindahan mahasiswa antar program studi yang ada di lingkungan UB. Perpindahan antar program studi tersebut terdiri dari:

- a. Perpindahan program studi dalam satu fakultas
- b. Perpindahan program studi antar fakultas

Adapun persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi dalam pengajuan perpindahan program studi di lingkungan UB antara lain:

1. Mahasiswa yang dapat mengajukan pindah program studi adalah:
 - a. Pada program sarjana telah mengikuti pendidikan secara terus menerus selama 2-4 semester dengan ketentuan :
 - Selama 2 semester, 24 sks dengan IPK minimal 2,75.
 - Selama 4 semester, 48 sks dengan IPK minimal 2,75.
 - b. Untuk Program Ahli Madya/Diploma Tiga telah mengikuti



pendidikan secara terus menerus selama 2 - 4 semester dengan ketentuan :

- Selama 2 semester, 24 sks dengan IPK minimal 2,75.
 - Selama 3 semester, 36 sks dengan IPK minimal 2,75.
2. Bukan gagal studi karena tidak memenuhi ketentuan akademik pada program studi asal.
 3. Tidak pernah melanggar peraturan pada program studi asal.
 4. Perpindahan harus dalam jenjang pendidikan yang sama/setara, terkait penyetaraan mata kuliah sesuai bidang ilmu diatur oleh masing-masing fakultas/program.
 5. Permohonan pindah program studi baik di dalam/antar fakultas diajukan secara tertulis dengan alasan yang kuat oleh mahasiswa yang bersangkutan kepada Dekan/Direktur-
 6. Jika permohonan telah disetujui di fakultas, maka Dekan/Direktur mengajukan secara tertulis kepada Rektor ditembuskan kepada Dekan/Direktur pada program studi yang dituju
 7. Persetujuan dan kesediaan Dekan/Direktur pada program studi yang dituju.
 8. Perpindahan program studi hanya boleh 1 (satu) kali selama menjadi mahasiswa UB.
 9. Perpindahan program studi mahasiswa ditetapkan melalui SK Rektor.
 10. Perpindahan program studi tidak merubah Nomor Induk Mahasiswa (NIM)
 11. Permohonan pindah harus diterima Rektor paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum kuliah dimulai. Permohonan pindah tidak akan dipertimbangkan apabila batas waktu seperti tersebut dilampaui.
 12. Persyaratan lain tentang perpindahan antar program studi dalam satu fakultas diatur dalam buku pedoman akademik fakultas.

14.2.2 Perpindahan Mahasiswa dari PTN lain ke Universitas Brawijaya

Perpindahan mahasiswa ke UB harus dalam jenjang pendidikan yang sama.

- a. Syarat-syarat yang dapat diterima sebagai mahasiswa pindahan adalah:
 - **Program Vokasi (Diploma III) telah mengikuti pendidikan secara terus menerus selama 2 - 3 semester, dengan ketentuan:**
 - Selama 2 semester: telah mencapai minimal 36 sks dengan IPK >2,75 atau
 - Selama 3 semester: telah mencapai minimal 54 sks dengan IPK >2,75.



- **Program Sarjana telah mengikuti pendidikan secara terus menerus selama 2 - 4 semester**, dengan ketentuan:
 - Selama 2) semester: telah mencapai minimal 40 sks dengan IPK 3,00 atau
 - Selama 4 semester: telah mencapai minimal 80 sks dengan IPK > 3,00.
(Dapat disesuaikan dengan ketentuan di masing-masing Fakultas)
 - **Program Magister telah mengikuti pendidikan secara terus menerus selama 1-2 semester**, dengan ketentuan:
 - Selama 1 semester: telah mencapai minimal 15 sks dengan IPK > 3,00 atau
 - Selama 2 semester: telah mencapai minimal 30 sks dengan IPK > 3,00.
 - **Program Doktor telah mengikuti pendidikan secara terus menerus selama 1 - 2 semester**, dengan ketentuan
 - Selama 1 semester: telah mencapai minimal 15 sks dengan IPK > 3,00 atau
 - Selama 2 semester: telah mencapai minimal 30 sks dengan IPK > 3,00.
- b. Bukan mahasiswa putus kuliah paksa (*dropped out*) dan tidak pernah mendapat dan/atau sedang menjalani sanksi akademik dari perguruan tinggi asal.
 - c. Bidang/program studi asal sesuai dengan yang ada di Universitas Brawijaya.
 - d. Berasal dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan dari program studi terakreditasi BAN/LAM sekurang-kurangnya dengan predikat B.
 - e. Telah menempuh pendidikan secara terus-menerus pada perguruan tinggi asal.
 - f. Mendapat izin/persetujuan pindah dari pimpinan perguruan tinggi asal, dan menyerahkan bukti-bukti kegiatan akademik lain yang sah.
 - g. Memiliki sertifikat yang masih berlaku untuk hasil Tes Potensi Akademik dari OTO (*Overseas Training Office*) Bappenas dengan nilai > 450 untuk pascasarjana.
 - h. Permohonan pindah calon mahasiswa dari PTN lain ke UB ditujukan kepada Rektor dengan tembusan surat kepada Dekan Fakultas/Ketua Program/Direktur Program Pascasarjana yang membawahi program studi yang dituju dengan melampirkan:
 - Daftar nilai asli yang diperoleh dari Perguruan Tinggi asal, dengan IPK nya.
 - Surat pindah dari perguruan tinggi asal.



- Persetujuan orang tua/wali/instansi.
- Surat keterangan tidak pernah melakukan pelanggaran peraturan perguruan tinggi asal.
- i. Permohonan pindah harus diterima UB paling lambat 1(satu) bulan sebelum kuliah tahun akademik baru (semester ganjil) dimulai. Permohonan pindah tidak akan dipertimbangkan apabila batas waktu tersebut dilampaui.
- j. Persyaratan lain dapat ditentukan dan diatur dalam buku pedoman akademik masing-masing fakultas.
- k. Syarat lain bagi mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi luar negeri ke UB ditetapkan lebih lanjut dalam buku Pedoman Pendidikan untuk mahasiswa internasional.
- l. Dalam rangka menjamin kualitas lulusan, Fakultas/ Sekolah Pascasarjana / Program Studi dapat menetapkan syarat tambahan selain yang ditetapkan
- m. Mahasiswa pindahan yang diterima di UB mempunyai kewajiban membayar biaya pendidikan seperti mahasiswa baru.

14.3 ADMINISTRASI SISTEM KREDIT

14.3.1 Syarat-Syarat Administrasi Sistem Kredit

Untuk melaksanakan sistem kredit yang baik, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi antara lain:

a. Pedoman Pendidikan

Pedoman Pendidikan disediakan sebelum perkuliahan tahun akademik dilaksanakan dengan informasi sebagai berikut ;

- Kalender Akademik, yang mengatur jadwal awal sampai akhir perkuliahan, ujian, pendaftaran ulang dan kegiatan akademik lain pada semester ganjil dan genap.
- Sistem Kredit Semester.
- Tujuan Pendidikan Program Vokasi, Sarjana, Magister, Spesialis dan Doktor.
- Peraturan Akademik yang terkait dengan perkuliahan, ujian, evaluasi keberhasilan studi, mutasi mahasiswa dan lain-lain.
- Pengelolaan administrasi pendidikan.
- Bimbingan konseling dan Penasihat akademik.
- Tata krama kehidupan di kampus.

b. Penasihat Akademik (PA) (Lihat Bab XVI)

14.3.2 Pelaksanaan Administrasi Sistem Kredit

Untuk melaksanakan administrasi sistem kredit, diperlukan beberapa tahap kegiatan pada setiap semester yaitu:

a. Persiapan Pendaftaran



Beberapa hal yang perlu disiapkan pada tahap persiapan pendaftaran antara lain:

- Daftar nama Penasihat Akademik (PA) serta mahasiswa yang dibimbingnya.
- Petunjuk pengisian beberapa Kartu Akademik meliputi Kartu Rencana Studi (KRS).
 - Kartu Perubahan Rencana Studi (KPRS).
 - Kartu Pembatalan Mata Kuliah (KPM).
 - Kartu Hasil Studi (KHS).

b. Pengisian Kartu Rencana Studi

- *Penentuan Rencana Studi Semester.*

Penentuan rencana studi semester ini dilakukan dengan bimbingan dosen Penasihat Akademik (PA) yang telah ditunjuk. Bagi mahasiswa baru, rencana studi semester pertama diwajibkan mengambil beban studi yang telah ditetapkan. Penentuan rencana studi semester selanjutnya ditentukan berdasarkan prestasi yang dicapai oleh mahasiswa pada semester sebelumnya. Besarnya beban studi yang boleh diambil pada semester berikutnya ditentukan oleh indeks prestasi yang telah dicapai dengan persetujuan dosen PA. Rencana studi semester yang telah divalidasi melalui sistem siacad online kemudian diserahkan kepada Sub Bagian Akademik Fakultas.

- *Perubahan Rencana Studi.*

Yang dimaksud dengan perubahan rencana studi adalah mengganti sesuatu mata kuliah dengan mata kuliah lain dalam semester yang sama. Perubahan rencana studi dilaksanakan paling lambat pada akhir minggu pertama dan harus mendapat persetujuan dari Penasihat Akademik (PA).

- *Pembatalan Mata kuliah.*

Yang dimaksud dengan pembatalan mata kuliah adalah pembatalan rencana pengambilan mata kuliah yang oleh karenanya tidak diuji pada semester yang bersangkutan. Bagi mahasiswa yang akan membatalkan sesuatu mata kuliah diberi kesempatan selambat-lambatnya pada minggu kedua. Pembatalan ini harus disetujui oleh dosen PA, dan segera dilaporkan kepada Sub Bagian Akademik Fakultas.

- *Hasil Studi.*

Yang dimaksud dengan hasil studi adalah nilai yang diperoleh mahasiswa bagi semua mata kuliah yang diprogram dalam Kartu Rencana Studi (KRS) dan dicantumkan dalam Kartu Hasil Studi (KHS).

c. Kuliah, Seminar, Praktikum dan Sejenisnya



Mahasiswa diwajibkan mengikuti kuliah, seminar, praktikum dan kegiatan akademik sejenisnya sesuai dengan rencana studinya secara tertib dan teratur menurut ketentuan yang berlaku

d. Penyelenggaraan Ujian Mata kuliah

Tahap yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan ujian adalah sebagai berikut:

- *Merencanakan Jadwal Ujian.*

Sesuai dengan kalender akademik, jadwal ujian tengah semester dan akhir semester harus direncanakan terlebih dahulu secara cermat dan diumumkan kepada mahasiswa dan dosen. Jadwal ujian diumumkan selambat-lambatnya seminggu sebelum ujian berlangsung, sehingga mahasiswa maupun dosen dapat mengatur persiapan yang diperlukan sedini mungkin. Jadwal ujian disusun bersama-sama dengan penyusunan jadwal kuliah dan jadwal praktikum. Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester diselenggarakan oleh panitia yang ditetapkan oleh Dekan.

- *Pelaksanaan Ujian.*

Mahasiswa yang boleh menempuh ujian adalah mahasiswa yang telah mengikuti sekurang- kurangnya 80% dari perkuliahan semester yang bersangkutan serta memenuhi ketentuan lainnya. Bagi mahasiswa yang mengikuti kuliah kurang dari 80% tidak berhak mengikuti UAS dan semua nilai yang telah didapat untuk mata kuliah tersebut dinyatakan gugur dan sks mata kuliah tersebut diperhitungkan IP semester. Hasil ujian berupa nilai huruf yang dilengkapi dengan komponen nilai, antara lain nilai UTS, praktikum, tugas, quis dan lain-lain, diumumkan kepada mahasiswa

e. Pengadministrasian Nilai

- *Kartu Hasil Studi (KHS).*

Hasil ujian oleh dosen harus segera diserahkan ke Sub Bagian Akademik sesuai jadwal yang ditentukan oleh Fakultas, agar dapat dilakukan pengisian KHS dan KRS untuk semester berikutnya. KHS semester dibuat untuk dosen PA, mahasiswa, orang tua/wali mahasiswa, dan Sub Bagian Akademik Fakultas.

- *Penyimpanan Hasil Ujian Mahasiswa.*

Penyimpanan hasil ujian mahasiswa dilakukan oleh Sub Bagian Akademik Fakultas dan Program Pascasarjana UB. Data hasil ujian mahasiswa yang perlu disimpan adalah:

- Daftar hasil ujian mahasiswa setiap mata kuliah.
- KHS yang mencakup nilai kumulatif hasil ujian mahasiswa yang bersangkutan pada setiap semester ditandatangani oleh pejabat Fakultas yang berwenang (WD)



I/Kadep/Kaprodi/Kasubag Akademik).

- Nilai kumulatif untuk semua mata kuliah sejak semester awal sampai dengan semester yang bersangkutan.

f. Penyelenggaraan Yudisium

- Yudisium merupakan penentuan kelulusan mahasiswa berdasarkan proses penilaian akhir dari seluruh mata kuliah yang telah ditempuh dan ditetapkan dalam transkrip akademik dalam jangka waktu tertentu. Mahasiswa dapat mengikuti yudisium apabila telah memenuhi syarat-syarat pada masing-masing program pendidikan. Mahasiswa dapat mendaftar wisuda setelah melaksanakan yudisium dan dinyatakan lulus pada program pendidikan tertentu.
- Persyaratan untuk pelaksanaan yudisium:
 - Syarat yudisium yang ditentukan oleh masing-masing Fakultas
 - Transkrip akademik
 - Surat Ketetapan Yudisium yang ditandatangani oleh Dekan
- Jadwal pelaksanaan yudisium diatur oleh masing-masing fakultas sesuai dengan kalender akademik yang berlaku.

14.4 SYARAT WISUDA FAKULTAS VOKASI, SARJANA, PROFESI, SPESIALIS DAN PASCASARJANA

- a. Mahasiswa telah mengikuti yudisium dan dinyatakan lulus pada program pendidikan tertentu serta memenuhi syarat-syarat wisuda
- b. Mahasiswa yang telah lulus program pendidikan wajib mengikuti wisuda sebagai syarat untuk memperoleh ijazah yang diserahkan pada waktu wisuda.
- c. Peserta wisuda yang tidak dapat menghadiri acara wisuda dapat mengambil formulir pengambilan ijazah di Fakultas dan pengambilan ijazah dilakukan di ambil di Direktorat Administrasi dan Layanan Akademik
- d. Ijazah yang diperlukan sebelum pelaksanaan wisuda dapat dipinjam dengan mengajukan permohonan sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. Ijazah yang telah diserahkan kepada alumni UB tidak dapat diterbitkan kembali.
- f. Apabila ijazah rusak, hilang, atau musnah sebagaimana dibuktikan dengan keterangan tertulis dari pihak kepolisian, maka dapat diterbitkan Surat Keterangan Pengganti.



BAB XV TATA TERTIB DAN KODE ETIK MAHASISWA

Tata tertib dan kode etik mahasiswa diatur dalam Peraturan Rektor nomor 69 tahun 2020 tentang Kode Etik, Hak dan Kewajiban Mahasiswa (d disesuaikan dengan Pertor Kode Etik Mahasiswa terbaru yaitu Pertor 63/2023)

BAB XVI PENASIHAT AKADEMIK (PA) SERTA BIMBINGAN DAN KONSELING (BK)

16.1 PENASIHAT AKADEMIK

Penasihat Akademik (PA) adalah dosen yang memberikan bantuan berupa nasihat akademik kepada mahasiswa, sesuai dengan program studinya, untuk meningkatkan kemampuan akademik mahasiswa, sehingga program studinya selesai dengan baik. Penasihat Akademik bertugas untuk:

- a. Memberikan informasi tentang pemanfaatan sarana dan prasarana penunjang bagi kegiatan akademik dan non akademik.
- b. Membantu mahasiswa dalam mengatasi masalah-masalah akademik.
- c. Membantu mahasiswa dalam mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik (keterampilan belajar) sehingga tumbuh kemandirian belajar untuk keberhasilan studinya sebagai seorang ahli.
- d. Memberi rekomendasi tentang tingkat keberhasilan belajar mahasiswa untuk keperluan tertentu.
- e. Membantu mahasiswa dalam mengembangkan kepribadian menuju terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya yang berwawasan, berpikir dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai agama, kebangsaan serta adat dan berbagai norma positif lainnya.
- f. Membantu mahasiswa mengembangkan wawasan belajar keilmuan secara mandiri sepanjang hayat.
- g. Memberi peringatan pada mahasiswa yang terkena evaluasi akademik yaitu mahasiswa yang IPK kurang dari 2 dan SKS yang dicapai kurang dari 20 SKS (pada semester 2), kurang dari 48 SKS (pada semester 4), kurang dari 72 SKS (pada semester 6) dan kurang dari 96 SKS (pada semester 8).
- h. Membantu mengarahkan mahasiswa yang akan mengambil jalur merdeka belajar. Pada saat registrasi akademik setiap awal semester, PA berkewajiban melaksanakan tugas kepenasihatannya dengan kegiatan antara lain:
 - Mengevaluasi pengisian KRS dan bertanggung jawab atas kebenaran isinya.
 - Menetapkan kebenaran jumlah kredit yang boleh diambil mahasiswa dalam semester yang bersangkutan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.
 - Mengevaluasi dan memberi persetujuan terhadap rencana studi mahasiswa setiap semester yang direncanakan melalui KRS.
 - Pada saat menetapkan jumlah beban studi, PA wajib memberikan penjelasan secukupnya atas keputusan yang diambil oleh mahasiswa, agar mahasiswa menyadari dan menerima beban dan tanggung jawab yang harus dilakukan terkait dengan jumlah SKS dan mata kuliah yang diambil.

Beberapa hal lain yang berkaitan dengan tugas kepenasihatan dosen PA diatur sebagai berikut:

- a. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap semester dosen PA harus memperhatikan hasil belajar mahasiswa asuhannya secara perorangan atau kelompok.
- b. Dosen PA dapat meminta bantuan kepada unit-unit kerja lainnya (antara lain Bimbingan dan Konseling) dalam rangka kepenasihatan.
- c. Pembimbingan dalam bidang akademik dikoordinir oleh Wakil Dekan Bidang Akademik, sedangkan dalam masalah non akademik dikoordinir oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kewirausahaan Mahasiswa.
- d. Setiap dosen PA harus selalu memperhatikan Kode Etik Kehidupan Kampus.
- e. Administrasi kepenasihatan diatur oleh fakultas.
- f. Setiap dosen PA wajib melaporkan tugasnya secara berkala kepada pimpinan fakultas, jurusan, program pendidikan tinggi vokasi dan pascasarjana.
- g. Pimpinan fakultas, jurusan, program vokasi, dan pascasarjana harus memperhatikan hak-hak dosen PA.



16.2 BIMBINGAN DAN KONSELING

Bimbingan dan konseling (BK) adalah proses pemberian bantuan secara sistematis dan intensif yang dilakukan oleh tenaga ahli yang bertugas khusus itu kepada mahasiswa dalam rangka pengembangan pribadi, sosial, dan keterampilan belajar (*learning skill*) demi karir masa depannya, yang dilakukan oleh tim di tingkat fakultas yang bertugas khusus untuk itu.

16.2.1 Tugas

Tugas BK adalah untuk membantu mahasiswa dalam:

- Mewujudkan potensi dirinya secara optimal, baik untuk kepentingan dirinya maupun masyarakat.
- Menempatkan dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara konstruktif.
- Membantu memecahkan persoalan akademik dan non akademik yang dihadapi mahasiswa secara realistis.
- Mengarahkan mahasiswa untuk mengambil keputusan mengenai berbagai pilihan secara rasional.
- Melaksanakan keputusan secara konkrit dan bertanggung jawab atas keputusan yang ditetapkan.
- Menyusun rencana untuk masa depan yang lebih baik.

16.2.2 Fungsi

Fungsi Bimbingan dan Konseling adalah sebagai berikut:

- Penyaluran, bimbingan berfungsi dalam membantu mahasiswa mendapatkan lingkungan yang sesuai dengan keadaan dirinya.
- Penyesuaian (adaptasi), bimbingan berfungsi dalam rangka membantu mahasiswa menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik di lingkungan tempat tinggal maupun di lingkungan UB, serta membantu UB menyesuaikan kebijakan sesuai dengan keadaan mahasiswa.
- Pencegahan, bimbingan berfungsi membantu mahasiswa menghindari kemungkinan terjadinya hambatan dalam perkembangan diri untuk dalam mencapai hasil belajar secara optimal. dalam mencapai sukses belajar.
- Perbaikan, bimbingan berfungsi dalam membantu mahasiswa memperbaiki kondisinya yang dipandang kurang memadai.
- Petugas bimbingan dan konseling tetap menjaga kerahasiaan mahasiswa yang melakukan bimbingan dan konseling tersebut.


16.2.3 Program Layanan

Program layanan bimbingan konseling tersedia dalam bentuk:

- Melalui dosen PA. UB memiliki program pelatihan untuk dosen PA agar dapat berfungsi sebagai konselor.
- Layanan Konseling di fakultas, yang dilakukan melalui petugas khusus yang menangani permasalahan non akademik yang dapat mempengaruhi kehidupan akademik. Apabila dosen PA mengalami hambatan dalam membantu permasalahan mahasiswa, dosen PA dapat merujuk mahasiswa ke layanan konseling di Fakultas.
- Layanan Konseling Mahasiswa di tingkat Universitas yaitu Pusat Konseling, Pencegahan kekerasan Seksual, dan Perundungan. Layanan Konseling Mahasiswa dapat diakses secara online di <https://konseling.ub.ac.id/> dan tatap muka langsung yang dikelola oleh profesional pada bidang psikologi. Mahasiswa dapat langsung mengakses layanan atau melalui rujukan dosen PA atau melalui rujukan biro konseling di fakultas. Dosen PA atau biro konseling di fakultas dapat mengirimkan rujukan atas nama mahasiswa yang memiliki permasalahan dan memerlukan bantuan dari Layanan Konseling Mahasiswa.
- Penyediaan pelatihan *peer counselor* kepada mahasiswa.
- Pelayanan bantuan pemecahan masalah, baik yang bersifat akademik maupun non akademik melalui konseling/konsultasi.



- f. Pemberian layanan rujukan kepada mahasiswa yang permasalahannya tidak teratasi oleh petugas bimbingan atau dosen konselor.
- g. Pemberian pelatihan dan konsultasi kepada dosen penasihat akademik sehubungan dengan proses bimbingan dan konseling kepada mahasiswa yang menjadi asuhannya. Pemberian informasi kepada pimpinan universitas, fakultas, jurusan, program diploma dan program pascasarjana tentang berbagai karakteristik terkait tingkat keberhasilan belajar mahasiswa secara umum.



16.2.4 Lain-Lain

- a. Petugas Bimbingan dan Konseling harus melaporkan tugasnya secara berkala kepada pimpinan di fakultas, jurusan, program diploma dan program pascasarjana.
- b. Pimpinan universitas, fakultas, jurusan, program diploma dan pascasarjana harus memperhatikan hak-hak petugas Bimbingan dan Konseling





UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Jl. Veteran, Malang, 65145
Telp. 0341 - 551611
www.ub.ac.id



REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



WIDODO